

**CERAI GUGAT PADA PASANGAN PERNIKAHAN USIA ANAK DI DESA
WEGIL TAHUN 2021**

(KAJIAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN CERAI OLEH PEREMPUAN)

Skripsi

Program Sarjana (S- 1)

Jurusan Sosiologi



Oleh :

DINA NILA KHUSNA

1806026107

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2021

NOTA PEMBIMBING

Lamp : 5 (lima) eksemplar
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada
Yth. Dekan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
UIN Walisongo Semarang
Di Tempat

Assalamua'alaikum. Wr. Wb

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara/i:

Nama : Dina Nila Khusna

NIM : 1806026107

Jurusan : Sosiologi

Judul Skripsi : CERAI GUGAT PADA PASANGAN PERNIKAHAN USIA ANAK DI DESA WEGILTAHUN 2021 : KAJIAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN CERAI OLEH PEREMPUAN

Dengan ini telah saya setuju dan mohon agar segera diujikan pada ujian munaqosah. Demikian atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Bidang Substansi Materi,



Nur Hasyim, M.A.
NIDN. 2023037303

Pati, 30 November 2021
Pembimbing
Bidang Metodologi dan Tata Tulis,



Naili Ni'matul Illiyun, MA
NIP. 199101102018

SKRIPSI
SKRIPSI CERAI GUGAT PADA PASANGAN PERNIKAHAN USIA
ANAK DI DESA WEGIL TAHUN 2021
(KAJIAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN CERAI OLEH PEREMPUAN)

Disusun Oleh :

Dina Nila Khusna

1806026107

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi pada tanggal 14 Desember 2021 dan dinyatakan LULUS

Susunan Dewan Penguji

Ketua



Dr. Akhwan Fanani, M.Ag
NIP. 196904252000031001

Sekretaris



Nur Hasyim, M.A
NIDN. 2023037303

Penguji I



Dr. Moh. Fauzi, M.Ag

NIP. 19720517199803100

Pembimbing I



Nur Hasyim, M.A
NIDN. 2023037303

Penguji II



Dr. Mochamad Parmudi, M.Si

NIP. 196904252000031001

Pembimbing II



Naili Ni'matul Illiyun, M.A
NIP. 199101102018



PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya dengan penuh kejujuran dan memberikan tanggungjawab di dalamnya. Tidak terdapat karya yang pernah diajukan dari pihak manapun untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi di lembaga pendidikan lainnya, kecuali pengetahuan dan informasi yang diambil dari penerbitan maupun belum atau tidak diterbitkan dicantumkan sebagai sumber referensi yang menjadi bahan rujukan.

Pati, 30 November 2021



Dina Nila Khusna
NIM. 1806026107

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirabbil'alamin segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“CERAI GUGAT PADA PASANGAN PERNIKAHAN USIA ANAK DI DESA WEGIL TAHUN 2021 (KAJIAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN CERAI OLEH PEREMPUAN)”**. Penulisan skripsi diajukan sebagai syarat untuk menempuh gelar Sarjana Sosiologi pada Prodi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Tidak lupa Shalawat dan salam kita curahkan kepada beliau Nabi Muhammad SAW, yang menjadi suri tauladan bagi umat muslim dan kita nantikan syafaat-Nya di yaumul akhir. Dalam proses penulisan dan penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna dan masih banyak hal yang perlu untuk diperbaiki karena banyak keterbatasan dan kekurangan kemampuan yang penulis miliki. Akan tetapi, penulis berusaha untuk mempersembahkan skripsi ini sebagai suatu hasil riset supaya dapat berguna dan menjadi pembelajaran bagi masyarakat luas. Dengan itu, adanya kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diperlukan supaya mampu memperbaiki skripsi ini.

Dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan dukungan dari banyak pihak. Mulai dari dukungan yang bersifat moril dan materil, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi. Pada kesempatan ini, penulis akan mengucapkan terimakasih kepada para pihak yang sudah membantu dalam menyelesaikan skripsi. Ucapan terimakasih ditujukan kepada :

1. Ucapan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis
2. Bapak ibu tercinta, Bapak Suparno dan Ibu Sri Murni yang selalu menjadi tempat keluh kesah dan memberikan kasih sayang yang tiada henti kepada penulis.


3. Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag. Selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
4. Dr. Hj. Misbah Zulfa Elizabeth, M. Hum. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di UIN Walisongo Semarang.
5. Dr. Mochammad Parmudi, M.Si. Selaku Ketua Jurusan Sosiologi UIN Walisongo Semarang yang telah memberi dukungan kepada penulis dalam menyusun skripsi.
6. Nur Hasyim, M.A. Selaku Dosen Pembimbing Skripsi 1, yang telah membimbing, mengarahkan, menasehati dalam penyusunan skripsi. Ucapan terimakasih sebanyak- banyaknya sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi.
7. Naili Ni'matuliliyyun, M.A. Selaku Dosen Pembimbing 2, yang telah membimbing dengan sabar sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi.
8. Dosen dan Staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang, yang telah membimbing penulis dalam belajar hal baru sehingga penulis dapat menyelesaikan Program Studi Sarjana Sosiologi.
9. Adik tercinta, Mas Ilham Selamat Maulana yang selalu mendampingi ketika penulis melakukan wawancara.
10. Tante Tami dan Om Parwanto yang sudah menganggap penulis seperti anak sendiri dan mengasuh penulis selama menempuh pendidikan selama di Semarang.
11. Sahabat KKN Mandiri kelompok 20, Chandra, Rifa, Retno, Nilam, Melda, Dika, Irsyad, Helmi, Evi, Ayu, Syafrijal dan Kamal, terimakasih sudah selalu memberikan dukungan kepada penulis dalam penyusunan skripsi. Terimakasih kepada keluarga pak Miko dan pak Farlan yang sudah menerima kami dengan senang hati.
12. Sahabat Tercinta Leny Chandra dan Rif'atus yang selama ini mendampingi penulis ketika sedih dan senang yang menjadi partner ketika berangkat kuliah dan pulang kampung. Serta, teman- teman Sosiologi C 2018 yang tidak mampu penulis sebutkan satu per satu, tetap semangat semoga kalian sukses.

13. Terimakasih kepada Pemerintah Desa Wegil dan juga masyarakat Desa Wegil, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, yang senang hati sudah menerima penulis untuk melakukan wawancara.
14. Terimakasih kepada informan yang sudah bersedia untuk memberikan keterangan sehingga penulis dapat memperoleh data dalam menyelesaikan skripsi ini.
15. Terimakasih teman seperjuangan dari TK, MI – Perguruan Tinggi Fatimatuzzahro Prodi PGMI
16. yang menjadi partner curhat selama mengerjakan skripsi.
17. Terimakasih kepada Dewi wijayanti dan mbak Seni wati yang selalu memberikan support penulis untuk menyelesaikan skripsi.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga masih banyak hal yang perlu dibenahi. Penulis berharap adanya kritik dan saran dari semua pihak supaya skripsi ini dapat menjadi lebih baik, sehingga penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.

Pati, 30 November 2021



Dina Nila Khusna
NIM. 1806026107

PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan kepada Bapak Suparno dan Ibu Sri Murni sebagai orang tua yang selalu mencurahkan kasih, sayang dan mendidik saya dengan setulus hati dan jiwa, serta selalu memberikan dukungan dan do'a yang tidak ada hentinya. Bapak yang selalu bekerja keras supaya saya bisa menempuh pendidikan sampai jenjang perguruan tinggi. Air mata ibu ketika tengah malam yang selalu meminta putra –putrinya diberikan kehidupan yang lebih baik dari pada beliau. Terima kasih atas segala dukungan, ketika saya lelah beliau tempat keluh kesah saya. Hasil karya ini saya persembahkan untuk beliau Bapak Suparno dan Ibu Sri Murni sebagai tebusan jerih payah beliau sehingga mampu mengantarkan saya sebagai seorang Sarjana. Untuk almamater Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik tempat belajar yang tidak pernah terlupakan, dan semoga selalu

jaya.

MOTTO

**ISLAM TIDAK MELARANG PERCERAIAN, AKAN
TETAPI ALLAH SWT MEMBENCINYA**

(H.R. ABU DAWUD DAN IBNU MAJAH)

ABSTRAK

Dina Nila Khusna

1806026107

CERAI GUGAT PADA PASANGAN PERNIKAHAN USIA ANAK DI DESA WEGIL TAHUN 2021

(Kajian Pengambilan Keputusan Cerai oleh Perempuan)

Pernikahan merupakan suatu hal yang wajar dilakukan oleh individu pada usia dewasa. Namun, beberapa individu masih melakukan pernikahan pada usia yang belum dewasa dan perempuan berkecenderungan lebih besar menikah sebelum usia dewasa dari pada laki- laki. Banyak penelitian yang mengungkapkan bahwa adanya hubungan antara pernikahan usia anak dengan perceraian. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana pengalaman dari perempuan yang menjalani pernikahan usia anak dan mengambil pilihan untuk melakukan perceraian dengan suaminya. Fenomena sosial mengenai pernikahan usia anak banyak terjadi di daerah pedesaan dari pada di daerah perkotaan. Kesederhanaan pola pikir masyarakat dan menebalnya budaya patriarkhi menyebabkan masih dijumpai kasus pernikahan usia anak di daerah pedesaan.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan naratif deskriptif yang bersifat menggambarkan dan menguraikan suatu hal dengan apa adanya. Dalam menyajikan informasi dapat berupa naskah atau gambar sehingga dapat memasukkan kutipan panjang, pendek dan bervariasi. Pengumpulan data menggunakan teknik observasi non partisipan, wawancara, dokumentasi dan kajian pustaka. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis data induktif yang dilakukan dengan reduksi data, keabsahan data, dan pengambilan kesimpulan untuk dapat dikelola dan diceritakan.

Hasil dari penelitian ini yaitu menunjukkan bahwa perempuan memilih untuk melakukan cerai dengan suaminya bukan karena paksaan dari pihak lain, tetapi didasarkan pada kesadarannya sendiri. Perceraian merupakan hal yang wajar terjadi dalam pernikahan. Dalam mengambil keputusan bercerai sudah difikirkan secara matang karena perempuan ingin membebaskan diri dari adanya diskriminasi dari pihak laki- laki. Pasangan pernikahan usia anak memiliki pandangan yang berbeda mengenai kasus perceraian yang mereka lakukan yaitu dari segi agama, dari segi hukum negara dan dari segi sosial. Selain itu, perempuan yang mengambil pilihan untuk melakukan cerai didasarkan oleh dua faktor utama yaitu secara internal dan eksternal. Faktor internal seperti: pendidikan, kurang adanya pendidikan pranikah, usia terlalu muda, keadaan emosi, ketidaksiapan suami dalam bekerja. Adapun faktor eksternalnya adalah terbatasnya lowongan pekerjaan, kekerasan dalam rumah tangga dan perselingkuhan.

Kata Kunci : Perempuan, Pilihan Rasional , Pengambilan Keputusan Bercerai

ABSTRACT

Marriage is a natural thing done by individuals in adulthood. However, some individuals still marry at an immature age and women are more likely to marry before adulthood than men. Many studies reveal that there is a relationship between child marriage and divorce. This study aims to find out how the experiences of women who undergo child marriage and make the choice to divorce with their husbands. The social phenomenon of child marriage is more common in rural areas than in urban areas. The simplicity of people's mindsets and the thickening of patriarchal culture have caused cases of child marriage in rural areas to still be found.

This study uses qualitative research with a descriptive narrative approach that describes and describes a thing as it is. In presenting information, it can be in the form of text or images so that it can include long, short and varied quotes. Collecting data using non-participant observation techniques, interviews, documentation and literature review. The data analysis used in this research is inductive data analysis which is carried out with data reduction, data validity, and conclusion drawing to be managed and told.

The results of this study indicate that women choose to divorce their husbands not because of coercion from other parties, but based on their own awareness. Divorce is a natural thing in marriage. The decision to divorce has been carefully thought out because women want to free themselves from discrimination from men. Child marriage couples have different views regarding their divorce cases, namely in terms of religion, in terms of state law and from a social perspective. In addition, women who choose to divorce are based on two main factors, namely internally and externally. Internal factors such as: education, lack of premarital education, too young age, emotional state, husband's unpreparedness at work. The external factors are limited job vacancies, domestic violence and infidelity.

Keywords: Women, Rational Choice, Divorce Decision Making

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN	1
KATA PENGANTAR	2
PERSEMBAHAN.....	5
ABSTRAK.....	7
ABSTRACT.....	8
DAFTAR ISI.....	9
DAFTAR TABEL.....	11
DAFTAR GAMBAR.....	12
DAFTAR LAMPIRAN.....	13
BAB I.....	14
PENDAHULUAN	14
A. Latar Belakang	14
B. Rumusan Masalah.....	20
C. Tujuan Penelitian	21
D. Manfaat Penelitian	21
E. Tinjauan Pustaka	22
F. Kerangka Teori	25
G. Metode Penelitian	29
H. Sistematika Penulisan Skripsi	35
BAB II.....	37
KONSEP GENDER DAN TEORI PILIHAN RASIONAL J. COLEMAN	37
A. Konsep Gender	37
B. Teori Pilihan Rasional James S. Coleman	40
BAB III	50
DESA WEGIL SEBAGAI LOKASI PENELITIAN	50
A. Gambaran Umum Desa Wegil	50
1. Kondisi Geografis	50
2. Kondisi Demografis	53
3. Kondisi Topografis.....	59
B. Profil Desa Wegil.....	60

1. Sejarah Desa Wegil.....	60
2. Struktur Pemerintahan Desa Wegil	61
C. Fenomena Perempuan Cerai Gugat Di Desa Wegil.....	64
1. Profil Perempuan Cerai Gugat	64
BAB IV	66
PASANGAN USIA ANAK DALAM MEMANDANG FENOMENA CERAI GUGAT	66
A. Pandangan dari Segi Agama	66
1. Perceraian Dalam Al – Qur’an.....	66
B. Pandangan Dari Segi Hukum Negara	75
C. Pandangan Dari Segi Sosial	78
1. Bahan Gunjingan Masyarakat.....	78
2. Kurang Percaya Diri.....	82
BAB V	87
FAKTOR PENDORONG TERJADINYA PERCERAIAN USIA ANAK	87
A. Faktor Internal	87
1. Pendidikan.....	87
2. Usia Terlalu Muda	93
3. Keadaan Emosi.....	97
4. Ketidaksiapan Suami Dalam Bekerja.....	100
B. Faktor Eksternal	104
1. Terbatasnya Lowongan Pekerjaan	104
2. KDRT (Kekerasan dalam Rumah Tangga)	108
3. Perselingkuhan.....	117
C. Implikasi Teoritik.....	120
BAB VI	124
PENUTUP	124
A. Kesimpulan	124
B. Saran	125
DAFTAR PUSTAKA	127
LAMPIRAN.....	132

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Daftar Informan.....	30
Tabel 1. 2 Perbedaan Antara Gender dan Sex (Jenis Kelamin)	39
Tabel 1. 3 Jumlah Penduduk dan Nama Dukuh.....	52
Tabel 1. 5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur.....	54
Tabel 1. 6 Jenis Pekerjaan Penduduk Desa Wegil.....	56
Tabel 1. 7 Jumlah Penduduk yang Menikah, Talak/ Cerai dan Kawin pada periode 2021	57
Tabel 1. 8 Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Wegil	57
Tabel 1. 9 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama	58
Tabel 1. 10 Nama Kepala Desa.....	62
Tabel 1. 11 Daftar Nama Kepala Desa dan Perangkat Desa Wegil	62
Tabel 1. 12 Jumlah Penduduk yang Menikah, Talak/ Cerai dan Kawin Tahun 2021.....	65
Tabel 1. 13 Implikasi Konsep Gender dan Teori J.Coleman	121

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Peta Wilayah Desa Wegil.....	50
Gambar 1. 2 Penduduk Menurut Jenis Kelamin Tahun 2020	54
Gambar 1. 3 Gapura Masuk Desa Wegil	60

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Wawancara dengan informan Wati	132
Lampiran 2 Wawancara dengan informan Yani	132
Lampiran 3 Wawancara dengan informan Gita	133
Lampiran 4 Wawancara dengan informan Jessika	133
Lampiran 5 Wawancara dengan informan Dewi	134

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Data monografi yang tercatat di Kantor Kelurahan Desa Wegil pada tahun 2021 terdapat 21 pasangan yang menikah dengan 5 kasus pernikahan usia anak dan diikuti dengan 5 kasus pasangan yang melakukan cerai gugat. Hal ini menunjukkan bahwa masih tingginya permasalahan pernikahan yang terjadi dalam masyarakat. Terlebih lagi pernikahan yang dilakukan pada usia anak memiliki tingkat kecenderungan perceraian yang lebih banyak.

Didukung dengan hasil studi yang dilakukan oleh Dudi Badruzaman (2021) tentang pengaruh pernikahan usia anak terhadap meningkatnya cerai gugat. Hasil penelitian di Pengadilan Agama Bandung tersebut menunjukkan bahwa usia termuda pasangan yang menikah yaitu 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki. Faktor yang menjadi pemicu perceraian di antaranya yaitu kurangnya keharmonisan dalam rumah tangga, adanya pihak ketiga, pernikahan karena penjadohan dan beberapa masalah lain yang muncul dalam pernikahan mereka. Pernikahan pada pasangan usia anak di sini sangat berpengaruh pada tingkat cerai gugat yang ada di Desa Wegil dengan artian semakin muda usia pasangan yang melakukan pernikahan maka akan sangat rentan terjadinya perceraian (Badruzaman, 2021).

Menurut Pratiwi tentang penelitiannya mengenai analisis pernikahan usia dini di daerah Bengkulu Tengah dijelaskan bahwa rata-rata perempuan yang hidup di daerah homogen atau pedesaan cenderung memiliki tingkat resistensi menikah di usia anak atau dalam rentang usia sekitar 18 tahun berbanding dengan tingkat usia menikah perempuan yang hidup dalam lingkup heterogen atau di daerah perkotaan. Perempuan yang memutuskan untuk tidak melanjutkan pendidikan ada kecenderungan lebih cepat untuk menikah dengan itu akan berbanding terbalik dengan perempuan yang masih senang untuk melanjutkan pendidikan (Pratiwi, 2019).

Di Indonesia sendiri masih tinggi tingkat pernikahan usia anak dan remaja. Banyak remaja usia di bawah 18 tahun yang menikah. Sementara itu, presentase laki-laki hanya 3,7% dan terdapat faktor penyebab yang mendorong mereka untuk menikah

pada usia anak. Hasil dari adanya penelitian ini yaitu masih kuatnya budaya patriarkhi yang melekat pada masyarakat terutama di daerah homogen (Yudisia, 2016).

Pasangan yang menikah pada usia anak memang memiliki tingkat kerawanan akan keruntuhan rumah tangga mereka. Antar keduanya belum memiliki kesiapan baik fisik maupun mental sehingga tidak jarang rumah tangga mereka runtuh karena dari segi pemikiran yang belum matang. Memang umur tidak menjadi patokan akan tingkat kedewasaan seseorang akan tetapi semua kembali kepada individunya.

Pasangan yang memutuskan untuk menikah dengan latar belakang pendidikan yang cenderung rendah nantinya akan berdampak pada tingkat sosialisasi di masyarakat yang akhirnya mempengaruhi pola pikir dalam hidup bermasyarakat. Sikap tidak percaya diri ketika bertemu orang lain dalam suatu forum, sehingga mampu memberikan penyesalan pada pernikahannya. Berbagai dampak negatif akan dirasakan pasangan pernikahan usia anak dan bahkan akan berpotensi mengganggu rumah tangga dan potensi terburuknya adalah perceraian (Aziz, 2020).

Berdasarkan hasil observasi di lapangan pasangan suami istri yang melakukan pernikahan usia anak tidak mempunyai kebebasan sebagaimana yang dimiliki muda-mudi pada umumnya. Keadaan psikis dan finansial yang kurang mendukung dalam membangun rumah tangga, tidak sedikit dari mereka yang melakukan perceraian. Tingkat emosional yang belum stabil antar keduanya seringkali juga sebagai penyebab terjadinya pertengkaran. Terlebih lagi mengenai adanya hak dan kewajiban baru yang melekat pada dirinya setelah membangun rumah tangga.

Ayat- ayat yang membahas tentang bab pernikahan dalam Al- Quran dijelaskan sebanyak 23 kali. Meskipun tidak terdapat ayat yang menjelaskan mengenai batas umur menikah. Di lain sisi, jika melakukan pengkajian lebih dalam, ada ayat Al- Quran yang menjelaskan mengenai kesiapan seseorang untuk menikah terdapat di Surat An- Nur: 32:

” Maka nikahilah orang- orang yang belum masih sendiri, dan manusia yang sudah siap untuk menikah dari kelompok laki- laki dan perempuan, Jika kurang mampu niscaya Allah akan menolong mereka dengan memampukan mereka melalui karunia- Nya, dan Allah lagi Maha Pemberi dan lagi Maha Mengetahui ” (QS. An- Nur ayat 32).

Kelayakan yang dimaksud ayat tersebut yaitu ketika keduanya (perempuan dan laki – laki) sudah baligh dan memiliki kesiapan baik secara lahir maupun batin untuk menikah.

Mungkin jika kita menengok lebih jauh, adanya praktik pernikahan usia anak akan memunculkan beberapa masalah sosial, seperti banyaknya praktik aborsi yang terjadi dalam masyarakat, adanya kehamilan di luar nikah, perceraian, risiko adanya PMS (Penyakit Menular Seksual) dan pola pengasuhan pada anak yang kurang baik sehingga memunculkan adanya kasus kekerasan terhadap anak. Semua masalah di atas disebabkan karena tidak adanya perencanaan yang dilakukan sebelum melakukan pernikahan.

Dampak dari pernikahan usia anak akan menimbulkan diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan baik dalam ranah publik maupun domestik. Dampak dari pernikahan usia anak yaitu banyaknya kasus KDRT yang terjadi dalam pasangan usia anak, kurangnya kontrol terhadap kesehatan reproduksi dan masih banyak lagi (Kartikawati, 2014). Di sisi lain masyarakat pedesaan yang masih menebal budaya patriarkhi menempatkan posisi laki- laki sebagai pihak dominan dan menempatkan perempuan sebagai pihak kedua. Padahal secara hukum, ekonomi, sosial dan budaya antara laki- laki dan perempuan mempunyai kedudukan yang sama.

Menurut Bintang Agustina (2017) dalam penelitiannya di SMA N 3 Seluma mengenai pernikahan usia anak dan sex. Pernikahan usia anak yang kurang dari 18 tahun sering dijumpai pada level masyarakat patriarkal yaitu suatu sistem yang menempatkan di mana orang tua memiliki kekuasaan untuk memilihkan pasangan bagi anak- anak mereka. Keluarga yang berhasil menikahkan anaknya akan merasa terhormat. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa keluarga yang berhasil menikahkan perempuan pada saat usia sekitar 14 – 15 tahun mereka akan lebih terhormat karena anak perempuannya sudah menikah dulu dari pada anak perempuan lain.

Perceraian merupakan suatu peristiwa dari adanya penyesuaian pernikahan yang buruk. Perceraian terjadi karena antara pihak suami dan istri sudah tidak mampu lagi mencari solusi atas masalahnya sehingga menjadikan hubungan mereka biasa saja tanpa adanya hubungan spesial. Cerai gugat merupakan cerai karena adanya permintaan dari pihak istri kepada pihak suami karena alasan sesuai dengan syara.

Dalam buku Sudirman (2018) berjudul ” *Pisah demi Sakinah* ”. Pastinya manusia yang normal mereka akan bahagia dengan pernikahan dan membenci perceraian, keduanya diibaratkan seperti dua sisi mata uang yang tidak mampu dipisahkan, keduanya saling berkaitan sehingga jika terdapat peristiwa pernikahan maka pastinya akan ada kasus perceraian. Seperti halnya perceraian yang terjadi pada pasangan pernikahan usia anak di Desa Wegil. Pernikahan begitu menjadi idaman akan tetapi ketika banyak masalah yang terjadi tidak sedikit dari pasangan yang tidak dapat mempertahankan pernikahan (Sudirman, 2018).

Dalam buku analisis psikologi positif karya Sarmadi menjelaskan bahwa analisis psikologi positif cenderung memfokuskan upaya untuk mengembangkan, mengajarkan dan berusaha untuk membawa individu ke arah situasi yang kondusif sehingga diharapkan individu mampu memberikan sugesti positif bagi dirinya sendiri (Sarmadi, 2018).

Seperti halnya seseorang yang melakukan perceraian dengan saling setuju mengenai keputusan tersebut dengan pemikiran akan ada kebahagiaan setelah terjadinya perceraian. Remaja yang melakukan perceraian tidak memikirkan dampak yang akan terjadi kedepannya dan hanya mengambil keputusan sesaat. Berbeda ketika menikah di usia yang tergolong sudah dewasa dari segi mental akan lebih siap. Remaja yang melakukan pernikahan usia anak di Desa Wegil rata- rata berumur 15 – 17 tahun atau masa di mana seharusnya masih menempuh pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA).

Memang pada dasarnya umur tidak mempengaruhi pola pikir dan tindakan dari seseorang. Umur yang masih dikatakan muda memiliki tingkat kerentanan emosi yang kurang stabil sehingga memicu timbulnya konflik yang menyebabkan perceraian. Terlebih lagi yang sudah mempunyai anak mereka akan merawat anaknya dengan pola asuh yang cenderung kurang baik (Eka, 2017).

Diketahui berdasarkan data Pengadilan Agama Kabupaten Pati tahun 2021 pada periode Januari – Mei terdapat 1.575 kasus perkara perceraian. Gugatan paling banyak meliputi kasus cerai gugat yang dituturkan menurut Sutiyo sebagai juru bicara Pengadilan Agama Kabupaten Pati. Kecamatan dengan cerai gugat paling banyak yaitu Sukolilo, Kayen dan Pati kota, dengan pihak istri yang mengajukan cerai gugat kebanyakan masih berusia muda. Berdasarkan data di Desa Wegil sendiri terdapat 5

kasus cerai gugat yang dilakukan oleh pihak istri kepada suami yang disebabkan karena beberapa faktor yang mempengaruhinya.

Terjadinya masalah perceraian dalam pernikahan memang karena tidak adanya amanah antar keduanya baik sebagai istri dan suami. Biasanya istri sudah tidak menghargai suami dalam berumah tangga atau karena pihak suami sudah tidak melakukan kewajiban sebagai seorang kepala keluarga. Jika mereka tetap mempertahankan ego dan tidak ada yang mengalah maka lebih besar adanya kecenderungan untuk melakukan perceraian. Adanya perceraian yang terjadi pada remaja akan mempengaruhi tingkat psikologisnya terlebih lagi mereka menikah pada usia yang belum matang. Rata-rata dari pasangan yang menikah pada usia anak mereka tidak mampu menerima kenyataan yang terjadi sehingga banyak dari mereka yang tertekan secara psikologisnya.

Perceraian pada dasarnya hanya dapat dilakukan di depan pengadilan, baik cerai gugat atau cerai talak. Meskipun pada dasarnya dari pihak suami dapat menceraikan istri seketika itu, namun tetap melalui pengadilan. Tujuan tersebut yaitu untuk melindungi hak dan kewajiban setelah perceraian (Armansyah, 2014).

Cerai gugat merupakan perceraian yang diajukan oleh pihak istri yang secara petitemnya meminta kepada pihak pengadilan untuk menjatuhkan talaq dari tergugat (suami) kepada penggugat (istri). Istri di sini sebagai pihak penggugat dan suami sebagai pihak tergugat. Cerai gugat memiliki kekuatan hukum yang tetap jika suami tidak menggunakan upaya hukum lain yang disediakan Undang-Undang dengan itu tidak tersedia hukum menurut hukum acara yang berhak dilakukan oleh suami (Mustating, 2021). Sehingga dalam mengambil keputusan pihak istri sudah berfikir secara rasional.

Persepsi yang timbul dalam masyarakat jika pasangan yang bercerai itu buruk hal ini sesuai dengan tradisi dan keyakinan yang berkembang dalam masyarakat terlebih di zaman sekarang perceraian karena adanya cerai gugat dari istri dipandang menjadi suatu hal yang lebih buruk dari pada suami yang menjatuhkan talak. Secara kultur yang berkembang dalam masyarakat suami dipandang lebih tinggi derajatnya dari pada perempuan sehingga suami dianggap mempunyai keputusan yang lebih besar dalam mengakhiri pernikahan. Padahal secara sosial adanya perceraian akan melecehkan keluarga, agama dan masyarakat (Sahlan, 2012).

Permasalahan yang terjadi yaitu masyarakat desa Wegil berusaha untuk mempertahankan tradisi dengan cara menikahkan salah satu anggota keluarganya pada usia anak sebagai sebuah bentuk kehormatan bagi keluarga besar. Di sisi lain pasangan yang menikah pada usia anak juga tidak menutup kemungkinan akan mempermalukan keluarga dan menentang tradisi dengan cara melakukan perceraian. Dapat dilihat bahwa hal tersebut sangatlah bertolak belakang. Dalam sebuah lingkup masyarakat mereka akan menentang tradisi sekalipun itu dilarang oleh agama. Mereka memilih jalan perceraian karena dianggap menjadi solusi terakhir untuk menyelesaikan masalah rumah tangga. Sehingga diperbolehkan atau tidak jika mereka merasa kurang bahagia dalam pernikahannya maka mereka akan melakukan tradisi yang ditentang tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu narasumber yang melakukan cerai gugat dengan inisial J (16 tahun) peneliti menemukan bahwa antara J (Perempuan) dan suaminya menikah hampir 2 tahun. Akan tetapi selama kurun waktu hampir 2 tahun, J sering mendapatkan perlakuan yang kasar dari suaminya. Suami J sering menonjok, menjambak dan menendang sehingga dapat dilihat bekas luka lebam di tubuh J. Dia berusaha untuk mempertahankan pernikahannya dan berharap si suami tidak berlaku kasar padanya. Bahkan sempat suatu hari, J mengadukan hal tersebut ke mertuanya. Akan tetapi J diberikan nasihat untuk sabar. Kesabaran J sudah hilang karena tidak mendapatkan kebahagiaan dan perlindungan dalam pernikahannya akhirnya J mengambil keputusan untuk bercerai dengan suaminya.

Didukung dengan hasil studi yang dilakukan oleh Helmi Yusuf (2021) tentang penyelesaian problematika KDRT. Mayoritas yang menjadi korban dari KDRT yaitu istri dan anak- anak. Banyak aktivis perempuan yang menyuarakan kepada pemerintah untuk membuat kebijakan sebagai upaya untuk mengurangi tingkat kasus KDRT. KDRT dapat dijadikan sebagai alasan untuk mengajukan perceraian dan dapat dijadikan sebagai suatu pemutus tali pernikahan. Istri mempunyai berbagai hak materiil seperti pemberian mahar dan nafkah. Akan tetapi tidak lupa juga harus diberikan hak nonmaterial berupa perlindungan, kasih dan sayang. Jika terjadi suatu pertengkaran maka harus diselesaikan dengan sadar dari kedua belah pihak dan jangan sekali sampai menyakiti perempuan (Yusuf H. , 2021).

Kemudian adanya fenomena cerai gugat yang dilakukan oleh pasangan pernikahan usia anak menjadi tema yang unik untuk diteliti, sehingga penulis perlu untuk menelusuri lebih jauh dalam melakukan kajian. Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian secara ilmiah dengan judul CERAI GUGAT PADA PASANGAN PERNIKAHAN USIA ANAK DI DESA WEGIL TAHUN 2021 (Kajian Pengambilan Keputusan Cerai Oleh Perempuan).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas maka rumusan masalah yang didapatkan peneliti dalam mengkaji penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pasangan usia anak dalam memandang fenomena cerai gugat?
2. Apa yang mendorong terjadinya perceraian usia anak di Desa Wegil Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan penjelasan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang diharapkan dari adanya penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pandangan dari pasangan yang menikah pada usia anak mengenai cerai gugat.
2. Untuk mengetahui apa yang menjadi faktor pendorong terjadinya perceraian usia anak.

D. Manfaat Penelitian

Dengan ini manfaat yang diharapkan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Bagi penulis sendiri mengharapkan dari hasil penelitian ini nantinya dapat bermanfaat untuk mengimplementasi mengenai teori- teori yang telah dipelajari dibangku perkuliahan. Dengan melakukan pengamatan mengenai keadaan yang sedang dihadapi.
- b. Untuk pihak akademisi dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan mahasiswa sebagai bahan referensi untuk membuat skripsi atau yang sedang melakukan penelitian yang terkait dengan topik penelitian yang digunakan penulis.
- c. Hasil dari penelitian diharapkan dapat bermanfaat sehingga dapat digunakan sebagai literatur ketika melaksanakan penelitian di masa mendatang.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pihak pemerintah :
 - Hasil dari penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah untuk menekan angka pernikahan usia anak dan perceraian di daerah Kabupaten Pati, khususnya di Desa Wegil.
 - Hasil penelitian diharapkan dari pihak desa dapat memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai bahaya pernikahan usia anak dan perceraian.
- b. Bagi pihak Masyarakat :

- Dari hasil penelitian sangat diharapkan dapat berguna sebagai bekal pertimbangan ketika akan melakukan pernikahan usia anak dengan mengetahui syarat dan ketentuan yang telah tercantum dalam Undang- Undang Dasar RI
 - Dari hasil penelitian diharapkan pasangan pernikahan usia anak berfikir secara rasional ketika akan melakukan perceraian.
- c. Memberikan gambaran yang jelas mengenai fenomena cerai gugat pada pasangan pernikahan usia anak.

E. Tinjauan Pustaka

Studi mengenai fenomena cerai gugat yang dilakukan pasangan pernikahan usia anak bukan studi baru karena banyak dari para ahli dalam bidang sosial yang sudah melakukan pengkajian.

1. Faktor Pendorong Perceraian Usia Anak

Halimatul Sabrina (2016 – 2017) dengan fokus kajian di daerah Kota Salatiga dan Semarang dengan judul ” *Perceraian yang Terjadi pada Pasangan Pernikahan Usia Anak di Kota Salatiga dan Semarang*”. Penelitian ini memfokuskan kajian pada dampak yang ditimbulkan dari pernikahan usia anak. Beberapa dampak yang ditimbulkan seperti halnya dampak dari segi biologis, psikologis, sosial, dan dampak dari perilaku seksualitas yang menyimpang dan tahap kesehatan reproduksi yang akan menyebabkan perceraian. Hasil penelitian ini yaitu pernikahan usia anak yang memicu terjadinya perceraian disebabkan karena adanya keadaan emosi yang kurang stabil.

Fauza Afgara (2020) di Pengadilan Agama Stabat yang berjudul ” *Perceraian yang Disebabkan Karena Terjadinya Perkawinan di Usia Anak dengan Fokus Studi di Kantor Pengadilan Agama Stabat* ”. Penelitian ini memfokuskan kajian pada pembahasan undang – undang No. 1 Tahun 1974 bahwa Pada dasarnya perkawinan nantinya akan mempersulit perceraian. Hasil penelitian ini yaitu terdapat beberapa faktor yang memicu perceraian karena melakukan pernikahan usia anak di antaranya pertama yaitu dari segi ekonomi, kedua lingkungan, ketiga pendidikan, dan yang terakhir dari segi pergaulan bebas.

Hardi Fitra (2017) dengan fokus kajian Kabupaten Aceh Tengah yang berjudul " *Pengaruh dari adanya Pernikahan Usia Anak Terhadap Peningkatan Angka Perceraian di Kabupaten Aceh Tengah* ". Penelitian ini memfokuskan mengenai masalah peningkatan angka pernikahan usia anak di bawah umur di wilayah Kabupaten Aceh Tengah. Peningkatan pernikahan di bawah umur mampu dilihat dari banyaknya dispensasi perkawinan di Mahkamah Syariah di Kabupaten Aceh Tengah. Hasil penelitian ini yaitu adanya peningkatan pernikahan usia anak dibarengi dengan peningkatan perceraian di kabupaten Aceh. Hasil yang diperoleh sejak tahun 2014 – 2016 mengalami peningkatan sebanyak 38,88 % atau naik setiap 2 % pertahunnya.

Beberapa penelitian di atas mempunyai kesamaan dengan penelitian ini mengenai dampak yang ditimbulkan dari pernikahan usia anak. Akan tetapi yang membedakan yaitu peneliti akan memfokuskan bahwa pernikahan tidak mempersulit perceraian. Bagi siapapun ketika mengajukan perceraian dengan alasan yang logis maka gugatan akan diproses oleh pengadilan.

2. Pengambilan Keputusan Perempuan Sebagai Pelaku Cerai Gugat

Penelitian Dwi Rahmalia dan Nurvica Sary (2018) yang berjudul " *Dinamika Psikologis Pada Wanita yang Menggugat Cerai Suami* ". Hasil dari jurnal ini yaitu di zaman sekarang perceraian bukan merupakan suatu hal yang tabu di telinga masyarakat, meskipun secara tradisi sangat ditentang akan tetapi masyarakat banyak yang melakukan perceraian jika ditemukan ketidaknyamanan pada pernikahannya dan masyarakat sudah semakin menerima adanya janda dari kasus perceraian.

Penelitian Nurhasanah dan Rozalinda (2014) yang berjudul " *Persepsi Perempuan Terhadap Perceraian : Studi Analisis Terhadap Meningkatnya Angka Gugatan Cerai di Pengadilan Agama Padang* ". Hasil dari jurnal ini yaitu sudah semakin banyak keterlibatan perempuan dalam ranah publik dibuktikan semakin banyaknya keterlibatan perempuan dalam bidang ekonomi, politik dan pendidikan yang menjadikan perempuan lebih mandiri baik dari segi finansial dan pemikiran sehingga mereka menganggap dirinya mampu memenuhi kebutuhan anaknya.

Berdasarkan dari beberapa penelitian di atas mengenai cerai gugat pada pasangan pernikahan usia anak, memiliki adanya kesamaan terkait dalam pembahasan cerai gugat pada pasangan pernikahan usia anak. Akan tetapi, peneliti lebih memfokuskan bagaimana perempuan mengambil keputusan cerai gugat pada pernikahannya.

3. Perceraian Sebagai Dampak Pernikahan di Usia Anak

Penelitian Zainan Mustamiin dan Hadi Gunawan (2021) yang berjudul ” *Sosialisasi Strategi Meminimalisir Pernikahan Muda di SMK Assulamy Langko* ”. Hasil dari jurnal ini yaitu bahwa dampak negatif dari pernikahan usia anak adalah salah satunya berisiko mudah mengalami perceraian. Penindasan terhadap perempuan berupa kekerasan terjadi pada salah satu informan sehingga memilih jalan untuk melakukan perceraian.

Penelitian Fachria Octaviani (2019) yang berjudul ” *Dampak dari Pernikahan Usia Dini terhadap Perceraian di Indoensia* ”. Hasil dari jurnal ini yaitu bahwa perceraian yang terjadi pada pasangan usia anak disebabkan beberapa faktor baik secara internal maupun eksternal. Secara internal salah satunya adanya nafkah yang tidak diberikan dan faktor eksternal salah satunya karena munculnya orang ke tiga dalam pernikahan.

Penelitian Abdul Hamid dkk (2020) yang berjudul ” *Pernikahan Usia Anak dan Pengaruhnya Terhadap Tingkat Perceraian di Kampung Batuah (Kampung Janda) Kota Banjar Baru*”. Hasil jurnal ini yaitu adanya ketidakmampuan pasangan usia anak untuk menanggulangi masalah keluarga sehingga menimbulkan masalah yang lain. Banyaknya pernikahan usia anak akan berbanding lurus dengan tingkat perceraian.

Berdasarkan beberapa penelitian di atas terdapat kesamaan dengan penelitian ini yaitu mengenai penyebab dari perceraian pasangan usia anak seperti faktor internal (nafkah yang tidak diberikan) dan faktor eksternal (adanya orang ketiga). Sedangkan yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian ini lebih memfokuskan pada perempuan yang mnggugat cerai suaminya. Penelitian ini nantinya mampu memberikan gambaran bagaimana peran perempuan dalam mengambil keputusan dengan cara menggugat cerai suaminya.

F. Kerangka Teori

Pada bab ini penulis akan berusaha menjelaskan mengenai kerangka teori yang nantinya digunakan sebagai acuan untuk menganalisis data dalam penelitian.

1. Definisi Pernikahan

Berdasarkan KBBI (2008) kata ” nikah ” secara istilah memiliki arti mengenai perjanjian antara pihak laki- laki dan perempuan untuk menjadi pasangan suami istri (secara sah).

Dari penelitian tersebut dapat ditarik simpulan bahwa nikah merupakan suatu proses diucapkannya sebuah akad secara mutlak yang dilakukan oleh pihak mempelai laki- laki yang disaksikan wali dari pihak perempuan dengan dua saksi yang dapat dipercaya. Setelah terjadinya akad yang diucapkan oleh laki- laki seketika itu juga laki- laki secara sah mendapatkan persetujuan istri secara halal (Yusuf, 2019).

Allah menjanjikan bahwa segala sesuatu di muka bumi diciptakan berpasang- pasangan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Az – Zariyat ayat 49

” Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang – pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah ” (Q.S. Az – Zariyat).

Pernikahan merupakan perwujudan dari adanya janji Allah bahwa manusia diciptakan berpasangan. Sesuai dengan KHI bahwa adanya perkawinan merupakan pernikahan suatu akad yang kuat untuk menjalankan perintah Allah.

Pernikahan yang dimaksud di sini yaitu pernikahan yang dilaksanakan oleh mempelai laki- laki dan perempuan di Desa Wegil Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati pada tahun 2021.

2. Pernikahan Usia Anak

Pernikahan dini atau pernikahan usia anak menurut BKKBN (2012) secara umum merupakan suatu ikatan pernikahan dengan melibatkan kedua belah pihak, dari mempelai perempuan sendiri dinyatakan belum memiliki kesiapan secara fisik maupun psikologi untuk menjadi seorang istri dan sekaligus menjadi ibu bagi anaknya, sesuai dengan batasan umur yang telah ditentukan pemerintah yaitu 18 Tahun. Seperti dalam buku karya (Ridwan, 2018). Dalam buku tersebut

dijelaskan bahwa sekian banyak provinsi di Indonesia tingkat presentase paling tinggi provinsi dengan tingkat pernikahan usia anak yaitu di Provinsi Jawa Tengah dengan skala pernikahan usia anak umur 10 – 14 tahun dengan presentase 52, 1 % (BKKBN 2012).

Ayat- ayat yang membahas tentang bab menikah dalam Al- Quran dijelaskan sebanyak 23 kali. Meskipun tidak terdapat ayat yang menjelaskan mengenai batas umur menikah. Di lain sisi, jika melakukan pengkajian lebih dalam, ada ayat Al- Quran yang menjelaskan mengenai kesiapan seseorang untuk berkeluarga terdapat di Surat An- Nur: 32:

” Maka nikahilah orang- orang yang belum masih sendiri, dan manusia yang sudah siap untuk menikah dari kelompok laki- laki dan perempuan, Jika kurang mampu niscaya Allah akan menolong mereka dengan memampukan mereka melalui karunia- Nya, dan Allah lagi Maha Pemberi dan lagi Maha Mengetahui” (QS. An- Nur ayat 32).

Kelayakan yang dimaksud ayat tersebut yaitu ketika keduanya (perempuan dan laki – laki) sudah pantas dan memiliki batas umur yang sesuai sebagaimana ditetapkan oleh negara supaya siap baik dalam segi fisik maupun dari segi mental.

Sedangkan tingkat pernikahan usia anak di Desa Wegil berdasarkan data monografi Desa Wegil tahun 2021 terdapat 5 pasangan yang melakukan pernikahan usia anak dan melakukan perceraian. Fenomena pernikahan yang terjadi pada usia anak di Desa Wegil pada kategori remaja yang berumur sekitar usia 15 – 17 tahun. Terdapat beberapa faktor yang dapat mendorong mereka melakukan pernikahan usia anak yaitu selain dari faktor kemauan orang tua salah satunya juga faktor kemauan dari dirinya sendiri.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud oleh peneliti mengenai pernikahan usia anak adalah perempuan dan laki- laki yang berumur di bawah 19 tahun yang belum dapat menanggung beban psikologi, fisik, dan fisiologi. Sedangkan yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu pernikahan usia anak yang dilakukan sekitar umur 15– 17 tahun di mana dari pernikahan tersebut akan meningkatkan terjadinya perceraian di Desa Wegil Kecamatan Sukolilo kabupaten Pati.

3. Perceraian

Menurut KBBI cerai berarti pisah atau putus. Sedangkan menurut agama cerai secara istilah mempunyai pengertian suatu lepasnya ikatan perkawinan atau berakhirnya ikatan perkawinan (Sabiq, 1980).

Menurut UU No. 16 Tahun 2019 bahwa perkawinan memuat ketentuan fakultatif yaitu “ perkawinan dapat putus karena terjadi kematian, perceraian dan adanya putusan dari pengadilan”.

Perceraian sebagai hukum positif berdasarkan UU No. 16 Tahun 2019 perceraian menunjukkan adanya :

- a. Istri atau suami memiliki tindakan hukum untuk memutuskan tali perkawinan mereka
- b. Hukum yang dapat memutuskan perkawinan yaitu kematian istri atau suami karena adanya takdir Tuhan yang Maha Esa
- c. Adanya putusan hukum pengadilan yang nantinya berakibat pada putusnya `perkawinan suami atau istri.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian perceraian secara Yuridis merupakan suatu putusnya hubungan antara suami dan istri (Syaifuddin, 2013).

Berdasarkan beberapa uraian penjelasan di atas bahwa perceraian merupakan suatu putusnya tali perkawinan antara suami dan istri dengan berbagai alasan hukum, adanya proses hukum tertentu, dan akibat yang ditimbulkan hukum tersebut yang dinyatakan secara tegas di depan sidang pengadilan. Ketika suami istri memutuskan perkawinan mereka tidak akan menjalani kehidupan sebagai suami istri lagi dalam rumah tangga.

Dimaksudkan perceraian di sini yaitu perceraian yang terjadi pada pasangan pernikahan usia anak di Desa Wegil Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati yang berjumlah 5 pasang yang melakukan cerai gugat.

4. Pengambilan Keputusan Bercerai Dari Perempuan

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pada pasal 132 ayat 1 yang dijelaskan dalam hukum Yuridis bahwa cerai gugat merupakan suatu gugatan dari adanya perceraian yang diajukan oleh pihak istri atau kuasanya

ke Pengadilan Agama yang meliputi wilayah hukum tempat tinggal penggugat terkecuali jika istri meninggalkan tempat asal atau kediamannya tanpa adanya izin dari suami (Ali, 2009). Selain itu dalam kamus Hukum Talak (*Thalaq*) bahwa suatu perceraian dalam Hukum Islam atau dari adanya kehendak dari pihak si suami (Simorangkir, 2008).

Berdasarkan pada UUPA Nomor 7 Tahun 1989 telah terjadi perubahan baru yaitu istilah dari Gugat Cerai dibalik menjadi “ *Cerai Gugat* “ (Harahap, 2003). Dengan ini maka secara langsung juga sebagai upaya untuk mempertegas bentuk dari pemecahan perkawinan sesuai dengan putusan Pengadilan Agama dalam hukum Islam.

Didalam hukum Islam ketika istri meminta kepada pihak suami untuk memutuskan atau mengakhiri pernikahan mereka dinamakan Khuluk. Pengertian dari Khuluk yaitu :

Secara etimologi atau bahasa Khuluk mempunyai arti membuka pakaian atau menanggalkan. Berakhirnya suatu hubungan pernikahan antara pihak suami atau istri diibaratkan sebagai lepasnya pakaian sebagaimana yang dijelaskan Al – Qur’an dalam Q.S Al – Baqarah ayat 187 yang dikutip dari Departemen Agama RI Al- Quran dan Terjemah.

“ *Para Istri merupakan suatu pakaian bagi suami dan begitu sebaliknya, suami menjadi pakaian bagi seorang istri*” (Q.S. Al- Baqarah : 187).

Kaitan antara ayat tersebut yaitu bahwa pakaian diibaratkan antara suami atau istri. Pakaian memiliki fungsi untuk melindungi dan menutupi diri. Sebagaimana peran antara suami dan istri dalam rumah tangga harus saling melindungi keluarga dan saling menutup aib atau keburukan masing-masing. Jika pakaian terlepas dari diri mereka maka keduanya tidak saling melindungi dan menutup aib.

Cerai gugat yang dimaksud yaitu perceraian yang terjadi pada pasangan usia anak di Desa Wegil yang dilakukan oleh perempuan sebagai pihak penggugat bagi suami.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Pengertian penelitian kualitatif sesuai dengan pendapat Moleong (2007) merupakan suatu penelitian ilmiah yang memiliki tujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial dengan menggunakan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara penulis dengan fenomena yang nantinya akan diteliti.

Hal ini sesuai dengan pendapat Prabowo (2019) bahwa penelitian kualitatif dimaksudkan supaya dapat memperoleh pemahaman mengenai masalah- masalah sosial yang terjadi didalam masyarakat melalui cara penulis yang harus dapat berperan sebagai pelaku yang diteliti dan harus memahami para informan yang ditelitinya supaya memperoleh pemahaman dan makna sesuai dengan wujud masalah – masalah sosial yang diamati.

Jenis penelitian kualitatif dipilih dalam penelitian ini digunakan untuk mengkaji mengenai bagaimana pandangan pasangan usia anak dalam memandang perceraian yang mereka lakukan yang terjadi di Desa Wegil dan juga faktor pendorong terjadinya perceraian yang dialami pasangan pernikahan usia anak di Desa Wegil. Sehingga diperlukan data lapangan yang bersifat aktual dan konseptual. Selain itu, penelitian kualitatif digunakan karena cenderung lebih dapat menyesuaikan diri sesuai dengan situasi yang berubah – ubah selama waktu penelitian.

Fokus masalah dalam penelitian ini yaitu perempuan yang menikah pada usia anak dan mengambil keputusan untuk berpisah dengan suaminya di usia anak yang berada di Desa Wegil. Dengan menggunakan pendekatan naratif deskriptif penelitian ini bersifat menggambarkan, dan menguraikan suatu hal dengan apa adanya. Data yang dikumpulkan berupa kata- kata, gambar dan bukan angka- angka. Pendekatan naratif deskriptif dalam menyajikan informasi dapat berupa naskah atau gambar sehingga penulis dapat memasukkan kutipan panjang, pendek dan naskah yang bervariasi. Dapat juga menyusun naskah percakapan dengan menggunakan kata ganti orang pertama atau kata ganti kolektif dalam bentuk naratif. Penulis dapat memahami mengenai pandangan

dari perempuan yang mengambil keputusan untuk bercerai dan faktor pendorong yang menjadikan perempuan menggugat cerai suaminya di usia anak. Lokasi dari penelitian ini dilakukan di Desa Wegil, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati sesuai dengan ketertarikan penulis karena melihat Desa Wegil masih terdapat praktik pernikahan usia anak dan kasus cerai gugat pada usia anak sehingga menjadikan penulis tertarik untuk memilih Desa Wegil untuk dijadikan sebagai lokasi dan sumber data mengenai cerai gugat yang dilakukan oleh pasangan pernikahan usia anak.

2. Sumber dan Jenis Data

Sumber data diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai suatu data. Beberapa sumber data dalam penelitian ini yaitu :

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang sesuai dengan wawancara kepada informan dan juga dari hasil observasi (Bungin, 2008). Orang yang diwawancarai disebut informan di mana dimanfaatkan untuk menggali informasi sedalam- dalamnya sesuai dengan topik penelitian. Informan di sini meliputi 5 pasang usia anak yang melakukan cerai gugat. Data informannya adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Daftar Informan

Nomor	Nama Informan	Usia Cerai	Penyebab Cerai	Tahun Menikah	Tahun Cerai
1.	Yani	15 tahun	Suami tidak memberi nafkah	2019	Februari 2021
2.	Gita	15 tahun	Perselingkuhan	2018	Juli 2021
3.	Jessika	16 tahun	Perselingkuhan	2019	Mei 2021
4.	Wati	17 tahun	KDRT	2018	September 2021
5.	Dewi	17 tahun	KDRT	2019	Agustus 2021

Sumber : Data Informan

b. Data Sekunder

Bentuk data sekunder yang dimaksud di sini yaitu merujuk kepada sumber kedua, di mana sebagai pelengkap yang berasal dari sumber utama. Data sekunder dapat meliputi sumber dari kumpulan buku sosial, majalah, arsip terdahulu, dokumen penting pribadi, dokumen resmi dari suatu lembaga dan yang lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan proses penelitian penulis menggunakan tiga teknik pengumpulan data yaitu :

a. Observasi Non Partisipan

Berdasarkan pendapat Yin (2012) dikutip dari (Widodo, 2017) observasi merupakan suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data yang dapat dilihat secara nyata di lokasi tempat penelitian yang nantinya digunakan sebagai tempat untuk memperoleh pemahaman mengenai suatu hal yang akan diteliti. Penulis dalam penelitian ini menggunakan observasi non partisipan yaitu sebagai pengamat dan tidak terlibat secara langsung merasakan di posisi kehidupan informan.

Penulis melakukan pengamatan sesuai dengan bagaimana kondisi informan yaitu perempuan yang mengambil keputusan cerai dengan suaminya. Sebelum melakukan observasi penulis mencari informasi dengan mendatangi kantor kelurahan Desa Wegil untuk bertemu dengan Kepala Desa Wegil dan mbah Modin untuk meminta izin melakukan observasi dan mencari alamat informan.

b. Wawancara tidak Terstruktur

Wawancara digunakan sebagai metode untuk menggali informasi kepada informan sesuai dengan penelitian. Menurut (Deddy, 2010) mendefinisikan bahwa ” wawancara merupakan suatu proses komunikasi yang dilakukan baik dua orang atau lebih, di mana penulis mengajukan beberapa pertanyaan kepada pihak informan untuk memperoleh informasi yang akurat sesuai dengan topik penelitian”.

Teknik wawancara yang dilakukan penulis menggunakan wawancara tidak terstruktur yaitu penulis menanyakan apa saja pertanyaan yang dianggap perlu. Pertanyaan tidak selalu dalam urutan yang sama akan tetapi ada beberapa pertanyaan yang diacak. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah penulis dalam mencari informasi sebanyak- banyaknya.

Kriteria informan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu perempuan yang menikah pada usia anak dan melakukan perceraian sekitar umur 15 – 17 tahun. Data yang dibutuhkan berupa hasil wawancara dengan pihak informan mengenai pengalaman perempuan yang melakukan cerai gugat kepada suami. Proses tanya jawab informan sendiri inisialnya disamarkan sehingga perlu untuk menjaga kerahasiaan supaya tidak terjadi suatu hal negatif dikemudian hari. Bentuk data lain berupa dokumen foto selama proses wawancara penelitian.

c. Dokumentasi

Menurut Widodo (2017) menyatakan bahwa dokumentasi sebagai suatu proses kegiatan yang dilakukan peneliti untuk mengumpulkan data sesuai dengan penelusuran. Berdasarkan pada foto atau benda lainnya sesuai topik penelitian. Dokumentasi memiliki tujuan untuk mengabadikan momen yang tidak pernah terulang kembali. Penulis mengambil dokumentasi berupa foto dan hasil wawancara dengan informan yaitu perempuan yang melakukan pernikahan usia anak dan melakukan perceraian.

d. Studi Pustaka

Dalam melakukan penelitian ini penulis juga menggunakan teknik studi pustaka yang digunakan untuk mencari literatur pendukung. Studi pustaka dilakukan penulis dengan mencari buku- buku di perpustakaan yang digunakan sebagai rujukan dalam proses penyusunan skripsi. Serta mencari artikel dan jurnal sebagai bahan referensi.

4. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan merupakan metode induktif. Metode ini digunakan dalam menganalisis data yang diperoleh dari suatu data kualitatif, data yang bentuknya tidak angka meskipun ada

kemungkinan data kualitatif yang berbentuk angka dan selanjutnya dideskripsikan secara verbal. Teknik ini dilakukan dengan cara mengoperasikan sumber pustaka yang terkait dengan fokus penelitian atau metode induktif ini berangkat dari faktor khusus yang ditarik kesimpulan ke faktor yang sifatnya lebih umum (Kasiram, 2010). Menggunakan penelitian induktif akan menggambarkan dan menguraikan permasalahan sosial berdasarkan fakta melalui pengamatan di lapangan yang kemudian dianalisis berupa penentuan teori sesuai dengan masalah yang diamati. Beberapa alasan menggunakan analisis induktif di antaranya yaitu : lebih menggambarkan mengenai kehidupan perempuan yang mengambil keputusan untuk cerai dengan suaminya melalui pengamatan dan wawancara.

Menurut (Gunawan, 2013) ” analisis data merupakan suatu proses pencarian data sesuai dengan pegaturan yang terstruktur dari hasil wawancara dengan narasumber, beberapa catatan saat observasi, dan bahan yang dimanfaatkan untuk mengkaji lebih dalam sesuai dengan semua hal yang sudah dikumpulkan sehingga mampu menyajikan data yang ditemukan.

Teknik ini menggunakan model analisis dari Miles dan Huberman yang dikutip oleh (Manshur, 2016) bahwa dalam proses melakukan analisis data kualitatif berdasarkan pada kata- kata yang disusun menjadi sebuah teks untuk selanjutnya dideskripsikan”.

Analisis ini terdiri dari : penyajian reduksi data, penyajian keabsahan data (triangulasi) dan menarik simpulan. Penulis harus menyeleksi mengenai data yang berkaitan dengan penelitian, selanjutnya dilakukan penyajian data dan penarikan simpulan.

Berikut merupakan teknik analisis data yang akan digunakan oleh penulis :

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan suatu proses pemilihan dan penyederhanaan dari hal – hal apa saja dari data yang muncul di lapangan. Kegiatan reduksi data berlangsung selama proses penelitian. Selama kegiatan pengumpulan data terjadi tahapan reduksi meliputi membuat ringkasan, menelusuri tema, membuat partisi dan menulis memo. Reduksi data bertujuan untuk menajamkan, membuang data

yang tidak diperlukan sehingga dapat ditarik suatu simpulan dan dapat diverifikasi. Reduksi data tidak hanya berhenti ketika proses penelitian masih berlangsung akan tetapi berlanjut setelah penelitian lapangan berlangsung, sampai pembuatan laporan akhir dapat tersusun. Dalam penelitian kualitatif dapat disederhanakan melalui beberapa cara meliputi seleksi ketat, membuat ringkasan, dan membuat pola yang lebih luas.

2. Keabsahan Data (Triangulasi)

Teknik triangulasi untuk mengetahui dan mengecek keabsahan data dengan memanfaatkan antara hasil wawancara dengan objek penelitian (Meleong, 2004). Triangulasi dapat menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumen. Triangulasi sendiri dapat digunakan untuk menyelidiki lebih dalam mengenai validitas suatu data dengan itu triangulasi bersifat reflektif.

Dalam catatan Tedi Cahyono teknik kualitatif triangulasi merupakan proses yang harus dilalui oleh penulis, dalam teknik mengecek keabsahan data dengan cara memanfaatkan suatu hal yang terdapat di luar data yang selanjutnya digunakan untuk mengecek dan juga pembandingan terhadap data tersebut. Dalam teknik triangulasi paling banyak yang digunakan adalah pemeriksaan terhadap sumber lain yang diajukan untuk menghilangkan pembagian baik secara kualitatif atau kuantitatif sehingga dapat ditemukan teori yang sesuai dengan penelitian.

Bagian penyajian data merupakan bagian dari analisis. Penyajian data merupakan kumpulan dari informasi yang tersusun dan nantinya digunakan untuk menarik suatu simpulan dan pengambilan tindakan (Silalahu, 2009).

3. Menarik Simpulan

Dalam pengumpulan data penulis mencari arti benda- benda, mencatat hal- hal penting, alur dari suatu sebab akibat, dan proposisi. Sehingga simpulan yang awalnya belum jelas dapat lebih terperinci. Simpulan – simpulan akhir dari suatu penelitian akan bergantung sesuai kelengkapan data yang didapatkan dari lapangan.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Supaya mendapatkan suatu bentuk tulisan yang sistematis, dengan ini penulis menyusun rancangan proposal dengan 6 bab. Masing- masing bab terdiri dari beberapa sub- bab. Untuk itu sistematikan penulisan rancangan proposal adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Tinjauan Pustaka
- F. Kerangka Teori
- G. Metode Penelitian
- H. Sistematika Penulisan

BAB II : KONSEP GENDER DAN TEORI PILIHAN RASIONAL

- A. Konsep Gender
 - 1. Gender dan Seks Jenis Kelamin
 - 2. Realitas Gender dalam Masyarakat
- B. Teori Pilihan Rasional James. S. Coleman
 - 1. Ayat Al- Qur'an mengenai Pengambilan Keputusan

BAB III : DESA WEGIL SEBAGAI LOKASI PENELITIAN

- A. Gambaran Umum Desa Wegil
 - 1. Kondisi Geografis
 - 2. Kondisi Demografis
 - 2. Kondisi Topografis
- B. Profil Desa Wegil
 - 1. Sejarah Desa Wegil
 - 2. Struktur Pemerintahan Desa Wegil
- C. Fenomena Perempuan Penggugat Cerai di Desa Wegil

1. Profil Perempuan Penggugat Cerai

BAB IV : PASANGAN USIA ANAK DALAM MEMANDANG CERAI GUGAT

- A. Pandangan dari Segi Agama
 1. Perceraian dalam Al- qura'an
- B. Pandangan dari Segi Hukum Negara
- C. Pandangan dari Segi Sosial
 1. Bahan Gunjingan Masyarakat
 2. Kurang Percaya Diri

BAB V : FAKTOR PENDORONG TERJADINYA PERCERAIAN USIA ANAK

- A. Faktor Internal
 1. Pendidikan
 - a. Tamat SD - SMP
 - b. Kurang adanya Pendidikan Pra Nikah
 2. Usia Terlalu Muda
 3. Keadaan Emosi
 4. Ketidaksiapan Suami dalam Bekerja
- B. Faktor Eksternal
 1. Faktor Ekonomi
 - a. Terbatasnya Lowongan pekerjaan
 2. KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)
 - a. Kekerasan terhadap Istri
 - b. Kekerasan terhadap Anak
 3. Perselingkuhan
 - a. Perselingkuhan Suami
- C. Implikasi Teoritik

BAB VI : PENUTUP

- A. Simpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

BAB II

KONSEP GENDER DAN TEORI PILIHAN RASIONAL J. COLEMAN

A. Konsep Gender

Dalam membahas konsep gender, Mansour Fakih berusaha untuk membedakan antara gender dan seks (Jenis kelamin). Seks cenderung pada pemaknaan atau adanya pembagian dua jenis kelamin yang didasarkan pada ciri biologis yang sudah melekat pada manusia, tidak dapat diubah dan dipertukarkan antara laki – laki dan perempuan. Alat biologis laki – laki dan perempuan sudah bersifat permanen yang tidak dapat diubah oleh siapapun karena bersifat kodrati. Sedangkan dalam memahami konsep gender sendiri merupakan ciri antara laki-laki dan perempuan yang terbentuk karena adanya konstruksi sosial dan budaya dalam masyarakat. Sehingga sifatnya dapat dipertukarkan dan bersifat dinamis sepanjang waktu. Dengan itu, maka gender diartikan sebagai jenis kelamin sosial yang didalamnya memiliki perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab antara laki – laki dan perempuan karena adanya konstruksi budaya (Fakih, 1996).

Terbentuknya gender terjadi karena banyak hal seperti disosialisasikan dan diperkuat dalam masyarakat melalui kultur atau budaya melalui ajaran negara bahkan agama. Adanya sosialisasi gender dianggap merupakan suatu ketentuan yang berasal dari tuhan dan bersifat kodrati. Sehingga seolah – olah menjadi sifat biologis manusia yang tidak dapat ditukarkan dan diubah lagi. Dengan itu maka kodrat yang melekat pada laki- laki dan perempuan dipahami sebagai suatu perbedaan gender (Fakih, 1996).

Konstruksi sosial mengenai gender yang terealisasikan dalam kehidupan masyarakat secara perlahan akan berpengaruh terhadap biologis masing- masing individu. Keadaan yang demikian dapat terjadi karena adanya konstruksi sosial yang sudah mapan dan berkembang lama dalam masyarakat. Sehingga masyarakat sulit untuk membedakan antara sifat – sifat gender laki – laki yang kuat dan perempuan yang cenderung lemah lembut sehingga sifat- sifat tersebut dianggap sebagai suatu sifat biologis yang diberikan oleh tuhan dan tidak bisa

dipertukarkan. Padahal adanya sifat tersebut adalah hasil pembentukan konstruksi sosial yang sama sekali tidak suatu kodrat dari tuhan (Fakih 1996).

Jika dilihat dari penerapannya di masyarakat adanya gender akan melahirkan suatu ketidakadilan. Salah satu adanya penerapan ketidakadilan gender tersebut yaitu adanya pelabelan negatif atau stereotip mengenai perempuan yang mengajukan gugat cerai akan memiliki beban moral yang lebih berat dari pada laki- laki. Seperti adanya gunjingan dari masyarakat yang tentunya akan memberikan dampak kepada kesehatan mental perempuan itu sendiri. Selain itu adanya kekerasan yang dilakukan oleh laki- laki dalam rumah tangga juga akan merugikan pihak perempuan sebagai korbannya. Sehingga akan menimbulkan stereotipe, marginalisasi, diskriminasi dalam rumah tangga yang mengakibatkan adanya ketidakadilan yang terjadi dan akan merugikan salah satu jenis kelamin. (Fakih, 1996).

1. Gender dan Seks (Jenis Kelamin)

Adanya kata "Gender" berasal dari Bahasa Inggris. Gender didefinisikan sebagai suatu perbedaan yang terlihat antara laki- laki dan perempuan dalam perilakunya. Gender merupakan suatu konsep kultural atau budaya yang berusaha untuk membuat suatu perbedaan (*distinction*) dalam melakukan peran dan perilaku antara laki- laki dan perempuan didalam masyarakat (Umar, 2010).

Gender digunakan untuk mengidentifikasi mengenai perbedaan laki – laki dan perempuan dilihat dari sosial budaya. Sedangkan kata sex sendiri digunakan untuk membedakan antara laki – laki dan perempuan secara biologis. Sehingga gender sendiri lebih menekankan kepada aspek maskulin dan feminim seorang individu (Mubarak, 2009).

Di sisi lain dalam memaknai kata sex sendiri lebih condong kepada sifat biologis manusia yang secara kodrati diberikan oleh tuhan dan tidak dapat dipertukarkan. Sehingga pembagian jenis kelamin perempuan berdasarkan biologis. Perempuan melahirkan dan menyusui. Sedangkan laki – laki memiliki penis yang menghasilkan sel sperma (Fakih 1996).

Tabel 1. 2 Perbedaan Antara Gender dan Sex (Jenis Kelamin)

Gender	Sex
Peran sosial sesuai dengan waktu dan keadaan	Peran reproduksi berlaku sepanjang masa
Peran sosial bukan bersifat kodrat dapat berubah dan dipertukarkan seperti perempuan pencari nafkah bahkan ada yang sampai menjadi pekerja batu bata dan laki- laki mengurus rumah tangga	Peran reproduksi bersifat kodrat perempuan memiliki rahim untuk melahirkan dan laki- laki memiliki penis yang menghasilkan sel sperma
Terjadi perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab dalam aktivitas manusia yang dapat dipertukarkan	Terjadi perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab dalam aktivitas manusia yang tidak mampu ditukarkan seperti melahirkan dan menyusui oleh perempuan dan membuahi oleh laki- laki
Tergantung kepada masing- masing budaya yang berkembang	Mampu berlaku di mana saja

Sumber : Jurnal Kajian Perempuan dan Keislaman (2019)

2. Realitas Gender dalam Masyarakat

Realitas atau kenyataan gender dalam masyarakat merupakan suatu ketidakadilan artinya keadaan yang terdapat didalam masyarakat mencerminkan adanya ketidakadilan gender. Ketidakadilan gender merupakan suatu sistem dan struktur yang menempatkan perempuan menjadi korban dari adanya sistem sosial yang terdapat dalam masyarakat. Adanya realitas ketidakadilan gender tersebut dapat terwujud dari adanya bentuk keadilan yaitu marginalisasi, stereotipe dan kekerasan yang terjadi pada perempuan. Adanya manifestasi akan saling terhubung satu sama lain sehingga akan saling mempengaruhi (Fakih 1996).

Dalam kenyataannya realitas gender menempatkan laki- laki pada posisi yang paling baik sedangkan perempuan menjadi pihak yang dirugikan. Pembagian peran sosial dalam masyarakat menempatkan posisi perempuan menduduki pihak kedua dibawah laki- laki karena sosok laki- laki dianggap

menjadi pemimpin. Dengan itu laki- laki cenderung menguasai karena memiliki kebebasan yang lebih dari pada perempuan. Sehingga didalam rumah tangga laki- laki merasa memiliki kebebasan untuk memperlakukan perempuan sesuka hati (Fakih 1996).

Sesuai dengan penjelasan di atas adanya ketidakadilan gender akan merugikan pihak perempuan. Minimnya informasi mengenai peran gender dalam masyarakat akan berakibat kepada masih adanya anggapan bahwa laki- laki memiliki kekuasaan yang lebih dari pada perempuan didalam rumah tangga. Jika keadaan ini terus terjadi maka akan berdampak negatif bagi keutuhan rumah tangga. Sehingga pihak laki- laki yang memperlakukan perempuan sebagai pelengkap dalam rumah tangga akan mengalami ketimpangan gender.

B. Teori Pilihan Rasional James S. Coleman

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata rasional merupakan pikiran dan pertimbangan secara logis. Selain itu juga kata rasional merupakan kemampuan dari seseorang untuk berfikir secara logis dan relevan berdasarkan nalar. Nalar didasarkan karena adanya pemikiran dan pertimbangan secara logis dan berdasarkan pada suatu alasan. Jadi rasional merupakan suatu pemikiran seseorang yang berdasarkan pada pertimbangan secara logis, akal sehat sehingga ditemukan sinkronisasi. Dengan itu maka pilihan rasional merupakan suatu pilihan yang didasarkan atas akal dan logika kepribadian masing- masing individu. Ketika seseorang dihadapkan dengan berbagai pilihan maka akan muncul rasionalitas akal yang memberikan kebebasan bagi individu untuk menentukan pilihannya. Jika pilihannya membuat dirinya bahagia maka pilihan tersebut mampu dikatakan masuk akal. Pilihan rasional yang dilakukan individu akan memiliki konsekuensi baik berdasarkan sikap dan tindakan (Kemdiknas 2020).

Penelitian yang dilakukan oleh James S. Coleman dalam Ritzer (2014) tentang fokus Sosiologi yaitu pada sistem sosial, adanya fenomena makro dalam masyarakat harus dapat dijelaskan oleh faktor individu. Sehingga alasan fokus pada individu merupakan suatu intervensi yang nantinya akan menciptakan perubahan sosial dalam masyarakat. Intervensi sendiri diartikan sebagai adanya

campur tangan dari beberapa pihak seperti satu atau dua orang dan bahkan dari negara. Sehingga dengan adanya intervensi tersebut diharapkan tercipta suatu perubahan. Individu sangat berperan dalam sebuah sistem sosial. Sehingga individu menjadi pemegang peranan penting dalam sebuah sistem sosial (G.Ritzer 2014).

Menurut Coleman sendiri teori sosial tidak hanya bersifat akademis akan tetapi juga akan menciptakan suatu perubahan sosial melalui intervensi. Hal ini sejalan dengan pernyataan Coleman bahwa dalam pilihan rasional aktor akan melakukan suatu tindakan tertentu sesuai dengan manfaat yang didapatkan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Sehingga karya Coleman yang berjudul *Rationality and Society* Coleman menjelaskan mengenai konsep pilihan rasional yang dilakukan individu (Ritzer, 2014). Dalam bukunya Ritzer menggambarkan konsep pilhan rasional sebagai berikut :

” Jelas dalam pemikiran Coleman mengenai orientasi pilihan rasional, menggambarkan bahwa individu akan dengan sengaja bertindak menuju suatu tujuan dengan tujuan ini dan tindakan ini yang ditentukan oleh nilai dan pilihan ” (G. Ritzer 2014).

Aktor sebagai pihak yang melakukan tindakan dipandang memiliki tujuan dan maksud dari tindakan yang mereka lakukan. Sehingga tindakan yang dilakukan individu jelas sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Dalam teori pilihan rasional tidak terlalu berpusat pada apa yang menjadi pilihan akan tetapi yang terpenting merupakan tujuan yang akan dicapai sesuai dengan pilihan dari aktor. Sehingga dalam mencapai tujuan, individu nantinya akan dipengaruhi oleh beberapa nilai yang berkembang dalam masyarakat dan pilihan yang diambil dalam pengambilan keputusan. Hal ini menunjukkan bahwa individu dalam mengambil keputusan akan dipengaruhi oleh ekspektasi sebelumnya. Sehingga adanya ekspektasi yang dipikirkan oleh individu akan berpengaruh kepada keyakinan individu untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan mampu mengubah keadaan mereka (Poloma, 1994).

Menurut Coleman terdapat dua unsur dalam teori pilihan rasional yaitu aktor dan sumber daya. Aktor bertindak sebagai individu yang mengendalikan sumber daya. Sedangkan sumber daya merupakan suatu bekal yang dapat dimanfaatkan oleh aktor. Dengan hal tersebut keduanya akan saling berpengaruh dan berinteraksi sebagai suatu sistem sosial.

” Sistem tindakan sosial terdiri dari dua unsur yang masing- masing saling mengontrol dan menguntungkan. Sumber daya akan berada di bawah kendali orang lain dan akan menjadi kepentingan semua orang, yang memungkinkan kedua pihak untuk saling berpartisipasi yang melibatkan satu sama lain dalam suatu tindakan....masing masing memiliki tujuan untuk merealisasikan kepentingannya sesuai dengan tindakan mereka (Goodman 2010).

Dalam memahami teori pilihan rasional oleh G. Ritzer (2014) terdapat dua unsur penting sebagai berikut :

a. Aktor

Aktor biasanya dipandang sebagai manusia yang memiliki tujuan tertentu. Artinya aktor dalam bertindak pastinya akan didasarkan pada tujuan yang hendak dicapai sesuai dengan pilihannya. Berkaitan dengan proses pengambilan keputusan cerai gugat pada pasangan usia anak yang dianggap sebagai aktor dalam teori pilihan rasional yaitu perempuan yang menikah pada usia anak yang melakukan cerai gugat terhadap suaminya. Sehingga pengambilan keputusan yang diambil oleh perempuan disebabkan oleh beberapa faktor pendorong.

Perempuan yang mengambil tindakan rasional bercerai dengan suami untuk mengurangi kekerasan terhadap dirinya dan anaknya. Tindakan rasional yang dilakukan oleh perempuan yang melakukan cerai dengan suami memiliki tujuan supaya kehidupan yang damai dapat dirasakan perempuan dan anaknya meskipun harus berpisah dengan suami. Untuk mencapai tujuan tersebut perempuan sering kali memberontak dengan cara menasehati suami jika dirasa tidak berhasil maka perempuan mengambil keputusan untuk berpisah. Tindakan

rasional tidak terlepas dari tujuan aktor yaitu untuk membahagiakan diri dan mendapatkan perlindungan.

a. Sumber daya

Sumber daya menurut Coleman dibagi menjadi 2 yaitu sumber daya yang berbentuk material dan non material. Dalam penelitian ini sumber daya material ditunjukkan dengan sudah semakin mandiriya perempuan dalam pemenuhan ekonomi keluarga sehingga tidak ada kekhawatiran yang terjadi ketika dalam suatu keadaan mereka harus berpisah dengan suaminya.

Sumber daya yang berbentuk non material dapat berbentuk kesempatan pengajuan cerai gugat yang dilakukan oleh perempuan merupakan potensi yang dimiliki perempuan dalam memilih keputusan untuk terbebas dari penderitaan yang dilakukan oleh suami. Contohnya asumsi yang berkembang dalam lingkup masyarakat menganggap bahwa perempuan yang melakukan cerai gugat terhadap suaminya dianggap tidak terhormat karena berani untuk mengajukan pisah dengan suami. Meskipun demikian sumber daya yang dimiliki istri untuk mendapatkan perlindungan adalah jalan cerai sebagai sumber daya yang dimiliki perempuan. Sesuai dengan hal tersebut maka istri sebagai aktor dan cerai gugat adalah sumber dayanya.

Coleman menekankan bahwa tidak selalu individu berperilaku rasional akan tetapi aktor memiliki pilihan untuk bertindak secara rasional seperti yang seharusnya atau bertindak menyimpang sesuai cara yang telah diamati. Perceraian merupakan suatu tindakan menyimpang dalam masyarakat akan tetapi jika aktor mengambil keputusan secara sadar seperti istri yang berusaha keluar dari diskriminasi suami hal tersebut menjadikan pilihan yang dilakukan istri sudah sesuai dengan tindakan yang seharusnya dilakukan.

Dalam perkembangannya teori pilihan rasional kontemporer tidak selalu menekankan pada aspek asumsi individualisme, akan tetapi

lebih kepada pengintegrasian gagasan dalam menggabungkan kepentingan individu dengan kepentingan internal melalui sebuah partisipasi dalam hubungan sosial. Sehingga individu tidak selalu mengejar kepentingan pribadinya, juga tidak mengejar kepentingan orang lain. Dalam suatu sistem sosial minimal ada dua aktor yang dapat mengendalikan sumber daya. Adanya sumber daya mampu menjadi kendala dan dapat menimbulkan kesepakatan bersama antar kedua pihak. Sehingga tanpa disadari adanya tindakan tersebut dapat menciptakan sistem sosial.

Dari uraian di atas perlu untuk dipertegas kaitan antara konsep gender dengan teori pilihan rasional. Konsep gender di sini digunakan untuk melihat adanya ketidakadilan yang terjadi kepada perempuan. Seperti adanya kekerasan yang dilakukan oleh laki- laki terhadap perempuan yang melakukan pernikahan usia anak di Desa Wegil. Selain itu, adanya pelabelan negatif diberikan kepada perempuan yang menggugat cerai laki- laki yaitu perempuan dianggap sebagai pihak yang memiliki tingkah laku buruk karena berani menggugat cerai laki- laki sehingga perempuan memiliki beban moral yang lebih berat seperti adanya gunjingan dari tetangga. Sehingga dengan adanya ketidakadilan tersebut perempuan berusaha membebaskan dirinya dengan cara berpisah dengan suami.

Teori gender dan pilihan rasional dalam penelitian ini digunakan untuk melihat istri dalam mengambil keputusan untuk bercerai dengan suaminya. Teori ini akan digunakan untuk melihat bagaimana dasar pertimbangan istri sebagai aktor perempuan dalam mengambil keputusan.

1. Ayat Al – Qur'an mengenai Pengambilan Keputusan

Ujian dan masalah pastinya akan dihadapi oleh manusia dalam kehidupannya. Ketika dihadapkan masalah, manusia tentunya juga akan menghadapi proses dalam mengambil keputusan untuk memecahkan masalah tersebut. Sehingga, dalam menyikapi masalah antara satu orang dengan yang

lainnya akan berbeda begitupun dalam proses pengambilan keputusan juga akan berbeda. Melalui ayat ini, Allah SWT berfirman dalam surat Al- Ankabut ayat 2 - 3 :

”Apakah manusia mengira bahwa mereka dibiarkan begitu saja dengan mengatakan : ‘Kami sudah beriman ’ sedangkan mereka sudah tidak diuji lagi? Sesungguhnya kami sudah menguji orang yang hidup sebelum mereka, sesungguhnya Allah telah mengetahui orang yang benar dan mengetahui orang yang dusta” (Q.S. Al- Ankabut : 2-3)

Dari ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah telah menyampaikan setiap manusia akan mendapatkan ujian dan masalah entah itu laki- laki atau perempuan. Setiap manusia akan memiliki ujian yang berbeda. Pernyataan manusia mengenai keimanannya terhadap Allah tidak hanya diwujudkan dengan kata- kata saja, akan tetapi juga perlunya dibarengi dengan tindakan dan perjuangan. Keimanan manusia akan diuji dengan berbagai masalah. Sehingga akan terlihat bagaimana keimanan seseorang dalam mengambil keputusan saat dihadapkan dengan masalah dalam kehidupannya (Shihab, 2010).

Terkait pembahasan ini manusia yang sedang diuji dengan adanya masalah dalam kehidupannya yaitu pasangan suami istri yang melakukan pernikahan usia anak. Masalah yang timbul cenderung dialami perempuan dalam hal ini dihadapkan dengan masalah dalam rumah tangganya seperti adanya kekerasan yang terjadi kepada dirinya, tidak diberi nafkah oleh suami dan terjadinya perselingkuhan yang dilakukan suami. Sehingga dalam keadaan tersebut perempuan berusaha mengambil keputusan untuk keluar dari masalah rumah tangganya.

Dalam membahas mengenai kebebasan perempuan dalam menggugat cerai suami. Didalam Al – Qur’an juga menjelaskan ayat yang memberikan kebebasan perempuan untuk memutuskan perceraian. Islam memberikan kebebasan kepada istri untuk menceraikan suami yang dikenal dengan sebutan *khulu’* yang artinya melepas. Hak istri mengenai *khulu’* merupakan mutlak dan tidak ada satupun orang yang mampu menghalanginya dan mempergunakannya. Mampu dilihat bahwa perempuan berani mengambil keputusan dalam perceraian . Jika dalam rumah tangga didapati perselisihan maka seorang suami

boleh mentalaq istrinya, begitupun istri boleh menggunakan hak *khulu'* nya untuk menggugat suami (Harahap R. , 2013).

Selain itu agama Islam juga menjelaskan adanya persamaan manusia, antara laki- laki dan perempuan dari segi suku, ras dan agama. Hal ini dijelaskan dalam Q.S Al- Hujurat ayat 13:

"Hai manusia sesungguhnya kami telah menciptakan laki- laki dan perempuan sehingga menjadikan kamu berbangsa dan bersuku sehingga kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia yaitu orang yang bertakwa di antara kamu ". (Q.S Al- Hujurat : 13).

Ayat tersebut menjelaskan mengenai gambaran persamaan laki- laki dan perempuan baik dari segi keagamaan maupun secara konteks sosial (urusan hak perceraian). Selain itu membahas juga mengenai kesamaan laki- laki dan perempuan dalam hal ibadah. Siapa yang rajin dalam beribadah maka pahala yang didapatkan akan banyak tanpa melihat dari sisi jenis kelaminnya. Sehingga ayat ini digunakan untuk mempertegas bahwa Al- Qur'an diturunkan salah satunya untuk membebaskan manusia dari adanya diskriminasi baik secara etnis, seksual, warna kulit maupun secara sosial lainnya (Suhara 2013).

Sehingga isi Q.S. Al- Hujurat ayat 13 dapat digunakan untuk menjelaskan laki- laki dan perempuan pada dasarnya memiliki kebebasan yang sama dalam hak gugat cerai. Seperti istri yang mengambil keputusan dengan menggugat cerai suaminya karena melakukan diskriminasi dalam rumah tangga. Sehingga dalam hal ini tujuan perempuan dalam menggugat cerai yaitu berusaha melakukan pembebasan untuk merasakan kualitas hidup yang lebih baik dari sebelumnya meskipun berpisah dengan suami.

Padahal dalam konteks sosial identitas perempuan hanya dijadikan sebagai pelengkap bagi laki- laki untuk melengkapi hidupnya. Padahal perempuan sudah dibahas dalam Al – Qur'an seperti halnya kata An – nisa sudah disebutkan sebanyak 57 kali dalam Al – Qur'an yang seharusnya menjadikan kesadaran atas keberadaan perempuan. Al- Qur'an tidak menggambarkan perempuan secara fisik. Tidak satupun ayat Al- Quran yang menggambarkan perempuan karena keindahan tubuh akan tetapi lebih kepada akhlaknya. Al- Quran juga sering menambahkan dalam bentuk kata ganti pada kata nisa, yaitu

nisa akum, nisa ahum dan nisa ahunna di mana dalam Al- Quran menegaskan bahwa untuk menegaskan perempuan sebagai bentuk anggota komunitas yang lebih luas. Selain itu juga terdapat pengulangan kata – kata untuk kaum laki- laki yaitu *mudzakkar* dan perempuan *muannas* yang menunjukkan bahwa tidak adanya perbedaan antara perempuan dan laki- laki menurut pandangan Al – Quran (Supriyadi, 2018).

Dalam perspektif hukum Islam, antara laki- laki dan perempuan memiliki kodrat yang dibawa dari lahir. Dengan adanya perbedaan tersebut bukan berarti Islam mengunggulkan salah satu jenis kelamin. Islam berusaha menunjukkan bagaimana perempuan dan laki- laki memiliki karakter berbeda. Di mana keduanya harus dapat menjadi partner hidup yang mampu bekerja sama sesuai dengan kodratnya (Bahrudin, 2021) . Sebagaimana yang dijelaskan firman Allah SWT dal surat An- Nisa’ ayat 34 sebagai berikut :

”Kaum laki- laki pada dasarnya pemimpin bagi kaum perempuan, sesuai dengan hal tersebut Allah telah memberikan kelebihan pada kaum laki – laki atas kaum perempuan dan karena dari kaum laki- laki telah memberikan nafkah dari harta mereka” (Q.S. An – Nisa : 34).

Didalam ayat tersebut muncul kata *Qowwamun* yang sama artinya dengan pemimpin atau kholifah. Dalam ayat tersebut menjelaskan mengenai posisi antara pihak yang dipimpin dan pihak yang memimpin. Adanya penafsiran mengenai ayat tersebut pada dasarnya tidak ada yang salah, akan tetapi, yang menjadi permasalahan adalah asumsi bahwa pihak yang memimpin (laki- laki) lebih superior dibandingkan dengan pihak perempuan yang posisinya sebagai pihak yang dipimpin. Padahal ayat tersebut berusaha untuk menjelaskan bahwa tugas seorang laki- laki adalah untuk mengayomi perempuan yang menjadi bagian dari tanggung jawabnya dan tidak ada hubungannya dengan salah satu pihak yang lebih kuat atau yang lebih lemah (Dedi, 2018). Dari ayat tersebut ketergantungan perempuan terjadi dalam dua hal yaitu secara ekonomi dan keamanan. Posisi laki- laki memiliki kekuasaan dalam memberikan nafkah dan memberikan rasa aman bagi perempuan, jika hal tersebut tidak dapat diberikan laki- laki, berarti perempuan mampu menggantikan dengan posisi tersebut.

Dengan hilangnya ketergantungan maka kata *Qowwamun* bisa ditawar posisinya (Mulia, 2011).

Begitu istimewanya perempuan dalam agama Islam yang juga memperhatikan perempuan dalam memilih dan menentukan pasangan hidup. Setiap pernikahan yang tidak didasari kerelaan dari pihak perempuan maka pernikahan tersebut dianggap tidak sah, sehingga dari wali nikah yang bersangkutan harus menanyakan terlebih dahulu kesediaan dari pihak perempuan jika akan dinikahkan. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW sebagai berikut :

” Dan hendaklah seorang gadis diminta kesediannya ketika akan dinikahkan, dan kesediaan dari seorang gadis akan tercermin dengan diamnya”.

Sebagaimana dalam mengarungi kehidupan rumah tangga jika seorang perempuan diperlakukan secara tidak manusiawi dan suami dirasa tidak adil maka istri berhak menggugat perceraian atas suaminya ke pengadilan setempat (Sabiq, 1983).

Didalam Al- Qur'an terdapat ayat yang membahas mengenai perilaku adil bagi suami terhadap istrinya. Tidak hanya itu agama Islam menegaskan bahwa perilaku adil seorang suami tercermin ketika dari segi lahiriyah dan bathiniyah istri dapat tercukupi dengan baik. Karena pada dasarnya keadilan berlaku bagi semuanya entah itu untuk laki- laki maupun perempuan. Hal ini dijelaskan dalam Q.S. Al- Maidah ayat 8 :

”Wahai orang- orang yang beriman hendaklah kamu menjadi orang yang menegakkan tentang kebenaran di jalan Allah, seperti halnya dengan menjadi saksi dengan adil dan jangan karena kebencianmu pada seseorang akan menjadikan kamu bersikap kamu bersikap tidak adil. Berlaku adil, karena adil akan mendekatkan kamu dengan Allah. Bertakwalah kepada Allah karena Allah maha mengetahui apa yang sedang kamu kerjakan”. (Q.S. Al- Maidah : 8)

Sehingga Q.S Al- Maidah ayat 8 dapat digunakan untuk menjelaskan mengenai sikap adil yang harus dimiliki setiap manusia. Termasuk juga sikap adil yang harus dimiliki suami terhadap istri dalam hidup berumah tangga. Dalam hal berumah tangga sikap antara suami dan istri sedang diuji apakah mereka dapat menjalani hidup bersama dengan kebenaran atau dengan penuh

kedzaliman. Jika penuh kebenaran maka kedamaian dan kebahagiaan dalam rumah tangga akan didapat. Jika salah satu berbuat kedzaliman maka akan timbul masalah dalam rumah tangga.

dari serangkaian musyawarah panjang dan diskusi formal maupun informal dengan penduduk Desa Wegil yang terdiri dari beberapa tokoh masyarakat sebagai wakil dari warga masyarakat Desa Wegil untuk mampu mewujudkan visi dan misi Desa Wegil yang nantinya akan disepakati bersama sesuai dengan kenyataan yang terdapat di Desa Wegil. Visi dan misi nantinya diharapkan mampu menjadi pedoman untuk menyelesaikan permasalahan yang menjadi hambatan desa dan masyarakat. Visi dan misi Desa Wegil sebagai berikut :

Visi

“TEGAS MBANGUN DESO”

Misi

1. Pembangunan karakter desa melalui pembinaan masyarakat khususnya pembinaan mental pemuda sehingga menjadi identitas desa yang lebih baik.
2. Pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik dan ikhlas sehingga masyarakat lebih terlayani dan terpuaskan dengan pemerintah desa.
3. Mewujudkan masyarakat yang rukun dan damai sehingga tidak terjadi perpecahan di antara warga masyarakat.
4. Pembangunan akses jalan usaha tani yang lebih baik
5. Pembangunan infrastruktur desa sehingga perekonomian lebih lancar
6. Pembangunan sarana dan prasarana dasar kebutuhan masyarakat desa Wegil yang lebih baik.

Jumlah penduduk dan juga nama- nama dukuh yang berada di Desa Wegil mampu dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1. 3 Jumlah Penduduk dan Nama Dukuh

No	Nama dukuh	Jumlah RT	Jumlah Penduduk
1.	Wegil	13 RT	2.769
2.	Jepatan	1 RT	130
3.	Duwan	2 RT	332
4.	Kincir	11 RT	2.006
	Godongan	2 RT	250
6.	Cangkring	1 RT	50

Sumber : Data Monografi Desa Wegil 2021

Desa Wegil merupakan desa dengan letak geografis yang tergolong strategis sesuai dengan kondisi geografisnya, Desa Wegil memiliki iklim tropis yaitu terbagi dalam 2 (dua) musim yaitu musim kemarau yang terjadi sejak bulan April sampai dengan bulan September dan musim penghujan yang terjadi sekitar bulan Oktober sampai dengan bulan Maret, serta peralihan musim yaitu antara musim kemarau dengan musim hujan, yang sering disebut dengan musim pancaroba. Desa Wegil memiliki intensitas curah hujan rata-rata pertahun yaitu sekitar 2400 mm/th, dengan suhu rata-rata sekitar 28⁰C. Sesuai dengan kondisi tersebut maka mampu mendukung aktivitas penduduk dalam hal bercocok tanam termasuk dalam hal pertanian. Sedangkan itu luas wilayah desa Wegil adalah 1.423 Ha.

Tabel 1. 4 Jumlah Lahan Pertanian di Desa Wegil

No	Nama Tanaman	Luas Lahan (Ha)	Rata- rata yang diproduksi	Jumlah Produksi
1.	Padi	1.400 Ha	5 Ha	7.000 Ha
2.	Jagung	20 Ha	2 Ha	500 Ha
3.	Kelapa	3 Ha	1 Ha	1 Ha

Sumber : Data Monografi Desa Wegil 2021

Sesuai dengan tabel di atas bahwa luas lahan yang digunakan untuk pertanian di Desa Wegil jumlah lahan terluas didominasi oleh pertanian padi seluas 1.400 Ha dengan jumlah produksi meliputi 7.000 Ha. Hal tersebut tidak menutup kemungkinan jika rata-rata penduduk di Desa Wegil mayoritas bekerja dalam sektor pertanian padi. Sedangkan untuk tanaman jagung luas lahan berjumlah 20 Ha dengan jumlah produksi 500 Ha. Paling sedikit jumlah lahan yaitu pada tanaman kelapa dengan luas lahan hanya 3 Ha dengan jumlah produksi 1 Ha.

2. Kondisi Demografis


a). Jumlah Penduduk

Desa Wegil memiliki luas wilayah kurang lebih 1.423 Ha dan memiliki jumlah penduduk pada periode Desember tahun 2020 sebanyak 5.537 jiwa dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 2.421. Desa Wegil memiliki jarak ke pusat Kecamatan Sukolilo kurang lebih 7 KM dan jarak dengan Kota atau Kabupaten Pati sekitar 26 KM. Dari banyaknya jumlah penduduk dan dilihat dari luas wilayah desa Wegil memiliki potensial dalam rangka menunjang pembangunan demi kemajuan desa.

Dalam rangka pelayanan dan pemerataan pembangunan yang terdapat di Desa Wegil antara Rukun Tetangga dengan Rukun Warga sangat diperlukan dalam mendukung kepentingan masyarakat setempat. Dalam rangka mendukung hal tersebut Desa Wegil terdiri dari 6 Dusun dan membawahi 30 Rukun Tetangga.

Penduduk Desa Wegil pada Desember 2020 sebanyak 5.537 jiwa dengan 2.695 penduduk berjenis kelamin laki-laki dan 2.842 penduduk jenis kelamin perempuan. Hal ini sudah jelas bahwa penduduk perempuan cenderung lebih banyak dari pada penduduk laki-laki. Secara lebih jelasnya, pemerintah Desa Wegil telah menetapkan komposisi antara jumlah penduduk Desa Wegil menurut jenis kelamin sebagai berikut:

Gambar 1. 2 Penduduk Menurut Jenis Kelamin Tahun 2020



Berdasarkan jumlah penduduk Desa Wegil di atas maka mampu kita lihat mengenai data jumlah penduduk per umur yang disesuaikan dengan angkatan kerja :

Tabel 1. 4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
0 – 4	238	292	530
5 – 9	221	235	456
10 – 14	219	228	447
15 – 19	177	191	368
20 – 24	150	165	315
25 – 29	183	196	379
30 – 39	680	711	1.391
40 – 49	568	560	1.128
50 – 59	130	136	266
60 dst	129	128	257
Jumlah	2.695	2.842	5.537

Sumber : Data Monografi Desa Wegil 2021

Tabel penduduk Desa Wegil berdasarkan kelompok umur di atas, dapat dilihat bahwa jumlah persebaran penduduk di masing- masing umur belum

sepenuhnya merata karena jumlah dari masing- masing umur terpaut begitu jauh. Akan tetapi jumlah antara laki- laki dan perempuan memiliki persamaan rentang umur yang paling banyak yaitu pada umur 30 – 39 tahun dan paling sedikit yaitu diumur 60 tahun. Tercatat untuk jenis kelamin laki- laki paling banyak didominasi oleh kelompok rentang umur antara 30 – 39 tahun sebanyak 680 jiwa , sedangkan paling sedikit yaitu pada rentang umur 60 tahun sebanyak 129 jiwa. Dari kelompok perempuan paling banyak didominasi oleh rentang umur sekitar 30 – 39 tahun sebanyak 711 jiwa, sedangkan paling sedikit yaitu pada rentang umur 60 tahun sebanyak 128 jiwa.

b). Jenis Pekerjaan

Jenis pekerjaan yang berada di Desa Wegil juga dipengaruhi oleh keadaan geografisnya. Masyarakat Desa Wegil kebanyakan memiliki pekerjaan di sektor pertanian, akan tetapi letak geografis Desa Wegil yang dikelilingi oleh pegunungan pasir putih atau sering disebut sebagai pegunungan Kendeng juga mampu memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Jenis pekerjaan tersebut yaitu sebagai penambang pasir putih, buruh angkut pasir putih dan buruh selep pasir putih. Selain itu juga terdapat pasar di Desa Wegil yang letaknya di sebelah Timur Kantor Kelurahan desa. Adanya pasar tersebut akan memberikan peluang pekerjaan bagi masyarakat sekitar untuk bekerja dalam sektor perdagangan.

Tabel 1. 5 Jenis Pekerjaan Penduduk Desa Wegil

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah Orang
1.	Petani sendiri	2.023 orang
2.	Buruh tani	1.124 orang
3.	Nelayan	-
4.	Pengusaha	150 orang
5.	Buruh industri	120 orang
6.	Buruh bangunan	524 orang
7.	Pedagang	220 orang
8.	Pengangkutan	-
9.	PNS / ABRI	32 orang
10.	Pensiunan	12 orang
	Jumlah	4.205 orang

Sumber : Data Monografi Desa Wegil 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa status pekerjaan penduduk Desa Wegil kebanyakan bekerja dalam sektor pertanian milik sendiri yaitu sebanyak 2.023 jiwa. Kemudian disusul petani yang bekerja sebagai buruh di lahan orang lain sebanyak 1.124 jiwa. Pada urutan ketiga ditempati oleh pekerja buruh bangunan yaitu sebanyak 524 jiwa. Sedangkan urutan keempat yaitu bekerja sebagai pedagang sebanyak 220 jiwa. Sedangkan urutan ke lima ditempati penduduk yang bekerja sebagai pengusaha sebanyak 150 jiwa. Urutan ke enam yaitu bekerja sebagai buruh industri sebanyak 120 jiwa. Urutan ke tujuh yaitu dari penduduk yang bekerja sebagai PNS atau ABRI sebanyak 32 jiwa. Sedangkan itu, posisi jumlah penduduk yang bekerja paling sedikit didominasi oleh pensiunan yaitu sebanyak 12 jiwa.

c). Status Kependudukan

Tabel 1. 6 Jumlah Penduduk yang Menikah, Talak/ Cerai dan Kawin pada periode 2021

No	Status Penduduk	Jumlah Penduduk
1.	Menikah	21 jiwa
2.	Talak / Cerai (Talak / Cerai Usia Anak)	8 jiwa 5 jiwa
3.	Kawin	20 jiwa

Sumber : Data Monografi Desa Wegil 2021

Berdasarkan tabel di atas pada periode 2021 terdapat 21 pasangan yang menikah di Desa Wegil. Pasangan yang melakukan cerai gugat atau cerai talak sebanyak 8 jiwa dengan 5 di antaranya dari pasangan yang menikah pada usia anak. Jumlah penduduk yang melakukan kawin sebanyak 20 jiwa selama periode 2021. Sehingga adanya pasangan yang menikah pada usia anak dan melakukan perceraian akan menjadi fokus penelitian.

d). Pendidikan

Tabel 1. 7 Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Wegil

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Tamat Perguruan Tinggi	134 jiwa
2.	Tamat SMA	352 jiwa
3.	Tamat SMP	4 jiwa
4.	Tamat SD	2.528 jiwa
5.	Tidak Tamat SD	312 jiwa
6.	Belum tamat SD	-
7.	Lain – lain	-

Sumber : Data Monografi Desa Wegil 2021

Berdasarkan pada tabel di atas jumlah penduduk di Desa Wegil paling banyak hanya tamat Sekolah Dasar sebanyak 2.528 jiwa. Sedangkan urutan ke dua yaitu tamat Sekolah Menengah Atas sebanyak 352 jiwa. Urutan ke tiga penduduk yang tidak tamat Sekolah Dasar sebanyak 312 jiwa. Sedangkan, posisi paling kecil

yaitu penduduk dengan hanya tamat Sekolah Menengah Pertama sebanyak 4 jiwa. Sesuai dengan tersebut maka di Desa Wegil didominasi oleh penduduk dengan tingkat pendidikan hanya tamat Sekolah Dasar (SD). Padahal di Desa Wegil sendiri terdapat Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang jaraknya sangat dekat dengan pemukiman penduduk yang harusnya mampu dijadikan penduduk setempat dalam menimba ilmu karena dilihat dari tabel tersebut penduduk yang tamat SMP hanya berjumlah 4 jiwa. Kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pendidikan mampu disebabkan karena tingkat ekonomi yang cenderung rendah sehingga mampu dilihat bahwa masyarakat yang paling banyak berada di golongan hanya tamat (SD) saja.

e). Berdasarkan Agama

Tabel 1. 8 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

No	Agama	Jumlah Penduduk
1.	Islam	5.502 jiwa
2.	Kristen Katholik	-
3.	Kristen Protestan	16 jiwa
4.	Budha	19 jiwa
5.	Hindhu	-
6.	Lainnya	-

Sumber : Data Monografi Desa Wegil 2021

Berdasarkan pada data tersebut mayoritas masyarakat Desa Wegil beragama Islam yang berjumlah 5.502 jiwa. Di mana di Desa Wegil terdapat 7 bangunan masjid dan 20 surau atau musholla. Kegiatan belajar mengaji berlangsung pada sore hari yaitu jam 14.30 – 16.30 WIB. Adanya kesadaran masyarakat tidak terlepas dari keinginan masyarakat untuk mengembangkan kegiatan keagamaan. Selain itu, tidak menutup kemungkinan terdapat masyarakat yang memeluk agama lain, seperti masyarakat yang beragama Kristen Protestan sebanyak 16 jiwa dan beragama Budha sebanyak 19 jiwa.

3. Kondisi Topografis

Desa Wegil merupakan salah satu desa yang berada di Kabupaten Pati bagian Selatan. Desa Wegil memiliki karakteristik letak topografi yang unik. Di mana daerah Desa Wegil berupa daerah dataran dan daerah perbukitan. Desa Wegil memiliki tingkat kemiringan mencapai 8 % yang berada pada ketinggian 150 – 200 meter di atas permukaan laut (mdpl). Hal tersebut tentunya akan menciptakan suatu ekosistem yang beragam dan pemandangan yang indah ketika berada di daerah perbukitan. Ketinggian antara 150 – 165 meter (Dataran Rendah Desa Wegil Sebelah Timur) diwakili oleh beberapa dukuh di antaranya yaitu Dukuh Wegil, Dukuh Duwan dan Dukuh Jepatan. Sedangkan pada ketinggian 165 – 195 meter terletak pada daerah perbukitan yang diwakili oleh dukuh di Desa Wegil bagian Selatan yaitu Dukuh Kincir, Dukuh Godongan dan Dukuh Cangkringan.

a). Kondisi topografi Desa Wegil terdiri dari :

- 1) Dataran rendah 45 % dari luas wilayah total dengan ketinggian wilayah mencapai 0 – 150 mdpl.
- 2) Dataran tinggi 54 % dari luas wilayah total dengan ketinggian wilayah mencapai 150 – 165 mdpl.

B. Profil Desa Wegil

1. Sejarah Desa Wegil

Gambar 1. 3 Gapura Masuk Desa Wegil



Sumber : Foto pribadi pada 28 Agustus 2021

Berdasarkan cerita dari leluhur Desa Wegil Bapak Sumarno (78) sebagai masyarakat yang dianggap sesepuh di Desa Wegil. Beliau menceritakan berdasarkan pada kutipan pujangga yang ada pada waktu itu di Desa Wegil masih cenderung sedikit dan belum terlalu banyak penduduknya yang disebabkan karena keadaan topografi yang cenderung perbukitan yang dikelilingi oleh pegunungan Kendeng. Tidak jarang hal tersebut menjadi penyebab penghuni di Desa Wegil cenderung masih sedikit. Akan tetapi, mulai dari sedikit demi sedikit terdapat penduduk yang berdatangan di desa ini yaitu seorang pasangan suami istri yang singgah di wilayah lereng pegunungan Kendeng dan melakukan kegiatan bercocok tanam untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pada akhirnya kedua pasangan tersebut sudah merasa nyaman dan terjadilah perjanjian setia akan memberikan pengabdian di daerah tersebut yang pada akhirnya muncul akar kehidupan di masa

lampau sampai sekarang. Setelah terjadinya perjanjian tersebut penghuni di wilayah Desa Wegil yang berada di lereng pegunungan Kendeng langsung memberikan nama untuk Desa tersebut dengan sebutan “Wegil” yang artinya sumber atau mata air yang tidak akan pernah habis dan kering meskipun terjadi perubahan musim dan kejadian apa saja disekelilingnya. Oleh sebab itu antara pujangga dengan beberapa penduduk memberikan nama desa tersebut dengan Sebutan Desa Wegil yang namanya tidak pernah berubah sampai saat ini. Oleh sebab itu di Desa Wegil terdapat air terjun Mukerto yang berada di Dukuh Kincir dan sendang Jibing yang berada di Dukuh Jepatan. Konon katanya siapapun yang mandi atau hanya sekedar membasuh muka di air terjun dan sendang tersebut akan awet muda. (Wawancara pada 26 Agustus 2021 pukul 10.00 WIB).

2. Struktur Pemerintahan Desa Wegil

Desa Wegil memiliki struktur pemerintahan yang terdiri dari kepala desa, kepala dusun, sekretaris, kasi dan kaur. Desa Wegil sendiri terdiri dari 6 dusun sebagai berikut:

1. Dusun Wegil
 2. Dusun Kincir
 3. Dusun Jepatan
 4. Dusun Godongan
 5. Dusun Cangkaringan
 6. Dusun Duwan
- ┆ Rukun Warga : 5 RW
- ┆ Rukun Tetangga : 30 RT

Sejak awal berdiri sampai saat ini Desa Wegil telah dipimpin sebanyak delapan Kepala Desa sebagai berikut :

Tabel 1. 9 Nama Kepala Desa

No	Nama	Periode Jabatan
1	Marto Wijoyo	1839-1948
2	Suwito Manten	1949-1958
3	Sugondo	1959-1967
4	Sugiyo	1968-1976
5	Widayat	1977-2007
6	Heri Priyanto	2008-2014
7	Widyatmoko, SH	2015-2021
8	Heri Priyanto	2021 – sekarang

Sumber : Dokumen RPJMDesa Wegil 2021 – 2027

Selain itu untuk jabatan dan pembagian tugas pemerintahan Desa Wegil sebagai berikut :


Tabel 1. 10 Daftar Nama Kepala Desa dan Perangkat Desa Wegil

No	Nama	Jabatan
1	Kepala Desa	Heri Priyanto
2	Sekretaris Desa	Lilik Sugiyanto
3	Kepala Urusan Keuangan	Subiyanto
4	Kadus Wegil	Ridho Ramdhani
5	Kadus Kincir	Afwan
6	Kasi Pemerintahan	Woli Setiyaji
7	Kasi Pembangunan	Sukamto
8	Kasi Kesra	Karyono
9	Kepala Urusan ADM &Umum	Su'eb
10	Staf Urusan ADM &Umum	Slamet
11	Staf Urusan Keuangan	Arif Subagyo
12	Staf Seksi Pemerintahan I	Sucipto
13	Staf Seksi Pemerintahan II	Safi'i
14	Staf Seksi Pembangunan I	Gunanto, S.pdi
15	Staf Seksi Pembangunan II	Nur Afandi
16	Staf I Kasi Kesra	Ahmad Zaenal Arifin

Sumber: LKPJ Desa Wegil 2021

Adapun untuk susunan organisasi dan tata kelola pemerintahan Desa Wegil sebagai berikut:

Struktur Pemerintahan Desa Wegil



Sumber : Dokumen RPJMDesa Wegil 2021 – 2027

Tugas dan fungsi sesuai dengan yang tercantum dalam RPMJDesa Wegil tahun 2021 – 2027 sebagai berikut :

(1) Kepala Desa

Memiliki tugas untuk menyelenggarakan pemerintahan desa, mengangkat dan memberhentikan perangkat desa, membina kesejahteraan kehidupan dalam masyarakat dan menetapkan segala peraturan yang terdapat di desa.

(2) Sekretaris Desa

Sekretaris desa memiliki tugas untuk membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas di bidang administrasi pemerintahan.

(3) Kepala Dusun

Kepala Dusun memiliki tugas untuk membina ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat. Tujuannya untuk melindungi keamanan dalam masyarakat dan ketertiban dalam wilayah desa tersebut.

(4) Kepala Urusan (Kaur)

Bekerja sesuai dengan bidang tugasnya meliputi : Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan (DPAL).

(5) Kepala Seksi (Kasi)

Kepala Seksi memiliki tugas untuk mengontrol pelaksanaan dan pembinaan tertib administrasi kelurahan. Memberikan pembinaan dan konsultasi pada tingkat administrasi kelurahan. Membantu kepala desa dalam mempersiapkan pengawasan dan pembinaan untuk masyarakat.

C. Fenomena Perempuan Cerai Gugat Di Desa Wegil

1. Profil Perempuan Cerai Gugat

Profil merupakan suatu gambaran mengenai kehidupan seseorang sehingga akan memberikan pemahaman bagi pembaca yang diinformasikan secara jelas sesuai dengan fakta. Profil perempuan yang melakukan gugat cerai di Desa Wegil rata – rata hanya menempuh pendidikan sampai Sekolah Dasar. Sehingga mereka sendiri menganggap dirinya sudah dewasa dan siap untuk berumah tangga. Adanya pernikahan usia anak akan menimbulkan terjadinya masalah perceraian. Perempuan yang melakukan pernikahan pada usia anak masih di bawah umur yaitu sekitar 15 – 17 tahun sehingga akan berpengaruh kepada tingkat psikis dan fisik dalam menghadapi masalah rumah tangga sehingga tidak jarang dari mereka gagal dalam pernikahan dan memilih untuk bercerai. Selain itu istri dalam mengambil keputusan bercerai dengan suami sudah dipikirkan secara rasional. Sesuai dengan data status kependudukan di Desa Wegil pada tahun 2021 sebagai berikut :

**Tabel 1. 11 Jumlah Penduduk yang Menikah, Talak/ Cerai dan Kawin
Tahun 2021**

No	Status Penduduk	Jumlah Penduduk
1.	Menikah	21 jiwa
2.	Talak / Cerai (Talak / Cerai Usia Anak)	8 jiwa 5 jiwa
3.	Kawin	20 jiwa

Sumber : Data Monografi Desa Wegil 2021

Berdasarkan data di atas mampu diketahui mengenai status penduduk yang diklasifikasikan berdasarkan jumlah penduduk yang melakukan pernikahan, pernikahan usia anak, talak atau cerai, talak atau cerai usia anak dan perkawinan. Pada tahun 2021 jumlah penduduk yang menikah sebanyak 21 jiwa. Sedangkan untuk status penduduk yang melakukan talak atau cerai sebanyak 8 jiwa dengan jumlah data talak atau cerai pada usia anak sebanyak 5 jiwa dan jumlah penduduk yang melakukan perkawinan sebanyak 20 jiwa.

BAB IV
PASANGAN USIA ANAK DALAM MEMANDANG FENOMENA CERAI
GUGAT

Setiap pasangan usia anak yang melakukan pernikahan akan tetapi berakhir dengan perceraian dalam penelitian ini akan memiliki pandangan yang berbeda-beda terhadap kasus perceraian yang mereka lakukan. Seperti halnya dapat dilihat dari beberapa pandangan berikut ini :

A. Pandangan dari Segi Agama

1. Perceraian Dalam Al – Qur’an

Manusia diciptakan oleh Allah SWT dengan memiliki dua dimensi kehidupan, yaitu secara spiritual dan psikologis. Di mana adanya dimensi tersebut memberikan konsekuensi tersendiri dalam kehidupan manusia. Secara spiritual manusia tidak hanya memiliki kegiatan untuk bersenang-senang saja akan tetapi memiliki kewajiban untuk menyembah Allah SWT. Akan tetapi di sisi lain, bukan namanya manusia jika hanya memiliki tugas untuk beribadah. Manusia melampiaskan sisi psikologisnya dengan cara nafsu seksual melalui suatu ikatan pernikahan baik sah secara hukum agama dan negara. Ketika pasangan melakukan pernikahan secara sah di mata agama dan hukum negara, maka tujuan yang ingin dicapai yaitu terbentuknya keluarga – keluarga yang bahagia, makmur dan sejahtera. Di sini Islam sangat menghargai dan memperhatikan kehidupan keluarga. Bentuk perhatian agama Islam yaitu diciptakannya keluarga yang baik dan bijaksana untuk menghindarkan keluarga dari perpecahan yang terjadi. Sehingga suatu keluarga mampu diberikan ketenangan dalam menjalani kehidupan (Nasution, 1986).

Menurut pandangan agama Islam perceraian bukan suatu hal yang terlarang, akan tetapi perceraian menjadi sebuah pintu akhir dalam menyelesaikan persoalan rumah tangga. Perceraian juga diatur secara yuridis dalam UU No . 16 Tahun 2016 Tentang Pernikahan. Dijelaskan didalamnya termuat beberapa alasan mengenai penyebab suatu putusannya tali pernikahan yaitu adanya perceraian, kematian dan terjadinya putusan

pengadilan. Dalam syari'at Islam perceraian juga disebut sebagai talak, yang memiliki arti melepaskan atau membebaskan (pembebasan dan pelepasan suami terhadap istrinya). Akan tetapi berbeda dengan ilmu fikih Islam yaitu perceraian merupakan lawan kata dari berkumpul yang artinya berpisah (Sudarsono, 1991). Kemudian beberapa ulama' berpendapat dengan memberikan penjelasan mengenai perceraian di antaranya yaitu :

1. Sayyid Sabiq : *" Talak merupakan suatu lepasnya ikatan pernikahan dan bubarnya suatu hubungan "*
2. Al – Hamdani : *" Lepasnya ikatan dan berakhirnya hubungan "*
3. Abdur Rahman al – Jaziri : *" Talak secara istilah merupakan melepaskan status dari pernikahan "* (Azizah, 2012).

Dari beberapa pendapat di atas dapat ditarik simpulan bahwa perceraian dapat terjadi karena adanya talak, atau adanya gugat cerai dari salah satu pihak yang melakukannya. Sesuai yang tercantum dalam pasal 116 KHI mengenai beberapa alasan terjadinya perceraian yang tercantum dalam Departemen Agama RI sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak melakukan perbuatan yang sulit untuk disadarkan dan disembuhkan, seperti pezina, pemabuk, penjudi dll.
- b. Salah satu pihak pergi dalam waktu dua tahun berturut – turut tanpa ada suatu alasan yang sah dan mendasar.
- c. Salah satu pihak terikat hukuman penjara selama lima tahun selama pernikahan berlangsung
- d. Salah satu pihak melakukan KDRT
- e. Terjadi perselisihan antar kedua pihak suami istri yang tidak dapat didamaikan dan tidak ada jalan keluar untuk hidup bersama lagi
- f. Salah satu pihak atau kedua pihak melakukan peralihan agama atau murtad.

Beberapa alasan di atas sesuai dengan yang terjadi pada informan. Wati (17), berasal dari keluarga yang memiliki tingkat ekonomi menengah

ke bawah. Sebelumnya Wati menikah karena dijodohkan oleh orang tuanya, karena tidak memiliki biaya untuk melanjutkan pendidikan maka Wati memutuskan bersedia dijodohkan dengan anak teman ayahnya. Wati pernah bekerja sebagai penjaga toko sembako untuk membantu perekonomian keluarga sebelum memutuskan untuk menerima penjadohan tersebut. Awalnya Wati belum bisa menerima penjadohan tersebut, karena Wati sendiri menganggap dirinya masih belum cukup umur dan masih mempunyai keinginan untuk melanjutkan pendidikan. Akan tetapi Wati mengurungkan niatnya karena tidak memiliki biaya untuk sekolah. Awal tahun 2019 Wati melangsungkan pernikahan dengan laki- laki seorang anak juragan kayu. Dalam kurun waktu satu tahun rumah tangganya masih baik- baik saja, setelah berjalan hampir dua tahun ketika terjadi perselisihan tidak hanya mulut yang berbicara akan tetapi suami Wati juga sering melakukan pukulan yang mengenai kepala dan tubuh Wati. Suami Wati merupakan anak juragan kayu di mana mampu dibilang memiliki tingkat ekonomi yang lebih mapan dari keluarga Wati. Dalam pernikahannya Wati diberikan mahar sebuah rumah yang nantinya akan mereka huni selama menjalani kehidupan rumah tangga. Setiap terjadi perselisihan suami Wati menganggap bahwa Wati tidak memiliki hak apapun sehingga memberikan perlakuan yang kasar terhadap Wati.

” Saya menikah hampir 2 tahun dan saya sekarang berumur hampir 17 tahun . Saya melakukan perceraian dengan jalan cerai gugat kalau orang sini menyebutnya dengan sebutan *rapak* (pihak istri mengajukan cerai ke pengadilan agama wilayah setempat), awalnya saya ragu akan tetapi saya sudah tidak kuat ketika mantan suami selalu memukul saya ketika kita bertengkar. Saya mengetahui jika perceraian menurut agama itu di larang mbak, tapi mau bagaimana lagi dari pada saya menyiksa diri saya sendiri lebih baik saya berpisah saja mbak. ” (Wati, wawancara, 4 September 2021).

Pendapat yang sama juga diperoleh dari informan Dewi (17) yang melakukan cerai gugat karena mendapatkan perlakuan kasar dari

suaminya. Karena sudah tidak tahan dengan perlakuan suami maka Dewi terpaksa mengajukan cerai padahal dirinya menyadari secara agama tidak diperbolehkan perceraian terjadi dalam rumah tangga.

”Kalau saya lihat pengajian ya tau mbak kalau perceraian sangat dilarang agama. Ya tapi mau bagaimana lagi suami saya orangnya emosian dan kalau emosi semuanya dibanting atau dihancurkan mbak. Jadi saya takut hal itu dan saya begitu tertekan ” (Dewi, wawancara, 4 November 2021).

Didalam Al – Qur’an sendiri terdapat ayat yang melarang laki- laki untuk berbuat kekerasan terhadap anggota keluarga, yaitu pada Q.S. An- Nisa’ ayat 34 sebagai berikut : ” *Laki – laki (suami) merupakan pelindung bagi seorang perempuan (istri) , karena Allah memberikan kelebihan kepada seorang lelaki atas perempuan dan karena seorang laki- laki telah memberikan nafkah dan harta untuk kebutuhan rumah tangga. Perempuan yang saleh merupakan perempuan yang menjaga dirinya ketika suaminya tidak ada dan perempuan yang berbuat buruk maka pukulah mereka dan tinggalkanlah. Jika mereka menaatimu maka janganlah sekalii- kali kamu mencari kesalahan dan memperlakukan mereka dengan kasar. Sesungguhnya Allah Maha besar”* (Q.S. An – Nisa’ : 34).

Sesuai dengan tafsir Al – Misbah karya Quraish Shihab yaitu laki- laki harus didahulukan dari pada perempuan dengan artian suami merupakan pemimpin dan pendidik bagi istri. Dengan adanya kelebihan tersebut para nabi dan pemimpin Islam mengkhususkan seorang laki- laki untuk menjadi imam bagi perempuan. Hadist lain juga dikemukakan oleh H.R. Bukhari dari Abi Bakrah yaitu dalam pemberian mahar dan nafkah pada pihak perempuan sangat diwajibkan oleh Allah SWT, sehingga dengan itu maka laki- laki pantas untuk membimbing perempuan sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al- Baqarah ayat 228 ” *Suami memiliki kelebihan di atas mereka* ” (Q.S. Al- Baqarah : 228). Sehingga dalam hal itu kelebihan suami digunakan untuk membimbing istri dan mendidik istri ketika salah. Sebagaimana kata ”Wadribuna” yang memiliki arti bahwa laki- laki sebagai

seorang pemimpin dan dapat mendidik istri jika istri berbuat buruk. Dalam konteks suami istri yang harusnya dilakukan oleh suami dalam mendidik istri yaitu dengan model *nusyuz* digunakan ketika istri durhaka terhadap suami maka makna yang demikian merupakan persoalan rumah tangga. Dalam mendidik istri hendaknya menggunakan perlakuan yang lembut jika tidak dihiraukan maka pukul dan tinggalkan (Shihab Q. , 2020).

Sebagian ulama' dalam memahami kata "memukul" yaitu bisa berupa makna kiasan dan hakiki. Makna hakiki memukul merupakan tindakan menempatkan posisi tangan sekuat tenaga ke tubuh istri. Ibnu Katsir berkata " Memukul diartikan dengan tidak melukai anggota tubuh istri terutama wajah dan kepalanya" . Pendapat lain juga dikemukakan oleh Imam Al- Qurtubi berkata: "Memukul sekiranya saja bukan dengan terang-terangan yang dapat melukai tubuh, jika sampai luka maka harus dikenakan denda". Kata *wadribuna* sendiri dipahami sebagai pemukulan yang tidak boleh menyakiti dan memukul dengan ranting pohon karena tujuan dari pukulan tersebut yaitu untuk *islah* bukan yang lain. Jika seorang suami sampai melampaui hal tersebut maka suami wajib dikenakan suatu denda. Dapat ditarik simpulan bahwa pukulan terhadap istri yang *nusyuz* diperbolehkan Islam, meskipun diperbolehkan akan lebih baik hal itu ditinggalkan. Lebih utama mendidik istri dengan dinasehati secara lembut (Ibrahim, 2021). Maka tindakan yang dilakukan oleh suami yang melakukan kekerasan terhadap istri adalah sangat dilarang oleh agama.

" Setiap saya mau menjelaskan itu tidak bisa mbak, bahkan saya tidak diberi kesempatan berbicara, padahal setahu saya agama Islam sangat membenci suami yang berbuat kasar kepada istri kecuali istrinya berbuat salah. Saya mau ngomong saja tidak diberi kesempatan mbak, padahal permasalahan yang terjadi itu permasalahan wajar dalam rumah tangga dan sering saya dipukul bahkan diludahi suami saya". (Wati, wawancara 4 September 2021).

Permasalahan yang biasa menjadi penyebab pertengkaran dalam rumah tangga adalah perdebatan dan pertengkaran. Dalam proses wawancara tersebut adanya kekerasan merupakan suatu bentuk kekejian, apapun bentuk dari kekerasan tersebut baik secara verbal maupun non verbal, suami yang melakukan kekerasan tidak memiliki kasih sayang, anti kemanusiaan dan musuh bersama yang harus dituntaskan (Aini, 2010). Kekerasan tidak pernah menjadi idaman bagi perempuan yang sudah berstatus menjadi istri. Hal tersebut merupakan peristiwa yang sama sekali tidak pernah terbayangkan bahkan tidak menjadi cita – cita setiap perempuan yang sudah menikah.

” Sama sekali tidak pernah saya bayangkan mbak. Saya itu menikah karena permintaan orang tua, saya itu dijodohkan. Selama masa perkenalan saya tidak pernah mengira kalau calon suami saya orangnya keras. Saya cuma memperjuangkan hak saya sebagai perempuan ketika saya disakiti saya harus bertindak mbak yaitu jalan satu- satunya berpisah” (Wati, wawancara, 4 September 2021).

Pada dasarnya agama Islam tidak melarang perceraian, akan tetapi agama Islam tidak menyukainya. Dalam sebuah rumah tangga terdapat permasalahan yang tidak bisa dicari jalan keluarnya dan hanya perpisahan menjadi solusinya, maka agama Islam memperbolehkan hal tersebut dilakukan. Sebagaimana dalam Surat Al – Baqarah ayat 227 sebagai berikut :

” Dan apabila mereka berketetapan hati untuk melakukan perceraian, maka sungguh Allah Maha mengetahui dan mendengar hal tersebut”.

Dari ayat tersebut dapat dijelaskan bahwa ketika salah satu pasangan tanpa memiliki keraguan akan melakukan perceraian maka harus menjatuhkannya, karena tanpa mereka mengucapkan mereka sudah memiliki keinginan atau tekad untuk melakukan perceraian dan Allah SWT sudah mengetahui hal tersebut.

Didalam suatu pernikahan pastinya menyangkut beberapa masalah dalam menjalani rumah tangga, seperti halnya masalah sosial yang menyangkut interaksi dan hubungan dengan pihak lain, masalah perekonomian yang menyangkut mengenai cara menghidupi keluarga dan masalah emosi yang menyangkut mengenai bagaimana sikap antar pasangan dalam menghadapi ujian dalam berumah tangga. Begitupun perceraian mampu terjadi ketika pasangan tidak mampu saling mempertahankan dan minimnya keharmonisan antar keduanya yang disebabkan karena adanya masalah ekonomi, sosial dan keadaan emosional yang belum stabil. Hal tersebut sesuai dengan penelitian Nasir (2012) tentang faktor faktor yang mempengaruhi perceraian bahwa perceraian pada dasarnya terjadi karena menyangkut beberapa aspek seperti halnya masalah perekonomian, keadaan emosi dan sosial, di mana perceraian sudah banyak terjadi dalam masyarakat yang dilakukan melalui jalan terpaksa bagi pasangan yang merasa sudah tidak dapat lagi hidup rukun (Nasir, 2012). Keadaan yang demikian membuat perempuan memberanikan diri untuk melakukan gugat cerai terhadap suami yang melakukan KDRT disebabkan karena suami belum dapat mengontrol emosi ketika terjadi perselisihan. Hal ini yang membuat Wati memberanikan diri untuk melakukan cerai gugat terhadap suaminya.

”Mantan suami saya memiliki keadaan emosi yang tidak stabil mbak, ketika dia marah apapun disekelilingnya dia banting sekalipun itu saya menjadi korbannya. Saya ketika akan mengajukan cerai ke pengadilan saya juga berpikir dua kali mbak, saya masih ingin mempertahankan rumah tangga saya tapi kok semakin ke sini tiap marah malah saya menjadi pelampiasan kekerasan dan saya sudah tidak tahan mbak akhirnya saya mengajukan gugatan itu ke Pengadilan Kabupaten Pati” (Wati, wawancara 4 September 2021).

Pada dasarnya seorang istri diperbolehkan untuk mengajukan perceraian jika suami memperlakukan kekerasan. Di era modernisasi seperti ini sudah banyak perempuan yang sadar mengenai hak dan kewajibannya sebagai istri. Ketika perempuan ditindas oleh laki-laki, perempuan akan memperjuangkan haknya sehingga harus mendapatkan perlindungan hukum. Adanya perlindungan hukum baik dari segi agama dan negara menjadikan perempuan memberanikan diri untuk melayangkan gugatan terhadap suami (Abubakar, 2020). Dapat disimpulkan bahwa perceraian dilarang oleh agama selagi dari kedua pasangan tidak memiliki alasan yang benar-benar terjadi dalam rumah tangganya. Islam memperbolehkan pasangan suami istri jika terjadi suatu masalah dan hal tersebut sudah tidak dapat diselesaikan antar keduanya, sehingga suami istri tidak lagi dapat hidup rukun dengan jalan akhir adalah berpisah. Jika kedua pasangan masih dapat untuk disatukan maka Islam menganjurkan sebaiknya mereka mengurungkan niat untuk berpisah. Terlebih lagi dampak perceraian akan sangat banyak yang nantinya akan berdampak negatif bagi kehidupan antar pasangan kedepannya.

Meskipun pasangan yang menikah pada usia anak menganggap perceraian boleh saja terjadi akan tetapi jika masih bisa dapat mempertahankan rumah tangga hendaknya perlu untuk dipertahankan. Perempuan yang melakukan cerai gugat terhadap suami sebagaimana yang tercantum dalam hukum agama harus melalui sidang peradilan. Jika pihak suami sebagai tergugat tidak menghadiri dalam acara persidangan secara sah dan resmi di Pengadilan Agama setempat maka hakim akan memeriksa dan memutus perkara dengan tanpa dihadiri pihak suami (Haris Hidayatullah dan Hadiq, 2016). Hal tersebut sesuai yang dilakukan Wati ketika melakukan persidangan pihak suami tidak menghadiri sidang dan akhirnya hakim memutus pihak suami setuju akan keputusan Wati untuk menggugat cerai.

” Ketika saya sidang di Pengadilan Agama Pati, suami saya tidak hadir mbak akhirnya saya membayar sejumlah uang sebagai syarat untuk melakukan sidang, ya sudah saya akhirnya sidang sendiri untuk memutuskan perkara cerai saya dan alhamdulillah selang beberapa minggu saya mendapat surat merah dari pengadilan yang berarti saya sudah resmi cerai dengan suami” . (Wati, wawancara , 4 September 2021).

Wati sendiri sidang tanpa dihadiri pihak suaminya. Pihak suami tidak mau berpisah dengan Wati karena masih ingin mempertahankan hubungan rumah tangga mereka. Akan tetapi Wati dalam mengambil keputusan juga sudah memikirkan secara matang akan dampak yang terjadi kedepannya. Sehingga Wati membulatkan niat untuk mengajukan gugat cerai kepada suaminya dengan sebab adanya kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Wati tidak menceritakan mengenai masalah rumah tangganya kepada pihak keluarga. Diskusi juga tidak dilakukan oleh Wati dalam mengambil keputusan untuk berpisah dengan suaminya. Meskipun suami Wati berniat untuk kembali kepada Wati namun Wati memutuskan berpisah sesuai dengan kesadarannya sendiri. Baginya berpisah merupakan jalan akhir untuk mencari perlindungan atas kekerasan yang dilakukan suaminya. Wati memiliki bukti luka di tubuhnya dan membulatkan niatnya untuk berpisah. Selain itu diskriminasi dalam bentuk kekerasan terjadi dalam rumah tangga Wati sehingga bias gender terjadi dalam konstruksi keluarga. Kekerasan terhadap istri dapat dikategorikan sebagai kejahatan kemanusiaan sehingga perempuan menjadi pihak lemah yang terdiskriminasi (Fakih, 2004). Keadaan seperti ini akan mengakibatkan perbedaan kewajiban dalam masyarakat. Bahwa laki- laki memiliki kekuasaan penuh atas istrinya. Efek dari adanya konstruksi ini berakibat kepada budaya kekerasan yang masih banyak kita jumpai pada masyarakat

khususnya di daerah pedesaan yang memiliki tingkat pendidikan yang cenderung rendah.

B. Pandangan Dari Segi Hukum Negara

Di era modernisasi seperti sekarang ini, banyak dijumpai berbagai persoalan- persoalan yang timbul dalam sebuah rumah tangga. Beberapa persoalan di antaranya yaitu perselingkuhan, KDRT, suami tidak memberi nafkah kepada istri dan masih banyak lagi. Selain itu persoalan kebutuhan individu yang semakin meningkat membuat setiap pribadi menuntut pasangan untuk mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga. Permasalahan yang awalnya kecil dapat menjadi besar ketika keduanya tidak dapat saling meredam emosi dan pada akhirnya akan berujung pada perceraian. Terlebih lagi di era globalisasi seperti sekarang ini negara begitu memperhatikan perempuan mulai dari segi perlindungan hukum terhadap perempuan hak – hak dari perempuan yang menjadikan perempuan berani untuk mengambil tindakan ketika dirinya merasa terancam dalam rumah tangga yang dijalani.

Padahal sebenarnya dari segi agama perceraian memang sangat dilarang. Akan tetapi secara hukum negara dalam menghindari dampak negatif yang ditimbulkan dari adanya perceraian, pemerintah Indonesia mengeluarkan suatu peraturan yang berbentuk Undang- undang pernikahan ” Terjadinya Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah dari pengadilan yang bersangkutan sudah berusaha dan tidak juga berhasil mendamaikan kedua belah pihak yang bersangkutan”. Maksud dari pasal tersebut yaitu setiap pasangan yang akan melakukan perceraian harus melalui Pengadilan Agama daerah setempat entah itu perceraian karena adanya talak dari suami atau pihak istri menggugat cerai suami. Setiap perceraian yang tidak diselenggarakan melalui pengadilan maka dianggap tidak sah baik secara hukum agama maupun hukum negara. Sebagaimana dipertegas dalam pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyebutkan bahwa ” Setiap perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan agama, setelah diserahkan kepada Pengadilan Agama tersebut maka akan diproses, apakah berhasil atau tidak berhasil untuk

mendamaikan kedua belah pihak”. Sesuai dengan hal tersebut maka setiap perceraian di luar pengadilan agama dianggap tidak mengikat untuk kedua belah pihak.

Di sisi lain istri dalam melakukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama tidak hanya begitu saja melakukan permohonan dan dari pihak Pengadilan Agama juga tidak begitu saja mengabulkan permohonan. Dalam mengajukan gugatan cerai pihak istri dibebani berbagai persyaratan seperti pemberian alasan yang logis kepada pihak pengadilan. Sebagaimana dalam mengajukan perceraian harus didasari alasan yaitu ” Dalam melakukan perceraian harus ada cukup alasan yang logis dari pihak suami istri yang bersangkutan sudah tidak dapat hidup rukun” (Burlian, 2019).

Secara Yuridis cerai gugat sudah diatur oleh negara yang tercantum dalam pasal 20 dan pasal 34 ayat 2 No. 9 Tahun 1975 bahwa perceraian yang diajukan atas inisiatif dari suami atau istri kepada Pengadilan Agama setempat yang terhitung mulai dari saat pendaftaran pada pencatatan oleh Pegawai Pencatat di Kantor Catatan Sipil. Jadi setiap pasangan yang mengajukan gugatan cerai entah dari pihak istri maupun suami dapat mendaftarkan atau melakukan pencatatan terlebih dahulu di Pengadilan Agama setempat.

Besarnya peran lembaga dalam mengatur mengenai perceraian di Indonesia memiliki tujuan untuk menentukan putus tidaknya sebuah perceraian. Memang perceraian merupakan urusan pribadi antar masing-masing pasangan, akan tetapi untuk menghindari tindakan kesewenangan terutama dari pihak suami yang belum dapat menerima keputusan istri maka pihak ketiga yang dimaksudkan di sini yaitu pengadilan untuk memberikan kepastian hukum. Terdapat suatu hal menarik dari adanya perkembangan hukum perceraian yang termuat dalam hukum positif di Indonesia yaitu Undang undang dalam adanya kasus perceraian apakah melalui talak atau cerai gugat. Dalam hukum positif tersebut telah menempatkan kesetaraan posisi laki- laki dan perempuan yang sama- sama dapat mengajukan

permohonan untuk melakukan perceraian. Pengadilan di sini memiliki peran yang sangat penting dalam memutuskan atau tidak suatu perkara perceraian.

” Ketika saya menikah saya berumur 15 tahun mbak dan saat itu saya belum boleh menikah secara hukum yang berlaku di Indonesia dan akhirnya umur saya dituakan sebelum melakukan pernikahan dengan merubah KTP dan KK sehingga ketika saya melakukan perceraian ya... diperbolehkan dengan alasan saya tidak diberi nafkah oleh suami selama menikah mbak ” (Yani, wawancara 5 September 2021).

Dapat dilihat dalam kutipan wawancara tersebut bahwa masih banyak aktor – aktor yang memalsukan dokumen resmi kependudukan demi memperlancar urusan pribadi. Padahal secara hukum yang berlaku di Indonesia hal tersebut sangat tidak diperbolehkan. Secara hukum negara pernikahan yang belum mencukupi umur tidak diperbolehkan. Begitupun dengan perceraian, banyak pasangan yang mengambil keputusan bercerai karena ingin memberi pelajaran kepada pasangan dan mengakhiri rasa sakit selama mengarungi kehidupan rumah tangga. Awalnya mereka memiliki niat untuk menikah karena sudah merasa memiliki bekal untuk berumah tangga, akan tetapi jika dalam perjalanan rumah tangga terjadi masalah tidak sedikit pula yang menyerah dengan mengambil jalan perceraian. Sehingga dampak yang ditimbulkan sangat banyak bagi suami istri juga akan berpengaruh dalam menjalani kehidupan kedepannya (Gunawan, 2014).

Yani sendiri berusaha memperjuangkan haknya sebagai seorang istri. Memang tidak semua perempuan dapat menerima laki- laki yang pemalas. Akan tetapi Yani sendiri tidak bisa menerima suami yang tidak memiliki pekerjaan dan cenderung sebagai laki- laki pemalas. Sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 28 C ayat (1) ” setiap orang berhak atas pengembangan diri dengan melalui pemenuhan kebutuhan pokok dan berhak mendapatkan pendidikan, ilmu pengetahuan, budaya dan seni dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup demi kesejahteraan hidup manusia”. Dari pasal tersebut dapat dijelaskan bahwa setiap individu memiliki hak untuk penghidupan layak demi kesejahteraan hidup. Seperti

halnya pemenuhan kebutuhan dalam sebuah rumah tangga sangat diperlukan. Tidak ada salahnya perempuan membantu suami dalam mencari nafkah akan tetapi ada pengecualian yaitu jika suami sudah tidak dapat lagi bekerja dan perempuan sebagai istri harus mengambil alih semua urusan rumah tangga. Berbeda konteks jika suami masih sehat secara fisik akan tetapi tidak memiliki inisiatif untuk bekerja. Memang semua kembali lagi kepada masing- masing pribadi. Jika perempuan menuntut hak suami untuk memberi nafkah memang hal tersebut suatu kewajiban bagi suami terhadap istri.

Keluarga terlibat dalam keputusan yang diambil oleh Yani (15). Bagi Yani diskusi dengan keluarga sangat diperlukan untuk mengambil keputusan. Akhirnya Yani memutuskan untuk berpisah karena mengingat suami yang tidak memberi nafkah istri maka secara langsung akan mempersulit ekonomi keluarga sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarga. Perekonomian yang sulit akan menghambat kreativitas keluarga seperti halnya anak tidak dapat melanjutkan pendidikan dan akan menambah rantai kemiskinan. Sehingga dari keluarga Yani menganjurkan untuk berpisah.

C. Pandangan Dari Segi Sosial

1. Bahan Gunjingan Masyarakat

Stigma negatif dari masyarakat sekitar akan muncul pasca terjadinya suatu perceraian. Masing- masing pihak harus dapat menerima segala pembicaraan masyarakat sekitar mengenai status baru yang dilabelkan pada pasangan yang melakukan perceraian yaitu janda dan duda. Struktur masyarakat dan juga pemikiran masyarakat yang berbeda satu sama lain akan menimbulkan persepsi yang berbeda pula, seperti halnya persepsi negatif pada pasangan yang melakukan perceraian. Terlebih lagi perempuan yang nantinya menjadi janda akan mendapat perhatian tetangga. Persepsi negatif akan menimbulkan suatu anomie di mana antara norma kultural yang berlaku dalam masyarakat dan tujuan yang ingin dicapai masyarakat tidak dapat berjalan bersama. Akhirnya mereka yang gagal dalam berumah

tangga dirasa gagal dalam mencapai norma dan tujuan yang berlaku dalam masyarakat (Santi Muardini, 2019). Di sisi lain, sebagian masyarakat menganggap terjadinya perceraian merupakan sebuah aib yang harus dihindari oleh pasangan. Akan tetapi, di era modernisasi seperti sekarang nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat sudah semakin bergeser. Perceraian menjadi solusi paling utama ketika terjadi pertikaian antar pasangan yang tidak kunjung usai.

Berdasarkan hasil temuan penulis di lapangan, informan pernah mengalami diskriminasi sosial pasca terjadinya perceraian. Perempuan yang berstatus janda di awal masa setelah terjadi perceraian menjadi bahan gunjingan tetangga di sekitar rumah dan menganggap dirinya tidak dapat mengurus suami dengan baik. Sesuai dengan wawancara sebagai berikut :

” Saya sudah terbiasa mbak digunjing oleh tetangga, ada yang menganggap saya kurang baik merawat suami, saya kurang dandan, saya terlalu ngikut orang tua saya dan apa saja pokoknya bikin saya nangis mbak. Tapi lama kelamaan saya terbiasa karena yang merasakan sakit saya jika saya melanjutkan pernikahan yang rugi saya bukan tetangga. Saya menganggap kita baik saja masih digunjing apa lagi kita buruk. Jadi saya cenderung cuek sekarang mbak” (Gita, wawancara 6 September 2021).

Perceraian yang dilakukan oleh Gita terjadi karena pihak suami melakukan perselingkuhan dengan tetangga satu desa. Gita tidak dapat menerima penghianatan yang dilakukan suami yang dilakukan berkali-kali, sehingga pernikahan mereka harus berakhir dengan perceraian. Perselingkuhan yang dilakukan oleh suami Gita menyebabkan hilangnya perhatian dan kasih sayang suami terhadap Gita. Awal mula kecurigaan Gita yaitu ketika suami mengangkat telepon seringkali menjauh. Selain itu suami Gita sering bepergian tanpa alasan yang jelas dan tanpa sepengetahuan Gita. Penasaran dengan tingkah suami yang semakin aneh, Gita berusaha untuk mencari tahu dengan cara menghubungi nomor yang berhubungan dengan suaminya. Setelah tau bahwa nomor tersebut adalah pacar dari suaminya

sejak saat itu Gita memilih untuk berpisah. Hal tersebut sesuai dengan penelitian Opi (2017) tentang gambaran permasalahan pasangan muda, yang menjelaskan bahwa” hal yang menjadi permasalahan dalam rumah tangga adalah tidak adanya kecerdasan emosi antar keduanya dan tidak dapat memahami perasaan pasangan” (Opi Andriani, 2017). Hakikatnya sebuah pernikahan harus saling memahami perasaan pasangan. Jika salah satu pasangan melakukan penghianatan maka tidak akan didapatkan ketentraman, kebahagiaan dan kenyamanan dalam rumah tersebut. Pernikahan pada hakekatnya menyatukan dua insan yang berbeda pemikiran yang berlangsung terus menerus selama masa pernikahan. Dalam proses penyesuaian pastinya akan didapati suatu masalah- masalah dalam rumah tangga dan tidak sedikit pula pasangan yang tidak mampu mempertahankan rumah tangga mereka. Kejujuran dalam rumah tangga perlu untuk diperhatikan, karena dengan itu maka dalam menjalani rumah tangga akan mendapat kebahagiaan dan kenyamanan.

Terjadinya perselingkuhan akan menimbulkan perselisihan antar kedua belah pihak. Perselingkuhan dapat disebabkan karena rendahnya pemahaman mengenai hak dan kewajiban bagi suami dan istri. Komitmen diawal pernikahan tidak dapat menjamin keutuhan rumah tangga kedepannya. Selain itu juga faktor spiritual berpengaruh terhadap sikap dan tindakan suami istri dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Sehingga pasangan yang memiliki niat menikah karena ibadah di jalan Allah setidaknya akan dapat menjaga diri dan nafsu ketika akan berbuat munkar.

” Saya dengan suami dulu itu benar- benar memiliki komitmen mbak meskipun saya menikah di usia yang sangat muda. Awal menikah dulu sudah menjadi omongan tetangga, dikira saya hamil di luar nikah atau sudah melakukan hubungan terlarang, padahal hal tersebut tidak benar. Saya menikah sesuai kemauan saya sendiri meskipun komitmen itu hilang dan saya berpisah dengan suami” (Gita, wawancara 6 September 2021).

Dari wawancara tersebut, informan pada awal menikah sudah pernah menjadi bahan gunjingan tetangga, dan pernah suatu ketika orang tua Gita juga menjadi bahan gunjingan masyarakat sekitar rumahnya. Tersebar berita Gita menikah karena hamil terlebih dahulu sehingga orang tua Gita dianggap tidak dapat menjaga dan mendidik anak perempuannya. Dalam kehidupan masyarakat apa yang dilakukan individu menjadi sorotan orang lain. Norma yang berlaku dalam masyarakat memiliki tujuan untuk mengatur tindakan yang dilakukan setiap individu. Gita sudah mengetahui resiko yang terjadi jika melakukan cerai dengan suami yaitu akan mendapatkan cemoohan dan menjadi bahan gosip tetangga sekitar. Maka dari itu, Gita setelah cerai dengan suami lebih menjaga sikap dan tindakannya ketika bergaul dengan masyarakat. Gita menyadari bahwa status barunya sebagai seorang janda akan dipandang rentan oleh tetangga sekitar yaitu menjadi bahan gosip, gunjingan dan reaksi negatif lainnya. Di sisi lain, Gita menganggap dirinya tidak seperti yang dikatakan oleh masyarakat. Nilai yang berkembang dalam masyarakat bahwa status janda akan berpengaruh pada tindakannya yang dianggap cenderung negatif. Seperti halnya akan menjadi penggoda bagi suami orang lain dan menjadi perusak rumah tangga. Sesuai dengan pendapat Alawy (1998) tentang pengalaman perempuan dalam pelaksanaan hak-hak berencana bahwa pelaku perceraian akan mendapatkan pelabelan negatif dari masyarakat yang akan merugikan kedua belah pihak. Namun disisi lain, pihak yang paling dirugikan dari adanya perceraian adalah perempuan. Hal ini juga dipengaruhi oleh adanya bias gender bahwa perempuan menjadi pihak yang paling terpojokan dan sering dijadikan bahan gunjingan masyarakat (Rachman, 1998).

Pilihan rasional dalam pengambilan keputusan yang dilakukan aktor tersebut merupakan suatu bentuk upaya yang dilakukan oleh aktor untuk menemukan *passion* (jati diri) yang ada didalam dirinya. Bahwa aktor berusaha untuk mengembalikan jati dirinya dengan tidak merasa malu dan minder ketika dijadikan bahan gosip oleh tetangga sekitar. Adanya

dorongan yang kuat berpengaruh terhadap keputusan yang diambil oleh aktor. Dalam menentukan keputusan yang akan diambil sumber daya menjadi sesuatu yang penting sehingga antara aktor dan sumber daya menjadi saling berkaitan yang dapat menguatkan aktor dalam mengambil keputusan. Meskipun pengambilan keputusan yang dilakukan oleh aktor sedikit ditentang oleh institusi keluarga akan tetapi jika disampaikan dengan pendapat yang rasional maka pihak keluarga akan mendukung karena sudah mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh aktor.

2. Kurang Percaya Diri

Perkembangan secara sosial dan emosional yang dapat muncul pasca perceraian yaitu suatu perkembangan negatif. Di mana sikap dan tindakan antara suami istri setelah terjadinya perceraian akan berubah sesuai dengan keadaan. Perubahan status antar suami istri akan berpengaruh terhadap tingkat sosialisasi di masyarakat, terlebih lagi dari pihak istri yang berstatus menjadi janda. Seperti hasil penelitian oleh Nur'aeni dan Dwiyanti (2008) tentang penyebab terjadinya perceraian, perceraian dapat disebabkan karena bermacam – macam dan perceraian karena perselingkuhan dianggap suatu penyebab yang kurang baik, sehingga perempuan menarik diri dari interaksi lingkungan sosialnya. Selain itu juga rasa kurang percaya diri muncul karena takut menjadi bahan gunjingan masyarakat. Dengan itu, banyak dari mereka yang lebih menghabiskan waktu berdiam diri di rumah. Setelah terjadi perceraian perempuan akan mengalami permasalahan baik terhadap dirinya sendiri maupun dengan orang lain. Penerapan strategi pasca perceraian sangat diperlukan untuk menghadapi lingkungan sekitar. Penyesuaian diri yang dilakukan perempuan akan berpengaruh terhadap persepsi masyarakat (Dwiyanti, 2008).

” Setelah saya cerai saya jarang ke luar rumah mbak, saya merasa malu sendiri dengan status janda, saya masih belum percaya kok saya menjadi janda. Terlebih lagi jika saya sering keluar rumah nanti saya tambah menjadi bahan gosip tetangga dan hal tersebut membuat saya kurang percaya diri jika akan

keluar rumah untuk sementara waktu”. (Wati, wawancara 6 September 2021).

Berdasarkan wawancara di atas diketahui bahwa sikap Wati setelah cerai dengan suami lebih banyak berdiam diri di rumah. Wati tidak mau menghabiskan aktivitas di luar rumah untuk menghindari gunjingan masyarakat sekitar. Setelah cerai dengan suami, Wati memiliki keinginan untuk bekerja akan tetapi niat tersebut diurungkan, karena status janda muda yang dilabelkan pada dirinya akan memberikan stigma negatif dalam setiap tindakan yang dilakukan. Akhirnya untuk sementara waktu Wati menunggu sekitar beberapa bulan untuk menenangkan jiwa terlebih dahulu.

Konsep diri negatif dialami oleh Wati setelah berpisah dengan suaminya. Adanya konsep diri pada dasarnya merupakan sebuah presentasi diri dengan menimbulkan suatu kesan kepada pihak lain atau kesan terhadap dirinya sendiri dalam suatu situasi sosial. Adanya self monitoring digunakan untuk memainkan peran individu, di mana dengan peran tersebut akan menimbulkan suatu perilaku yang dapat diterima atau tidak diterima oleh orang lain. Perilaku akan menimbulkan kesan dan berpengaruh terhadap proses interaksi antara individu dengan orang lain. Wati tidak memiliki keberanian untuk beraktivitas di luar rumah karena takut menjadi bahan gunjingan tetangga. Semakin Wati takut keluar rumah, semakin pula tetangga akan melabelkan negatif pada dirinya. Padahal, di sisi lain pengambilan keputusan untuk berpisah dengan suami sudah diambil oleh Wati dan seharusnya dirinya dapat mengambil konsekuensi yang terjadi setelah perceraian. Keputusan yang diambil setiap individu akan menghasilkan suatu konsekuensi baik positif maupun negatif tergantung konteks permasalahannya.

Perempuan secara *sunnatullah* sudah terlatih untuk ” kuat ” dalam menghadapi proses biologisnya seperti halnya menghadapi darah ketika menstruasi di awal balighnya, proses hamil selama 9 bulan dan pada saat melahirkan meskipun ketika terjadi perceraian perempuan akan merasa tidak kuat, dan hal tersebut adalah hanya perihal kesiapan saja (Suryasoemirat, 2007). Tidak semua perempuan memiliki *self monitoring*

yang baik dalam kehidupannya setelah terjadinya perceraian. Terkadang ada perempuan setelah cerai yang menganggap dirinya biasa saja tanpa ada beban moral yang harus ditanggung ada pula perempuan yang memiliki *self monitoring* yang cenderung rendah seperti sikap kurang percaya diri karena merasa gagal dalam mempertahankan rumah tangga.

” Ya.. rasa malu dan kurang percaya diri pasti ada lah mbak, tapi mau bagaimana lagi itu konsekuensi saya. Saya sebisa mungkin melakukan aktivitas yang biasa saya lakukan. Kalaupun tetangga mau bilang apapun tentang saya itu hak mereka” (Wati, Wawancara 6 September 2021).

Dari hal tersebut dapat dilihat bahwa konsep diri yang dimiliki Wati lama kelamaan dapat ke arah positif. Wati menganggap bahwa apapun yang menjadi aktivitasnya sehari – hari seperti membersihkan halaman, pergi ke pasar dan melakukan aktivitas di luar itu semua pekerjaan yang wajar dan harus dilakukan tanpa ada rasa malu ketika beraktivitas. Dalam pengakuannya Wati pernah ditanya mengenai perilah mengapa dirinya bercerai. Wati menjawab dengan jujur tanpa ada rasa takut kepada pihak keluarga mantan suami. Bagi Wati apapun anggapan yang diberikan tetangga kepada dirinya itu sebuah penilaian dan pendapat. Bahwa nilai dari masing- masing individu tidak harus bagus dan setiap individu juga memiliki pendapat yang berbeda. Jadi Wati cenderung tidak memikirkan pendapat dari orang lain. Selain itu juga, anak Wati pernah dihina oleh tetangga karena tidak memiliki bapak. Hal tersebut seakan membuat hati Wati hancur. Akan tetapi, jika Wati masih mempertahankan pernikahannya maka dia yang akan mendapatkan kekerasan terhadap suaminya. Jika hal tersebut disaksikan anaknya pasti keadaan psikis anak akan terganggu dan berusaha menirukan apa yang terjadi dalam keluarganya. Sehingga apapun keputusan yang diambil, Wati berusaha tegar dan percaya diri di lingkungan rumahnya.

Bagi Wati kebahagiaan anak adalah segalanya meskipun dirinya harus berpisah dengan suami. Saat ini yang difikirkan oleh Wati adalah

kebahagiaan anaknya meskipun tanpa kasih sayang bapak. Wati belum berniat untuk mencari pasangan lagi. Rasa trauma kepada sosok laki- laki pasti ada. Perempuan yang baru berusia 17 tahun ini lebih selektif dalam memilih pasangan kedepannya. Baginya rasa kasih sayang dan komitmen harus dipegang teguh. Berapapun usia menikah jika saling mengerti dan tidak mengedepankan ego dan kekerasan maka kenyamanan dan kebahagiaan dalam rumah tangga akan didapatkan.

Wati memiliki tingkat mental yang cenderung tidak stabil. Terkadang Wati begitu percaya diri dan terkadang dirinya begitu tidak percaya diri didalam lingkungannya. Dalam memilih berpisah dengan suami pastinya Wati sudah memikirkan resiko akan tindakan rasional yang diambil. Hal ini terbukti dengan pemikiran Wati yang sudah mempertimbangkan segala resiko yang akan terjadi salah satunya akan berdampak kepada interaksi Wati didalam masyarakat. Wati berusaha untuk tidak memperdulikan segala hal yang dikatakan oleh orang lain. Baginya setiap orang memiliki persepsi masing- masing atas dirinya entah label baik atau buruk. Kesadaran akan kesiapan mental yang dilakukan Wati ini dijelaskan oleh Coleman dalam teorinya mengenai norma. Coleman berpendapat bahwa norma yang dibangun, dilestarikan dan dipatuhi oleh beberapa orang yang melihat dari adanya kepatuhan terhadap norma dan bahaya yang akan ditimbulkan dari pelanggaran terhadap norma – norma tersebut (Ritzer, 2012). Sehingga siapa saja yang mematuhi norma maka akan mendapatkan manfaat dari norma tersebut seperti halnya kehidupan yang sejahtera, akan tetapi berbanding terbalik jika siapa saja yang melanggar norma akan mendapatkan bahaya seperti halnya dijadikan bahan gosip oleh tetangga sekitar.

Adanya pengambilan keputusan cerai gugat oleh perempuan bisa dikaitkan dengan teori Louis Saville yang mengatakan bahwa ”orang melakukan sebuah tindakan karena adanya motivasi” maksudnya yaitu bahwa dalam melakukan suatu tindakan aktor di sini berawal dari adanya motivasi atau dorongan yaitu dari pihak lain (orang tua) sehingga mereka

memiliki keberanian untuk memanfaatkan kesempatan yang dimiliki dalam mengajukan cerai gugat kepada suami.

BAB V

FAKTOR PENDORONG TERJADINYA PERCERAIAN USIA ANAK

Pasangan usia anak dalam penelitian ini yang melakukan perceraian tentunya tidak terlepas dari adanya beberapa faktor pendorong yang membuat mereka mengambil keputusan untuk bercerai. Beberapa faktor pendorong diantaranya sebagai berikut :

A. Faktor Internal

1. Pendidikan

a. Tamat SD – SMP

Berdasarkan data monografi tahun 2021 Desa Wegil memiliki tingkat pendidikan yang cenderung masih rendah. Berdasarkan data tersebut angka paling banyak ditempati oleh penduduk yang hanya tamat Sekolah Dasar (SD) sebanyak 2. 528 jiwa dari 5. 537 jiwa. Pendidikan akan mempengaruhi tingkat kecerdasan seseorang. Begitupun dengan penduduk yang memiliki tingkat pendidikan yang cenderung rendah ketika terdapat masalah mereka akan mudah untuk mengambil keputusan sepihak. Sesuai dengan pendapat Nurwati (2020) pendidikan seseorang yang cenderung rendah merupakan suatu faktor yang mempengaruhi adanya praktik pernikahan pada usia anak. Pendidikan begitu berpengaruh kepada pola pikir individu dalam suatu masyarakat. Lingkungan akan mempengaruhi pola pikir individu. Kecenderungan lingkungan yang memiliki tingkat pendidikan rendah maka akan berpengaruh terhadap pola pikir seseorang untuk mengambil keputusan dengan jalan menikah dari pada melanjutkan pendidikan (Nurwati, 2020).

” Usia saya pada saat menikah bisa dibilang sangat muda mbak, ya dulu saya menikah itu faktornya juga karena lingkungan saya. Soalnya teman- teman saya banyak yang menikah dari pada sekolah jadi orang tua menyuruh saya menikah saya manut saja” (Jessica, wawancara 8 September 2021).

Dari hal tersebut menandakan bahwa Jessica memiliki pendidikan rendah yaitu hanya tamat Sekolah Menengah Pertama (SMP) karena

menikah pada usia anak. Pendidikan yang rendah akan berakibat pada pernikahan yang dijalannya. Akibat yang nantinya akan terjadi tidak difikirkan oleh pihak yang melakukan pernikahan usia anak. Tingkat pendidikan akan berpengaruh kepada kematangan pribadi seseorang. Jessica sebagai pihak yang melakukan pernikahan pada usia anak mengakui bahwa ketika terjadi masalah dalam rumah tangganya dia cenderung putus asa dan mudah emosi. Berbeda pembahasan jika Jessica memiliki tingkat pendidikan yang lebih baik, maka secara kematangan psikis akan terlihat bagaimana menyikapi persoalan yang terjadi dalam rumah tangga. Tentu individu yang memiliki tingkat pendidikan yang baik akan dapat menyaring dan menimbang setiap permasalahan. Jessica mengakui bahwa pengetahuan mengenai kehidupan rumah tangga cenderung terbatas. Perihal persoalan pernikahan yang dia lakukan sebenarnya dia belum paham secara pasti mengenai tugas dan kewajiban seorang istri terhadap suami.

Dalam kenyataanya budaya patriarkhi masih begitu kuat di masyarakat. Terlihat dari kemauan orang tua Jessica untuk menikahkan Jessica karena terpengaruh lingkungan sekitar. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Juspın (2012) menjelaskan bahwa orang tua memiliki peranan yang sangat besar dalam mengambil keputusan bagi anaknya. Hal tersebut dikarenakan orang tua merasa memiliki pengetahuan yang lebih dari anaknya. Terlebih lagi anak perempuan yang menikah pada usia lebih muda akan memeberikan kehormatan bagi keluarga. Entah nanti persoalan permasalahan yang terjadi pihak orang tua tidak memperdulikan dampak yang terjadi kedepannya.

” Saya menikah juga atas dorongan orang tua, entah saya bisa mempertahankan atau akhirnya saya cerai seperti ini dulunya juga tidak pernah saya kira” (Jessica, wawancara 8 September 2021).

Berdasarkan pada wawancara tersebut diketahui bahwa Jessica menikah karena adanya dorongan dari orang tua. Sebelum menikah

Jessika sempat berfikir dapat mempertahankan rumah tangganya atau tidak. Berdasarkan hal tersebut dalam hal ini Jessika merupakan aktor dalam praktik pernikahan usia anak.

Jessika menyesal karena dirinya hanya tamat Sekolah Dasar saja. Pengetahuan yang dimilikinya begitu terbatas. Ketika terjadi masalah Jessika sering mengadukan kepada orang tuanya. Padahal tidak semua masalah rumah tangga perlu diceritakan kepada orang tua. Setiap orang pasti menginginkan keluarga yang dapat mengatasi masalah dalam rumah tangganya. Ketahanan yang dimiliki keluarga sangat diperlukan untuk menghadapi setiap masalah yang terjadi. Orang tua Jessika menyarankan Jessika untuk tidak berpisah dengan suaminya karena akan mempermalukan keluarga. Terlebih Jessika cerai dengan suami karena adanya orang ketiga dalam kehidupannya. Tingkat pendidikan yang cenderung rendah membuat Jessika kurang mengerti akan perannya dalam membangun ketahanan dalam keluarga. Kurangnya pengetahuan terhadap peran dan fungsi dalam keluarga akan menimbulkan permasalahan yang nantinya dapat menjadi penyebab perceraian.

Jessika menceritakan apa yang sedang terjadi dalam keluarganya perihal perpisahan dengan suaminya. Meskipun awalnya sempat mendapatkan penolakan dari pihak keluarga atas keputusannya, namun Jessika tetap memutuskan sesuai kesadarannya sendiri untuk menggugat cerai suaminya. Baginya pengambilan keputusan adalah pilihan terbaik dan dirinya harus bertindak tegas mengenai apa yang sudah dilakukan oleh suami terhadapnya. Hal tersebut sesuai dengan penjelasan Mansour Fakih tentang adanya bias gender dalam suatu konstruksi sosial. Bahwa efek dari adanya konstruksi ini terjadi pada lingkungan keluarga mengenai adanya pilihan yang diambil oleh aktor mengenai perpisahan dengan suaminya yang harus ditentukan oleh norma yang berkembang dalam masyarakat. Terwujud dari adanya ketakutan orang tua ketika melihat anaknya berstatus menjadi janda (Fakih 1996).

b. Kurang Adanya Pendidikan Pranikah

Selain pendidikan formal seperti sekolah diperlukan juga pendidikan pranikah yang bertujuan untuk memberikan pemahaman masyarakat sebelum melakukan suatu pernikahan. Pemberian pendidikan pranikah memiliki tujuan untuk memberikan pemahaman dalam membangun rumah tangga. Jika pendidikan pranikah diajarkan kepada kaum muda sebelum melakukan pernikahan maka secara pengetahuan kaum muda akan lebih memahami bagaimana menjalani kehidupan yang sesungguhnya. Pendidikan formal yang diberikan keluarga secara tidak langsung akan mampu menanggulangi dan mencegah terjadinya perceraian. Keluarga menjadi suatu institusi untuk mengajarkan pendidikan pranikah bagi anggota keluarga sebelum melakukan pernikahan. Dalam keluarga sangat diperlukan adanya bimbingan kepada anak sebagai penerus keturunan yang nantinya diharapkan dapat membangun keluarga yang sejahtera, bahagia, beragama, saling kasih dan sayang, dan dapat membina rumah tangga. Pendidikan pranikah yang dimaksud yaitu berkaitan dengan fungsi finansial untuk memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga, hak dan kewajiban suami istri, hubungan yang terjalin antara suami dan istri, permasalahan KDRT, gangguan dan ancaman dari pihak ketiga WIL / PIL dan keharmonisan dalam rumah tangga (Jannah, 2019).

Pendidikan pranikah rata-rata belum didapatkan oleh kaum muda yang melangsungkan pernikahan usia anak di Desa Wegil. Hal tersebut dialami oleh salah satu informan korban pernikahan usia anak, Jessica (16) alasan Jessica menikah karena kemauan dari orang tua. Sebelum melangsungkan pernikahan Jessica tidak pernah diberikan bimbingan dari orang tuanya. Bahkan tidak mengetahui hak dan kewajiban sebagai istri. Karena menikah pada usia yang cukup muda Jessica hanya bermodal niat tanpa mengetahui apa saja yang perlu disiapkan sebelum mengarungi kehidupan rumah tangga. Belum adanya kesiapan yang matang tentunya

akan berpengaruh kepada ketahanan keluarga kedepannya. Rendahnya pemahaman mengenai pendidikan baik pendidikan formal dan non formal tentunya akan berpengaruh kepada penyikapan dari setiap masalah dalam rumah tangga.

” Saya Cuma modal niat mbak, bahkan saya belum paham betul hak dan kewajiban saya sebagai istri” (Jessica, wawancara 8 September 2021).

Pemahaman mengenai pendidikan pranikah yang sangat minim dialami oleh Jessica. Menikah karena kemauan orang tua dan dorongan lingkungan menjadikan Jessica hanya bermodalkan niat tanpa berfikir panjang. Meskipun di Desa Wegil semakin tahun angka pernikahan usia anak menurun akan tetapi belum adanya penyuluhan yang bersifat signifikan yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Sukolilo menyebabkan masih adanya praktik- praktik pernikahan usia anak. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Adnan (2020) tentang penguatan fungsi keluarga melalui pendidikan pranikah, bahwa pendidikan pranikah yang dilakukan oleh pihak KUA dan masing- masing keluarga sangat diperlukan untuk memahami fungsi keluarga. Pemberian edukasi mengenai penguatan dan ketahanan keluarga sangat diperlukan untuk memberikan pemahaman bagi calon pengantin baik secara fisik maupun mental (Adnan, 2020).

Dalam lingkup keluarga peran yang paling dominan dimiliki oleh ibu dalam memberikan pendidikan pra nikah bagi anaknya. Relasi anak yang paling dekat adalah dengan ibu. Sesuai dengan peran ibu yaitu mengandung, melahirkan dan menyusui memberikan kedekatan yang terjalin antara anak dan ibu. Pemberian pendidikan sebelum masa pernikahan akan memberikan dampak positif yaitu untuk mencegah terjadinya perceraian. Pemberian pendidikan pranikah akan memberikan landasan mental bagi anak muda dalam menghadapi permasalahan rumah tangga.

Kasus yang sama juga terjadi kepada informan Gita (15) melakukan perceraian karena suami melakukan perselingkuhan. Penyebab Gita meminta cerai yaitu ketika melihat chat masuk melalui telepon genggam milik suaminya. Percekcokan terjadi dan akhirnya suami Gita mengakui bahwa dirinya telah menjalin hubungan dengan perempuan lain hampir 1 tahun. Mendengar hal tersebut Gita langsung mengambil keputusan berpisah dengan suaminya.

” Saya melihat hp suami saya berdering mbak. Pas saya buka kok isinya pesan mesra berarti suami saya ada main dengan perempuan lain. Akhirnya saya bertengkar hebat dan saya tidak terima diselingkuhin. Saya pilih cerai saja” (Gita Wawancara, 10 September 2021).

Fenomena pernikahan usia anak dikalangan remaja Desa Wegil merupakan suatu praktik turun temurun meskipun hal tersebut dari hasil penjudohan atau kemauan pihak yang bersangkutan sendiri. Minimnya pendidikan pranikah menjadikan banyak anak muda di Desa Wegil mengalami kegagalan dalam rumah tangga. Perempuan mendapatkan tekanan secara normatif yang lebih besar untuk memasuki jenjang pernikahan dari pada laki – laki. Hal ini menyebabkan kesan yang begitu terburu – buru dalam mengambil keputusan. Sehingga belum adanya bekal yang cukup untuk hidup berumah tangga. Hal ini menjadikan perempuan sebagai pihak yang harus mendapatkan konsekuensi yang paling besar sebelum menikah dan setelah masa perceraian dengan suami.

Penelitian ini mengkaji mengenai keputusan yang diambil perempuan untuk menikah di usia anak. Adanya pengambilan keputusan dari aktor tidak terlepas dari adanya faktor institusi keluarga. Didukung dengan peran keluarga sebagai pihak yang menjodohkan anaknya. Terlihat jelas bahwa adanya fenomena di atas, bahwa perempuan yang memilih menikah karena adanya penjudohan dari orang tua karena adanya dorongan yang kuat dari dalam diri aktor. Sehingga aktor dalam menerima penjudohan sudah dipikirkan secara rasional. Sesuai dengan pendapat

Sigmund Freud bahwa orang tua akan berpengaruh terhadap perilaku seseorang dalam menentukan pilihan yang di inginkan. Pernyataan oleh Jessica mampu menunjukkan bahwa perilaku atau proses pemilihan pengambilan keputusan didasarkan atas pilihan institusi keluarga (Sigmund Freud 2006).

2. Usia Terlalu Muda

Pernikahan pada dasarnya merupakan suatu bekal hidup yang harus dipersiapkan secara matang. Faktor lingkungan akan menjadikan remaja terdorong hasrat seksualnya sehingga pergaulan remaja di era sekarang nyaris tanpa ada batas. Di sisi lain, pergaulan yang semakin bebas menjadikan remaja terlihat sudah siap secara fisik, padahal secara psikis remaja belum memiliki kemandirian untuk membangun sebuah keluarga. Dalam berumah tangga nantinya akan diterpa beberapa masalah yang menuntut kedewasaan pasangan. Kondisi yang seperti ini menuntut pasangan memiliki kesiapan tidak hanya secara materi akan tetapi juga secara moral. Sehingga pasangan yang tidak memiliki bekal keduanya biasanya kurang mampu dalam menghadapi masalah.

Usia pernikahan antara laki – laki dan perempuan sebagaimana ditetapkan dalam Undang- Undang No. 16 Tahun 2019 yaitu pasangan yang menikah harus berusia minimal 19 tahun. Adanya tujuan pembatasan usia tersebut yaitu untuk menjaga kesehatan mental, fisik dan emosional dari kedua belah pihak. Sesuai dengan Penelitian Siregar bahwa remaja yang menikah di bawah usia 19 tahun atau usia terlalu muda belum dapat mengambil keputusan yang dihadapi sehingga kebanyakan dari mereka masih menjadi pribadi yang menginginkan kebebasan (Siregar, 2020).

Di sisi lain, dalam penelitian Siregar (2020) tentang usia pernikahan diatur dalam hukum Positif dan hukum Islam. Antara hukum Positif dan hukum Islam sangat mengedepankan kesiapan baik secara fisik, mental dan materi sebelum melaksanakan pernikahan. Dalam hukum Islam tidak dijelaskan mengenai batas usia minimal seseorang untuk menikah, akan tetapi jika pria dan wanita sudah *baligh*, pria sudah

mimpi basah dan wanita sudah menstruasi maka dinyatakan sudah siap untuk menikah. Akan tetapi, berbeda dalam hukum Positif Undang – Undang No. 16 Tahun 2019 yang mengatur mengenai batas usia minimal menikah adalah 19 tahun bagi pria dan wanita. Sehingga dengan batas usia minimal tersebut seseorang telah siap secara mental, fisik dan materi dalam mempersiapkan pernikahan sesuai dengan yang tercantum dalam hukum Islam.

Perceraian yang terjadi di Desa Wegil dapat disebabkan karena usia pada saat menikah masih terlalu muda. Pernikahan pada saat masih remaja begitu rentan kemungkinan untuk bercerai. Terlebih lagi pernikahan pada trend sekarang tidak merupakan suatu hal yang sakral yang hanya dapat dilakukan sekali dalam seumur hidup. Usia yang cenderung muda memiliki tingkat emosi yang belum stabil. Pemenuhan hak dan kewajiban sebagai pasangan tentunya juga belum dapat terlaksana dengan baik. Pernikahan di usia anak atau muda masih cenderung sering diwarnai dengan perselisihan dan percekocokan yang dapat mengakibatkan perceraian. Pasangan yang menikah pada usia anak menganggap bahwa dengan menikah mereka akan dipandang lebih terhormat statusnya dalam masyarakat. Padahal di sisi lain, pasangan yang menikah pada usia anak belum paham secara menyeluruh apa yang dimaksud pernikahan dan tujuan yang ada didalamnya. Setiap individu yang memutuskan untuk menikah tidak hanya siap dari segi usia akan tetapi juga dari segi mental (Heri sebagai Kades wawancara September 2021).

Usia yang masih muda akan berpengaruh terhadap tingginya kasus perceraian yang terjadi di Desa Wegil. Sesuai dengan penelitian Muliawan (2013) tentang pengaruh pernikahan usia muda terhadap tingginya perceraian, diperlukan persiapan yang matang sebelum melakukan pernikahan. Sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang di Indonesia dan agama Islam menganjurkan umatnya untuk mempersiapkan fisik dan mental supaya dapat mewujudkan keluarga yang sakinah, mawadhah dan warahmah (Muliawan, 2013).

Sesuai dengan ayat Al – Qur’an dalam surat An – Nur ayat 26 yang menjelaskan mengenai pemantasan seseorang sebelum melakukan pernikahan sebagai berikut:

” *Wanita yang baik akan mendapatkan laki- laki yang baik dan laki – laki yang baik akan mendapatkan wanita yang baik pula*”. (Q. S. An – Nur ayat 49).

Dari ayat tersebut kita dapat memahami bahwa Allah SWT akan memberikan pasangan sesuai dengan apa yang menjadi do’a umatnya. Sehingga dalam melakukan pernikahan pemantasan secara fisik dan juga pengelolaan emosi sangat diperlukan untuk menyikapi sebuah masalah dalam rumah tangga. Sehingga perselisihan yang terjadi akan dapat terkendali.

Selain itu, penelitian oleh Badrudin Nasir (2020) dalam analisis psikologi perkembangan dijelaskan mengenai usia remaja yaitu sekitar 10 – 19 tahun. Pada saat pasangan yang menikah pada usia 15 – 17 tahun disebut sebagai usia remaja *middle*. Salah satu ciri dari psikologi remaja pada umur 15 – 17 tahun yaitu perubahan suasana hati yang tidak menentu. Hal ini berkaitan dengan kehidupan remaja yang melakukan pernikahan di usia muda. Perubahan suasana hati yang tidak menentu dikhawatirkan akan berpengaruh kepada pengambilan keputusan di setiap masalah yang dihadapi dalam rumah tangga. Masa muda adalah masa untuk mencari identitas diri dalam suatu usaha untuk membuktikan siapa dirinya. Terdapat banyak cita- cita, harapan , keinginan yang nantinya ingin diwujudkan. Dari beberapa keinginan tersebut remaja berusaha membuktikan bahwa dirinya telah dapat mengambil keputusan yang terbaik bagi dirinya. Akan tetapi, di sisi lain, tanpa sadar mereka masih membutuhkan bantuan dari orang disekelilingnya untuk memberikan nasehat dan arahan dalam setiap tindakan yang dilakukan. Pada masa ini pengetahuan yang dimiliki remaja masih cenderung terbatas. Di situasi yang demikian membuat remaja sulit untuk mengalah dengan orang lain dan belum memiliki rasa tanggung jawab yang besar akan setiap tindakan yang dilakukan.

Kurang adanya rasa tanggung jawab dan sikap keegoisan dalam rumah tangga akan memicu terjadinya pertengkaran yang nantinya akan berpengaruh kepada status pernikahan. Hal tersebut dialami oleh informan Yani (15), sesuai pengakuan dirinya selama masa pernikahan suaminya tidak pernah memberikan nafkah dan untuk memenuhi kehidupan hidup Yani terpaksa bekerja serabutan. Menurut pengakuannya, tuntutan suami terhadap Yani yaitu harus menyediakan kebutuhan suami dan tidak peduli dari mana hasilnya. Ketika suami mempunyai uang tidak diberikan kepada Yani. Hal tersebut yang membuat Yani tidak tahan dengan sikap suaminya. Setiap Yani memberontak perkecokan terjadi. Sehingga dari pada menahan sakit Yani memilih untuk berpisah dengan suaminya.

” Selama menikah suami saya tidak bertanggung jawab tidak pernah memberi saya nafkah mbak. Dia menuntut haknya sebagai suami, akan tetapi saya tidak boleh menuntut hak saya sebagai istri ketika meminta nafkah. ” (Yani, wawancara 8 September 2021).

Berbicara mengenai Yani yang memutuskan untuk berpisah dengan suaminya jika dilihat dari aspek gender yaitu terdapat ketimpangan gender yaitu dalam kenyataannya diskriminasi perempuan terjadi dalam institusi rumah tangga yang berwujud tidak diberikannya nafkah suami kepada istrinya. Jika dianalisis dengan konsep gender mengenai diskriminasi yang terjadi pada perempuan. Terlihat jelas sesuai fenomena di atas, bahwa adanya diskriminasi terhadap salah satu jenis kelamin yang berupa suami tidak memberi nafkah istri. Seharusnya kesetaraan gender harus lebih dipahami sebagai suatu asumsi bahwa antara laki- laki dan perempuan memiliki hak sama untuk setara dalam rumah tangga yaitu salah satunya menjalankan peran dalam rumah tangga.

Dalam analisis gender perempuan dapat menjadi subjek yang setara dengan laki – laki. Ada satu jalan untuk membebaskan perempuan dari adanya diskriminasi yaitu dengan mengubah perempuan itu sendiri dengan cara meninggalkan hal – hal yang dapat mengikat perempuan

dalam suatu konstruksi sosial. Meninggalkan hal-hal yang dapat mengikat perempuan di sini diartikan seperti halnya mengurangi adanya praktik pernikahan usia anak yang nantinya akan berpengaruh kepada kualitas pernikahan kedepannya. Sebagaimana pendapat Sudarsono (1993) yang menganggap pernikahan di usia anak cenderung banyak yang mengalami kegagalan karena cinta monyet yang penuh dengan khayalan yang indah dan tidak diringi dengan persiapan secara matang.

Lebih tegas dijelaskan oleh Naqiyah (2007) menjelaskan sebagai berikut : Perceraian dapat disebabkan karena adanya praktik pernikahan di bawah umur. Secara usia mereka yang menikah di usia muda belum memiliki kesiapan secara matang. Sehingga, tidak jarang dijumpai perselisihan dalam rumah tangga. Dalam sebuah pernikahan diperlukan adanya niat dan kesiapan secara fisik, mental dan finansial. Pasangan yang tidak memiliki kesiapan akan mempengaruhi kedewasaannya dalam menanggapi masalah. Seperti halnya masalah pemenuhan nafkah. Sehingga banyak anak muda yang menikah hanya memikirkan yang indah – indah saja tanpa berfikir nasib hidup kedepan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Dengan itu, tidak jarang keluarga yang dibina harus berakhir karena mereka tidak tahan dengan penderitaan dan berusaha untuk membebaskan diri dari penderitaan tersebut. Setelah masa perceraian rata-rata dari mereka baru menyadari bahwa kenyataan tidak sesuai dengan khayalan yang dibayangkan. Menikah di usia muda dengan bermodalkan cinta tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup berumah tangga. Terlebih lagi suami yang belum memiliki tingkat kedewasaan akan bertindak sesuka hati tanpa mengetahui kewajiban sebagai kepala keluarga.

3. Keadaan Emosi

Pengertian emosi menurut Goleman (2004) merupakan suatu adanya pergolakan didalam pikiran dan perasaan manusia, termasuk kondisi keadaan mental yang hebat, terkadang dapat meluap-luap dan akan menimbulkan perasaan yang unik. Setiap manusia memiliki tingkat

emosi yang berbeda, tanpa adanya emosi maka seseorang tidak akan memiliki perasaan. Perasaan senang apabila berhasil, perasaan sedih apabila mengalami kegagalan, dan perasaan malu jika melakukan tindakan yang tidak terpuji. Usia seseorang dapat mempengaruhi tingkat emosinya sehingga segala tindakan yang dialami manusia tentunya sangat dipengaruhi keadaan emosi dalam dirinya. Tidak jarang tingkat emosi yang dimiliki oleh remaja cenderung tidak stabil karena belum dapat mengontrol emosi dengan stabil.

Menurut Anggreny (2014) dalam penelitiannya tentang faktor – faktor yang mempengaruhi emosi, salah satunya yaitu mengenai tingkat usia seseorang. Kematangan emosi dapat dipengaruhi karena adanya kematangan dan pertumbuhan secara fisiologis seseorang. Semakin bertambah usia seseorang, akan berpengaruh kepada hormon didalam tubuh sehingga semakin dewasa seseorang semakin matang hormonnya dan dapat mengontrol emosi dalam menyikapi segala keadaan.

Hasil studi yang dilakukan oleh Siregar (2020) tentang usia pernikahan berdasarkan mental emosional antara pria dan wanita, dalam ilmu psikologi remaja diistilahkan sebagai *adolescence* yang artinya tumbuh menjadi dewasa. Baik tumbuh secara fisik, mental dan sosialnya. Adanya ketidak stabilan emosi pada remaja yang melakukan pernikahan akan berdampak pada terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Kematangan usia seseorang menjadi pengaruh atas kematangan emosi seorang remaja. Remaja yang mengalami transisi dari usia anak ke masa remaja akan mengalami masa pubertas selain itu diiringi dengan adanya kematangan baik secara fisik dan emosionalnya. Padahal di rentang usia 15 – 19 tahun tingkat emosi remaja tidak dapat terkendali. Usia 15 – 19 tahun masa di mana remaja mencari kebahagiaan dan identitas dirinya. Mereka masih memiliki emosi yang cenderung labil dan memilih teman yang sesuai dengan kepribadiannya. Begitupun secara mental psikologi yang masih belum siap untuk menghadapi berbagai masalah akan memungkinkan rumah tangga yang dibina tidak akan bahagia karena

diwarnai dengan perselisihan yang sering terjadi. Belum adanya kesiapan mental dalam menjalani kehidupan rumah tangga akan berpengaruh kepada kematangan emosi. Kematangan emosi menjadi perihwal yang sangat penting dalam menjalani pernikahan. Kematangan emosi sangat diperlukan antara laki – laki dan perempuan mampu mandiri dalam menyikapi masalah. Semakin matang usia keduanya akan matang juga dalam mengendalikan emosi.

Pasangan yang menikah pada usia remaja cenderung hanya mementingkan kesiapan secara fisik saja tanpa memperhatikan kesiapan yang lain seperti psikis dan ekonomi. Maka dipastikan seseorang yang menikah pada usia remaja belum siap untuk menghadapi keadaan yang terjadi dalam rumah tangga karena sejak awal pernikahan belum memiliki tujuan menikah sehingga tidak siap membangun rumah tangga dan lebih bergantung kepada orang tua (Nunung, 2020).

Permasalahan yang timbul seperti perselisihan dalam rumah tangga memang sangat wajar jika terjadi. Proses penyesuaian yang dilakukan oleh pasangan muda sering kali menimbulkan beberapa masalah yang menjadi pemicu adanya perpisahan. Gambaran perceraian yang terjadi di Desa Wegil seperti yang dijelaskan informan Dewi (17) menjelaskan bahwa mantan suaminya memiliki keadaan mental yang cenderung tempramen dan jika ada masalah maka emosinya akan meledak dan melampiaskan kepada Dewi.

”Suami saya cenderung dikit – dikit emosi mbak dan saya menjadi sasarannya” (Dewi, wawancara 12 September 2021).

Dari wawancara di atas Dewi selalu menjadi bahan pelampiasan suaminya. Tidak jarang mantan suaminya selalu melakukan kekerasan terhadap dirinya. Kekerasan yang dialami Dewi bisa berbentuk kekerasan secara fisik dan emosional. Sehingga dari keluarga Dewi tidak menerima adanya tindakan tersebut dan meminta Dewi untuk berpisah dengan suaminya. Padahal usia pernikahan Dewi baru menginjak 3 tahun,

menurut pengakuannya pernikahannya selama ini banyak terjadi konflik yang memicu suaminya melakukan kekerasan terhadap dirinya. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Rasito (2019) tentang perceraian dan kekerasan terhadap istri, usia pernikahan antara rentang waktu 1 – 5 tahun merupakan usia yang rentan terhadap terjadinya konflik, terlebih pasangan muda yang memiliki keadaan emosi belum stabil dan sering kali ditemukan kasus kekerasan terhadap istri. Kekerasan bisa berbentuk fisik dan emosional. Kecenderungan kekerasan secara fisik dan emosional lebih merendahkan perempuan karena perempuan menjadi pihak yang paling terdiskriminasi sehingga tidak jarang istri selalu dipihak yang paling lemah karena adanya pelampiasan emosi yang dilakukan suami (Rasito, 2019).

Analisis gender merupakan suatu proses untuk menganalisis informasi secara sistematis dan kritis mengenai pemahaman laki-laki dan perempuan untuk mengidentifikasi dari segi fungsi, kedudukan dan tanggung jawab yang berhubungan dengan adanya ketidakadilan gender, stereotip dan kesetaraan gender. Sedangkan untuk kasus perempuan yang menjadi korban kekerasan karena faktor emosi laki-laki yang terjadi di Desa Wegil terdapat adanya mekanisme ketidakadilan gender terhadap pihak perempuan. Jika dianalisis sesuai dengan konsep gender bahwa ketidakadilan gender seperti kekerasan terhadap perempuan masih terjadi di daerah pedesaan. Terlihat jelas mengenai fenomena tersebut bahwa kekerasan yang terjadi pada perempuan secara historis merupakan adanya ketidaksetaraan laki-laki dan perempuan sehingga menghasilkan adanya dominasi dan diskriminasi yang dilakukan laki-laki terhadap perempuan.

4. Ketidaksiapan Suami Dalam Bekerja

Bagi pasangan yang menikah pada usia anak sangat diperlukan adanya kesiapan dan penyesuaian. Setelah menikah pasangan akan menjalankan peran baru dalam rumah tangga. Sehingga tidak jarang ditemui akan timbul beberapa masalah karena kurangnya persiapan yang dilakukan antar keduanya. Menurut Hurlock (1994) dalam penelitiannya

tentang kesiapan menikah meliputi kesiapan dalam berhubungan dengan pasangan, kesiapan istri merawat suami dan anak, tanggung jawab suami atas keluarga dan kesiapan suami dalam memperoleh pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Kesiapan dalam menikah tentunya harus dipikirkan secara matang. Kaum muda yang akan menikah seharusnya lebih berfikir dan mempersiapkan segala hal yang nantinya menjadi bekal dalam menikah. Sesuai informan Yani (15) menjelaskan bahwa belum adanya kesiapan suami dalam bekerja. Artinya setelah menikah suami Yani belum memiliki pekerjaan sehingga faktor ekonomi menjadi pemicu perpisahan.

Kesiapan menikah khususnya dalam pekerjaan memang begitu penting. Kesiapan menikah akan menjadi tolok ukur terhadap kemampuan masing-masing individu supaya dapat menampilkan dirinya dalam menjalankan peran didalam pernikahannya. Dalam membangun keluarga yang harmonis antara suami dan istri perlu untuk mempertimbangkan dan mempersiapkan bekal sebelum menikah. Salah satu kesiapan yang harus dilakukan yaitu dari segi ekonomi. Kesiapan ini bertujuan untuk membentuk keluarga dalam sebuah pernikahan dengan adanya tanggung jawab bagi suami untuk menghidupi keluarga dan menjadi penyangga perekonomian keluarga (Yunita Syepriana, 2018).

Selain beberapa kesiapan yang sudah disebutkan di atas, kesiapan secara finansial sangat diperlukan dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Pernikahan pada usia muda tidak jarang ditemui masalah yang muncul seperti masalah perekonomian. Menurut Stele (2010) menyatakan bahwa segi finansial yang diberikan oleh suami yang tidak dapat mencukupi kebutuhan keluarga akan menjadi penyebab masalah dan rentan terhadap terjadinya perceraian pada pasangan yang menikah usia muda. Oleh sebab itu penting bagi remaja untuk lebih mempersiapkan aspek ekonomi ketika memutuskan untuk menikah pada usia muda. Remaja yang hanya bermodalkan keberanian melangkah ke jenjang pernikahan tanpa mempertimbangkan ekonomi akan begitu sensitif dan

cenderung sering terjadi percekocokan antar keduanya. Terlebih lagi pihak suami sebagai pencari nafkah belum memiliki pekerjaan dan tingkat pendapatan cenderung rendah (Karimullah, 2020).

” Kurang adanya kesiapan dalam menikah dan suami saya cenderung menjadi pengangguran mbak. Susah jika dikasih tahu untuk mencari kerja sehingga saya tidak tahan dengan keadaan seperti ini ”. (Yani, wawancara 16 September 2021).

Berdasarkan cerita Yani pada awal pernikahan keadaan rumah tangganya masih damai. Yani masih menerima status suaminya sebagai pengangguran dan belum ada masalah yang timbul dalam rumah tangganya. Akan tetapi lambat laun Yani merasakan bahwa suaminya tidak memiliki pekerjaan dan berusaha untuk menasehati suaminya. Akan tetapi setiap kali dinasehati Yani, suaminya selalu balik memarahi Yani, sehingga Yani dianggap cerewet, suka mengatur suami dan sebagainya. Tidak jarang suami Yani membanting barang yang ada di rumah. Suami Yani tidak sadar tugasnya sebagai kepala keluarga yang harus mencari nafkah untuk keluarga. Lama kelamaan Yani tidak tahan dengan sikap suaminya. Yani berfikir untuk terbebas dari tekanan ekonomi karena tidak ada tanggung jawab dari suami sehingga dia memilih untuk berpisah.

Sebagai laki – laki jika sudah berstatus menjadi suami pastinya beban yang ditanggung akan lebih berat dari sebelum menikah. Seperti pemberian nafkah, menyediakan tempat tinggal bagi keluarga akan menjadi tanggung jawab kepala keluarga. Bagi perempuan yang menikah pada usia muda profesi calon suami dalam memperoleh pekerjaan tidak begitu diperhatikan. Dengan modal cinta kedua mempelai tersebut berani melangkah ke jenjang pernikahan padahal belum memiliki kesiapan. Sehingga ketika mengarungi kehidupan rumah tangga keluarga yang sejahtera tidak mampu diwujudkan keduanya karena kurangnya persiapan

secara ekonomi bagi pihak suami sebagai pencari nafkah (Nugroho, 2018).

Ketidaksiapan yang dimaksud di sini yaitu pada pasangan muda yang menikah pada usia anak karena kemauannya sendiri bukan karena hasil penjadohan orang tua. Ada orang tua yang mengikuti keputusan anak untuk menikah pada usia muda. Sehingga pihak orang tua tidak terlalu menuntut calon menantu dalam urusan pekerjaan. Seperti keterangan Yani (15) yang mengakui bahwa sepenuhnya orang tuanya mengikuti keputusan dirinya sehingga tidak terlalu menuntut pekerjaan suaminya. Akan tetapi, semua kembali lagi pada masalah kesiapan ekonomi sebelum melakukan pernikahan. Meskipun pada awalnya Yani menerima status suaminya sebagai pengangguran akan tetapi berjalannya waktu Yani tidak bisa menerima hal tersebut dan memilih untuk berpisah.

” Dari orang tua saya tidak terlalu menuntut pekerjaan suami saya mbak sehingga menjadikan saya berani mengambil keputusan untuk menikah sehingga saya awalnya tidak terlalu memikirkan soal uang tapi lama – lama saya baru sadar bahwa uang sangat diperlukan dalam rumah tangga ” (Yani, wawancara 15 September 2021).

Berdasarkan hal tersebut awalnya Yani tidak terlalu memperhatikan dari sisi pekerjaan suami. Bahkan orang tua dari Yani juga tidak menuntut menantunya untuk memiliki gaji yang besar. Dengan alasan cinta Yani menerima dan melangsungkan pernikahan. Bagi Yani harta bukan segalanya dijadikan alasan untuk menerima atau menolak laki- laki. Terlebih Yani dengan suami menikah karena faktor kemauan mereka sendiri. Di awal pernikahan keadaan rumah tangga masih tenang belum muncul beberapa konflik, akan tetapi setelah beberapa tahun masalah mulai muncul yaitu tuntutan Yani supaya suaminya bekerja. Akan tetapi, suaminya marah setiap dinasehati Yani untuk bekerja sehingga pertengkaran terjadi. Terkait dengan pilihan rasional

menyatakan bahwa tindakan rasional yang dilakukan oleh seseorang terkadang dipandang tidak rasional menurut orang lain (Ritzer 2012). Teori pilihan rasional sangat jelas dalam gagasan dasarnya yang menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh perseorangan mampu mengarah pada tujuan yang didasarkan pada pilihan. Tetapi menurut Coleman konsep rasional berasal dari faktor ekonomi dengan memilih tindakan yang dapat memkasimalkan keinginan atau kebutuhan (Ritzer 2012). Sehingga dapat dianalisis bahwa faktor ekonomi dapat terwujud jika terdapat usaha yang dilakukan oleh individu. Jika dilihat dari segi proporsi pilihan rasional, keberhasilan rumah tangga Yani bergantung bagaimana suaminya dapat memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Jika terdapat usaha penuh yang dilakukan suami Yani maka perpisahan tidak akan terjadi antara Yani dan suaminya. Sehingga tindakan rasional yang dipilih oleh suami Yani dengan tidak bekerja maka dianggap Yani sebagai tindakan yang tidak rasional atau tidak masuk akal.

B. Faktor Eksternal

1. Terbatasnya Lowongan Pekerjaan

Dalam sistem ekonomi di era modern seperti sekarang ini yang menjadi masalah utama dalam ekonomi yaitu masalah pengangguran. Adanya masalah ini muncul karena sistem perekonomian tidak dapat mencapai kondisi dalam kesempatan kerja, sehingga terdapat beberapa kelompok masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan padahal mereka sangat membutuhkan pekerjaan tersebut. Terbatasnya lowongan pekerjaan akan mengakibatkan terjadinya pengangguran (Harjanto, 2014).

Menurut penelitian Harjanto (2014) tentang pengangguran dan pembangunan, pengangguran menjadi masalah yang paling serius dalam suatu negara. Jika terdapat sekelompok masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan maka secara langsung sumber daya manusia akan terbuang percuma yang nantinya akan mengakibatkan pada penurunan tingkat pendapatan masyarakat. Dalam situasi ekonomi akan mengalami

penurunan yang nantinya berdampak dan memunculkan masalah dalam kehidupan keluarga. Seperti halnya mantan suami Yani (15) yang belum memiliki pekerjaan dan cenderung masih berstatus pengangguran. Masalah percekocokan antara Yani dan suaminya sering terjadi karena suami tidak memiliki pekerjaan dan tidak berpenghasilan. Sehingga situasi yang kacau terjadi dalam keluarga Yani. Dari hal tersebut dapat dilihat bahwa kondisi ekonomi yang cenderung rendah karena faktor suami belum memiliki pekerjaan akan membuat kondisi ekonomi dalam suatu keluarga terpuruk. Selain itu faktor minimnya perekonomian akan dapat menjadi faktor terjadinya perceraian.

” Belum adanya kesiapan ekonomi saat menjalani kehidupan rumah tangga membuat saya dengan mantan suami sering cekcok mbak. Karena suami tidak bekerja dan tidak pernah memberi nafkah (Yani, wawancara 14 September 2021).

Pengaruh rendahnya lowongan pekerjaan memberikan dampak pada tidak adanya pertanggung jawaban suami kepada istri. Sehingga hal tersebut menjadikan alasan istri untuk menggugat cerai suami. Kondisi ekonomi akan berpengaruh kepada tingkat keharmonisan suatu keluarga. Pemberian nafkah sangat diperlukan sehingga nantinya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Meskipun ekonomi bukan segalanya akan tetapi jika keuangan tidak mencukupi akan memunculkan masalah dalam rumah tangga (Fuad, 2019).

Nafkah secara terminologi diartikan sebagai makanan, tempat tinggal, dan pakaian yang menjadi tanggungan atau dapat diartikan sebagai biaya yang harus dikeluarkan bagi seseorang yang wajib untuk dinafkahi. Nafkah menjadi kewajiban suami atas istri dan anaknya. Didalam Al – Qur’an terdapat ayat yang mengatur mengenai kewajiban suami memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Selain itu di dalam ayat tersebut juga menjelaskan bahwa suami tidak boleh memberikan kesengsaraan bagi istrinya dalam hal pemberian

nafkah. Hal ini dijelaskan sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. At – Thalaq ayat 7.

” Hendaklah dalam memberi nafkah sesuai dengan kemampuannya. Orang yang disempitkan rezekinya haruslah memberi nafkah sesuai dengan harta yang diberikan kepadanya. Allah tidak akan memberikan beban kepada seseorang sesuai dengan yang Allah berikan kepadanya. Allah tidak akan memberikan kelapangan sesudah terjadinya kesempitan” (Q.S. A- - Thalaq ayat – 7).

Dari ayat ini menjelaskan bahwa suami sangat diwajibkan untuk memberikan nafkah kepada istrinya. Selain nafkah suami harus memberikan pengajaran bagi istrinya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Jika suami dapat memberi nafkah maka berikanlah sesuai kemampuan. Suami yang memiliki keterbatasan harta sesuai dengan keadaan hartanya. Nafkah memiliki nilai manfaat yang sangat banyak jika diberikan kepada anak dan istri. Karena pemberian nafkah diberikan setelah laki – laki dan perempuan menjalin ikatan pernikahan yang sah sehingga nafkah menjadi pengeluaran yang menjadi tanggung jawab suami untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok keluarga. Setiap suami wajib untuk memenuhi sandang, pangan dan papan bagi istrinya. Istri sebagai wadah bagi anak- anaknya sedangkan suami sebagai pemilik wadah. Maka sangat wajib bagi seorang suami untuk memberikan nafkah istri yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan keadaan ekonomi suami. Suami tidak boleh memiliki sifat kikir dalam memberikan nafkah terhadap istri sehingga istri akan menderita karena perbuatan suami (Hafizh Dasuki, 1991).

Sehingga Q.S At – Thalaq ayat 7 dapat digunakan untuk menjelaskan bahwa suami wajib memberikan nafkah kepada istri sesuai dengan keadaan dan kemampuannya. Sehingga bagi suami yang tidak memiliki pekerjaan dan tidak memberikan nafkah kepada istrinya sesuai kemampuannya maka hukumnya haram dan berdosa bagi suami tersebut.

Terkait dengan masalah rendahnya lowongan pekerjaan yang terdapat di Desa Wegil akan berpengaruh terhadap tanggung jawab suami terhadap istri yang diwujudkan dengan tidak diberikannya nafkah oleh

suami kepada istri. Ajaran Islam menganjurkan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Artinya jika laki-laki bekerja dan mendapatkan upah maka istri wajib mengetahui hal tersebut sehingga tidak adanya kerahasiaan antar keduanya dalam masalah keuangan.

Di wilayah Desa Wegil rata-rata masyarakat memiliki pekerjaan dibidang pertanian, perkebunan dan buruh tambang pasir putih. Dengan pendapatan yang didapat oleh suami bisa dikatakan tidak terlalu besar. Sehingga rata-rata dari mereka yang menikah pada usia anak cenderung belum memiliki pekerjaan. Rendahnya lowongan pekerjaan di daerah pedesaan membuat penduduk bekerja seadanya sehingga upah yang didapatkan cenderung relatif rendah sehingga tidak dapat menopang kebutuhan rumah tangga. Terlebih lagi remaja yang masih identik dengan kebebasannya cenderung sesuka hatinya dalam bekerja. Tidak adanya tanggung jawab akan berakibat kepada kualitas ekonomi rumah tangga sehingga tidak jarang dari mereka yang gagal dalam berumah tangga karena masalah ekonomi.

Di era modern seperti ini selain masih tingginya penindasan terhadap perempuan diringi juga dengan membaiknya kesadaran perempuan akan haknya. Bertambahnya pemahaman dan kemandirian perempuan menjadikan perempuan berani mengambil pilihan yang sudah difikirkan secara rasional meskipun dapat dibilang besar konsekuensinya. Sehingga pengambilan keputusan yang dilakukan oleh perempuan digunakan untuk mengakhiri adanya dominasi, penindasan, kekerasan dan diskriminasi terhadap pihak perempuan. Selain itu, budaya patriarki yang berkembang didalam masyarakat menempatkan posisi laki – laki sebagai pihak yang memegang kekuasaan dalam keluarga. Sehingga laki – laki dikonstruksikan sebagai pihak yang menjadi tumpuan hidup dalam berumah tangga. Sehingga jika laki – laki tidak dapat memenuhi tanggung jawabnya untuk memenuhi kebutuhan perempuan dalam rumah tangga, maka perempuan akan menuntut haknya dengan cara meminta suami untuk memenuhi nafkah. Jika hal tersebut dirasa tidak diberikan oleh

suami maka keputusan pilihan untuk berpisah dengan suami menjadi jalan keluar yang sudah difikirkan secara rasional (Suhada, 2021).

Sesuai dengan pernyataan Coleman bahwa sumber daya dibagi menjadi 2 yaitu secara materill dan non materill. Di mana dari segi materill belum adanya kesiapan suami dalam bekerja menjadikan istri kekurangan secara ekonomi. Pemenuhan kebutuhan keluarga menjadikan kehidupan dalam keluarga tidak akan kekurangan. Akan tetapi jika secara ekonomi keluarga kekurangan tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan masalah yang berujung perceraian. Sehingga dua sumber daya tersebut akan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan cerai yang dilakukan perempuan.

2. KDRT (Kekerasan dalam Rumah Tangga)

a. Kekerasan Terhadap Istri

Di era modernisasi seperti saat ini, masih banyak dijumpai kasus kekerasan yang terjadi didalam lingkup rumah tangga. Berbagai sebab dan permasalahan yang timbul akan memicu terjadinya kasus kekerasan. Seperti merendahkan istri, menghina istri, tidak jarang masih banyak dijumpai laki- laki yang melukai fisik istri. Sehingga tidak jarang salah satu pihak merasa dirugikan dan memilih untuk mengakhiri pernikahan mereka. Rata – rata pihak yang paling dirugikan adanya kasus kekerasan dalam keluarga yaitu istri dan anak. Kasus KDRT yang melanda pasangan usia muda dapat disebabkan belum adanya kesiapan mental secara matang. Laki- laki dianggap sebagai pihak yang mendominasi perempuan. Relasi kekuasaan yang terjadi antara pihak perempuan dan laki – laki yang mengalami ketimpangan yang terjadi didalam lingkup rumah tangga. Bahkan kondisi ini diperparah dengan melanggengkan kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga. Kekerasan yang dialami perempuan merupakan suatu fenomena yang mendapatkan perhatian dunia karena merupakan perbuatan yang melanggar HAM (Hak Asasi Manusia). Kekerasan tidak hanya terjadi di Indonesia akan tetapi hampir terjadi di seluruh

penjuru dunia. Di Indonesia sendiri kekerasan tidak hanya dapat kita jumpai di kota – kota besar akan tetapi juga banyak terjadi di daerah pedesaan (Desi, 2020).

Masih tebalnya budaya patriarkhi yang terjadi dalam masyarakat ikut menyumbangkan kontribusi dalam mendorong adanya kasus kekerasan dalam rumah tangga. Budaya patriarkhi menempatkan posisi laki – laki paling berkuasa dari pada perempuan. Pemahaman terhadap budaya ini sering kali menjadikan masyarakat keliru dalam memberikan pemaknaan. Sehingga dari pemaknaan yang salah akan menimbulkan persepsi bahwa laki- laki sebagai suami akan bebas melakukan apa saja yang mereka kehendaki. Sehingga jika istri melakukan hal- hal yang tidak dikehendaki suami, maka suami bebas melakukan tindakan yang dapat memberikan pelajaran bagi istri, sekalipun itu dalam bentuk tindak kekerasan (Hamsia, 2018).

Dalam memahami kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga terdapat beberapa pendapat dari masyarakat yang menganggap bahwa kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga tidak termasuk sebuah kekerasan dan tidak perlu untuk diberikan sanksi yang tegas atau pemberian hukuman karena antara pelaku dan korban kekerasan masih merupakan satu keluarga yang memiliki hubungan keluarga satu sama lain. Sehingga persoalan dalam keluarga menjadi suatu privasi yang tidak harus diketahui dan dicampuri pihak lain (Muttaqin, 2017). Akan tetapi, kekerasan tetaplah suatu tindakan yang melanggar HAM sehingga akan memberikan dampak yang begitu besar bagi korbannya.

Di sisi lain, kasus kekerasan yang terjadi didalam rumah tangga telah diatur kedalam Undang – Undang No 23 Tahun 2004 yang mendefinisikan bahwa KDRT merupakan suatu perbuatan yang dilakukan kepada perempuan yang akan mengakibatkan kesengsaraan baik secafa fisik, psikis dan seksual dengan beberapa ancaman atau

perampasan kemerdekaan yang melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Kekerasan yang terjadi kepada istri pada dasarnya merupakan suatu tindak kekerasan yang sulit untuk diketahui masyarakat sekitar. Adanya beberapa alasan membuat pihak istri merasa malu menceritakan kepada tetangga dan lebih baik untuk merahasiakannya. Sesuai dengan informan Wati (17) dirinya lebih banyak menyimpan rahasia dari pada harus menceritakan kepada tetangganya.

”Malu jika mau cerita ke tetangga mbak, saya sabar selama kurang lebih 3 tahun ya saya nggk kuat akhirnya saya memilih berpisah” (Wati, wawancara 16 September 2021).

Tidak jarang istri akan merahasiakan terjadinya KDRT dalam rumah tangga karena terkadang istri dijadikan alasan untuk melakukan kekerasan tersebut. Selain itu ketakutan untuk menceritakan kepada pihak lain karena istri merasa takut jika kekerasan tersebut terus berlanjut. Hal ini membuktikan bahwa pemaknaan yang salah mengenai budaya patriarkhi masih menebal didalam masyarakat. Sehingga istri berusaha untuk bersabar dalam kurun waktu tertentu. Kekerasan pada istri umumnya tidak terjadi hanya satu kali akan tetapi secara berulang – ulang karena istri cenderung ingin mempertahankan rumah tangganya. Penelitian Muttaqin (2017) tentang bimbingan konseling Islam bagi perempuan kekerasan dalam rumah tangga, dampak sosial yang akan ditimbulkan dari adanya perceraian umumnya yaitu perasaan malu. Pihak istri meganggap mempertahankan rumah tangga akan menyakiti dan membuat menderita dirinya. Sehingga jalan perpisahan ditempuh meskipun nantinya akan berdampak pada diri dan keluarganya.

Berdasarkan hasil penelitian di atas kekerasan yang dialami oleh informan meliputi beberapa kekerasan. Berupa kekerasan secara fisik seperti dipukul dan ditonjok, kekerasan secara mental seperti

dihina dan direndahkan. Berbagai macam kekerasan dapat terjadi didalam rumah tangga sehingga seringkali keduanya tidak dapat menyelesaikan masalah dan berakhir dengan perpisahan. Selain mental yang belum matang pemahaman mengenai hak dan kewajiban yang harus diketahui oleh suami istri dalam berumah tangga sepenuhnya belum dapat dipahami keduanya.

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Stefania (2013) tentang hubungan antara usia waktu menikah dengan kejadian kekerasan dalam rumah tangga, perempuan yang menikah pada usia muda cenderung mengalami kasus KDRT lebih banyak dari pada kasus perempuan yang menikah pada usia yang sudah matang atau dewasa (Stefania, 2013).

Dipertegas lagi oleh penelitian Susilowati (2008) tentang kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri, menjelaskan bahwa kasus kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga merupakan segala bentuk tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pihak suami terhadap istri yang dapat mengakibatkan kekerasan secara fisik, psikis, seksual dan juga ekonomi yang terjadi dalam rumah tangga. Hubungan yang terjalin antar suami istri cenderung dingin dan tidak ada keharmonisan didalamnya. Berbagai bentuk kekerasan akan berakibat negatif bagi kehidupan di masa yang akan datang (Susilowati, 2008).

” Kekerasan yang dilakukan oleh suami saya sangat menjadikan saya trauma mbak. Saya selalu teringat bagaimana dia memperlakukan saya”
(Dewi, 17 September 2021).

Kasus KDRT yang dialami oleh Dewi (17) akan memberikan luka yang membekas di hati. Kekerasan yang dialami Dewi tidak terlepas dari adanya ketidaksetaraan gender yang terjadi antara laki – laki dan perempuan. Perempuan korban KDRT akan selalu mengingat

peristiwa bagaimana perlakuan suami atas dirinya. Kasus KDRT yang terjadi di Desa Wegil selalu menempatkan posisi laki – laki sebagai pelaku dan perempuan sebagai korban kekerasan. Laki- laki sebagai pihak pelaku pada umumnya tidak memiliki perasaan bersalah saat melakukan kekerasan. Mereka cenderung menerapkan kekuatan sebagai kepala rumah tangga untuk memberi pelajaran terhadap istri. Sehingga seorang laki – laki yang belum memiliki kesiapan mental dan emosional dalam menikah akan cenderung lebih melakukan KDRT dalam rumah tangga.

Salah satu dampak atau efek yang ditimbulkan dari adanya kasus KDRT yaitu istri sebagai korban akan takut menjalin hubungan kembali dengan laki- laki. Tidak adanya perlawanan ketika suami melakukan kekerasan menjadikan istri tidak berdaya dan tidak boleh meminta pertolongan kepada pihak lain. Adanya keadaan tersebut menjadikan istri begitu tertekan dan sengsara baik secara fisik dan mental sehingga tidak jarang ditemui mereka akan memiliki trauma yang begitu mendalam dan berkepanjangan (Riska Septiani, 2020).

Perempuan yang melakukan pilihan untuk berpisah dengan suami pastinya sudah memikirkan resiko yang akan terjadi sesuai dengan tindakan yang diambil. Hal ini terbukti dengan tindakan yang diambil perempuan dalam merahasiakan kekerasan yang dialaminya karena takut kepada suami. Tetapi di sisi lain perempuan berusaha untuk melakukan antisipasi pencegahan kekerasan supaya tidak berlangsung secara berlarut- larut yaitu dengan mengambil keputusan untuk berpisah dengan suami. Perempuan yang melanggar norma dengan berpisah dengan suami akan dianggap buruk di masyarakat. Sedangkan, perempuan yang menjalankan perannya dengan baik dalam rumah tangga maka dianggap sudah mematuhi norma dalam masyarakat dan cenderung tidak mendapatkan sorotan negatif. Kesadaran secara rasional dengan beberapa pertimbangan dalam mengambil pilihan dijelaskan oleh Coleman bahwa orang- orang

melihat manfaat dari norma jika kita mematuhi norma dan melihat bahaya dari norma ketika kita melanggarnya (Ritzer 2012).

b. Kekerasan Terhadap Anak

Menikah di bawah usia 19 tahun merupakan sebuah realita yang masih ada di Indonesia. Anak menurut UU No. 23 Tahun 2002 didefinisikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang belum lahir atau yang masih berada didalam kandungan. Anak yang menikah pada usia di bawah 19 tahun sering disebut dengan pernikahan anak atau pernikahan pada usia muda. Sesuai dengan penelitian Pambudy (2018) tentang perkawinan anak melanggar undang- undang perkawinan, pernikahan anak sering didefinisikan sebagai pernikahan yang terjadi pada anak di bawah usia 19 tahun yang belum matang secara psikis. Sehingga belum memiliki kesiapan dalam mengasuh dan bertanggung jawab atas buah hatinya. Beberapa permasalahan akan terjadi kepada pasangan yang menikah pada usia anak seperti halnya masalah finansial atau ekonomi, masalah kesehatan reproduksi, keadaan emosi yang belum stabil serta tidak jarang masih banyak dijumpai kasus kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga. Selain kekerasan yang terjadi kepada istri dalam lingkup rumah tangga kekerasan juga terjadi pada anak yang menjadi korban.

Keluarga pada dasarnya menjadi lingkungan yang nyaman bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Keluarga menjadi institusi dan pembentukan kepribadian seorang anak. Pendidikan yang didapatkan anak dari keluarga akan menjadi bekal ketika menginjak dewasa, sehingga peran keluarga sangat ditentukan bagaimana hubungan orang tua dalam memperlakukan anak- anaknya. Anak sangat bergantung kepada orang tua untuk mendidik dan mengarahkan apa yang menjadi tindakan mereka. Sehingga orang tua memiliki kewajiban untuk selalu memenuhi kebutuhan hidup setiap anak (Huraerah, 2012). Tumbuh dan berkembangnya anak secara optimal

karena adanya pemenuhan kebutuhan dasar orang tua terhadap anak dengan baik. Di sisi lain, pada kenyataan yang terjadi didalam masyarakat masih banyak dijumpai kasus kekerasan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak. Perlakuan kekerasan menjadi bukti bahwa tidak semua orang tua dapat merawat anak dengan baik. Bahkan orang tua sendiri sebagai pihak yang wajib melindungi justru tega melukai anaknya sendiri.

Kekerasan yang terjadi di Desa Wegil dilakukan oleh ayah kandungnya sendiri. Sekecil apapun bentuk kekerasan yang dialami anak nantinya akan berdampak kepada perkembangan mental anak. Sehingga akan berdampak juga kepada keutuhan keluarga nantinya. Seperti yang dialami oleh keluarga Dewi (17). Dewi menikah sejak umur 17 tahun selang satu tahun mereka dikaruniai buah hati. Kehidupan di awal menikah masih terlihat baik- baik saja, akan tetapi lambat laun kehidupan mereka diterpa oleh beberapa masalah yang memicu terjadinya percekocokan antar keduanya. Menurut Dewi permasalahan terjadi karena Dewi berusaha untuk menasehati suaminya untuk bekerja. Akan tetapi, setiap kali dinasehati suami Dewi tidak terima dan menganggap Dewi cerewet suka mengatur suaminya. Sehingga membuat suaminya marah dan terkadang melukai Dewi dan anaknya.

” Pernah mbak anak saya itu kepalnya dipukul menggunakan pegangan kipas dari kayu dan langsung menangis” (Dewi, 18 September 2021).

Berdasarkan hal tersebut kekerasan yang dilakukan suami terhadap Dewi dan anaknya dapat disebabkan karena adanya *parenting stress*. Terdapat hubungan antara perasaan stress orang tua yang berimbas kepada kekerasan terhadap anak. Permasalahan orang tua terkadang menyebabkan anak menjadi pelampiasan masalah sehingga entah kekerasan secara verbal maupun non verbal akan terjadi pada anak. Perasaan *stress* sering kali muncul karena adanya

perubahan secara fisiologis yang disebabkan karena adanya rangsangan fisik dan psikis. Perasaan *stress* karena adanya tuntutan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan keluarga dapat memicu emosi kemarahan dari orang tua sehingga ayah merasa terbebani harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan anak. Status ayah yang masih remaja merupakan masa untuk mencari kebebasan sehingga tidak dapat mencerna saran dari orang lain dan sering kali emosi yang belum dapat terkontrol menjadikan remaja yang sudah berstatus kepala keluarga gampang untuk melakukan tindakan kekerasan tanpa berfikir dampaknya.

Jenis tindak kekerasan yang dilakukan oleh ayah di Desa Wegil sebagai berikut :

a. Kekerasan bentuk fisik

Kekerasan fisik dapat mengakibatkan kesakitan pada tubuh bisa berbentuk menendang, memukul, mencekik dan menampar. Saat orang tua merasa marah dan emosi tidak menyadari akibat dari perbuatan yang dilakukan sehingga akan menimbulkan rasa sakit dan luka yang menyebabkan anak trauma. Ibu sebagai perempuan yang melahirkan buah hatinya pasti tidak tega jika anaknya diperlakukan kasar sekalipun oleh ayahnya sendiri. Sehingga tidak jarang ibu akan berusaha melindungi anaknya dengan membebaskan anak dari pelaku kekerasan. Seperti yang dilakukan informan Wati (17) mengakui bahwa dirinya yang melahirkan anaknya tidak rela jika anaknya diperlakukan kasar oleh suaminya. Tidak hanya Wati yang mendapatkan perlakuan kasar akan tetapi juga buah hati mereka. Sehingga jika pernikahannya terus dilanjutkan maka akan berdampak pada kesehatan mental dan psikis dirinya dan juga anaknya. Kekerasan secara fisik akan meninggalakan luka bagi korbannya. Anak- anak menjadi terancam keberadaannya sejak masa kecil. Sehingga tidak bisa dibayangkan jika orang tua sebagai tempat berlindung dan pendidik bagi anak malah menjadi pelaku yang mengancam

keselamatan anak. Dengan ini *stress* menjadi penyebab utama bagi orang tua yang melakukan kekerasan.

” Saya tidak rela mbak selain anak saya dipukul juga pernah ditendang. Sehingga saya sebagai ibunya takut jika nanti mengganggu kesehatan mental anak saya sehingga saya berencana untuk berpisah saja dengan suami saya ” (Wati, wawancara 17 September 2021).

Perasaan *stress* yang dialami oleh suami Wati dapat disebabkan karena belum adanya kesiapan finansial saat menikah. Belum adanya kesiapan usia juga menjadikan pasangan yang menikah muda dipaksa untuk menjadi orang tua yang *immature* (belum dewasa) sehingga menjadikan mereka belum dapat bertanggung jawab terhadap kesejahteraan anak (Maknun, 2017). Pasangan yang menikah pada usia muda belum dapat menyikapi permasalahan yang muncul dalam keluarga sehingga sering kali hal tersebut akan menjadikan keadaan mental terganggu dan tidak dapat mengendalikan emosi.

Sesuai dengan hal di atas dapat diketahui bahwa perencanaan yang dilakukan oleh aktor untuk rencana kedepannya yaitu berpisah dengan suami, Ia mengatakan bahwa tidak tega jika anaknya harus menjadi korban pelampiasan emosi suaminya. Perencanaan yang dilakukan oleh aktor sebagai bukti untuk membebaskan aktor dan anaknya dari kekerasan yang dilakukan oleh pihak suami. Tidak rela dengan perlakuan suami yang sudah memukul dan menendang anaknya menjadikan aktor takut jika mental anaknya terganggu. Cerai yang diajukan oleh aktor sebagai upaya untuk meningkatkan sumber daya aktor dalam hal ini yaitu kemampuan aktor untuk menuntut hak nya atas perlindungan dan kesejahteraan dalam keluarga. Sehingga aktor membuat perencanaan supaya dapat menambah sumber daya yang menjadikan mereka memiliki modal dalam mendapatkan kasih dan sayang dalam keluarga.

3. Perselingkuhan

Perselingkuhan Suami

Banyak rumah tangga hancur karena munculnya orang ketiga. Munculnya pengkhianatan yang dilakukan suami sering kali akan menimbulkan perselisihan didalamnya. Jika suami melakukan perselingkuhan, tidak jarang istri terkadang selalu menyalahkan dirinya sendiri yaitu dengan merasa sudah tidak cantik dan tidak menarik lagi. Budaya patriarki yang menebal dalam masyarakat diwujudkan melalui beberapa asumsi laki- laki yang menganggap dirinya menjadi laki – laki "sejati" jika berani memiliki (Wanita Idaman Lain) WIL. Sehingga dalam kehidupan rumah tangga istri memaknai perselingkuhan salah satunya yaitu jika mendapati suami memiliki perempuan lain dan memberikan perhatian yang lebih banyak kepada perempuan lain jika dibandingkan dengan dirinya (Then, 2002).

Sedangkan menurut penelitian Afgan Nugraha (2020) tentang faktor penyebab terjadinya perceraian rumah tangga akibat perselingkuhan, perselingkuhan terjadi karena adanya pengkhianatan terhadap komitmen. Pengkhianatan dimulai jika suami mempunyai wanita idaman lain yang nantinya akan menyebabkan perselisihan dengan istri. Jika istri mendapati adanya chatting atau telpon yang dilakukan suami dengan perempuan lain dan hal tersebut cenderung ke arah pemberian perhatian yang lebih maka hal tersebut dianggap sebagai perselingkuhan (Nugraha, 2020).

Kejadian tersebut sesuai dengan wawancara dengan informan Gita (15) yang mengetahui suaminya menjalin hubungan dengan perempuan lain karena mendapati pesan chatngan lewat telepon suaminya. Suami Gita memberikan perhatian yang lebih dengan perempuan tersebut sehingga membuat Gita sakit hati karena merasa perhatian suaminya sudah berpaling ke perempuan lain.

” Saya merasa aneh dengan sikap suami saya mbak, setiap kali saya meminjam teleponnya tidak di pinjami sehingga waktu suami saya ke kamar mandi saya mencoba buka teleponnya dan benar saja saya melihat ada chatingan dengan perempuan lain seketika itu saya marah besar dan saya memilih untuk pisah saja mbak meskipun perceraian dianggap orang lain suatu hal buruk tapi saya tidak peduli dengan hal itu sih” (Gita, wawancara 19 September 2021).

Dari kutipan wawancara tersebut Gita mendapati suaminya selingkuh melalui media sosial. Memang di era modernisasi seperti sekarang ini media dijadikan alat komunikasi bagi individu untuk mengirimkan pesan secara cepat tanpa membutuhkan waktu lama. Drs. H. Arsyad Mawardi, S.H, M.H, yang menjabat sebagai Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Pati menjelaskan bahwa media sosial digunakan individu untuk menjalin pertemanan dengan orang baru dan tidak jarang akan bertemu dengan orang – orang baru yang tentunya dirasa lebih menarik dan membuat penasaran dengan itu tidak jarang banyak yang melanjutkannya dengan chatingan dan selanjutnya membuat janji untuk bertemu sebagai suatu indikasi individu melakukan perselingkuhan.

Berdasarkan hal tersebut dapat dikaitkan dengan teori pilihan rasional di mana Coleman menjelaskan prinsip dari teori pilihan rasional yaitu aktor melakukan tindakan untuk tujuan memberikan kepuasan aktor itu sendiri (Ritzer, 2014). Terkait dengan tindakan Gita dalam hal ini sebagai aktor yang mengambil keputusan untuk berpisah dengan suami yaitu ingin memberikan kepuasan pada dirinya sendiri yaitu dengan melampiaskan sakit hatinya karena mendapati suaminya selingkuh dengan perempuan lain. Selain itu Coleman juga menjelaskan mengenai teori pilihan rasional yang tidak mengindahkan apa yang menjadi sumber pilihan aktor, akan tetapi lebih kepada tindakan yang dilakukan aktor untuk mencapai apa yang menjadi pilihannya sendiri. Sesuai dengan kasus di atas yaitu tindakan aktor yang mengambil keputusan berpisah dengan suami dilakukan dengan tidak menghiraukan apa yang dikatakan oleh

orang lain dalam hal ini yaitu label perceraian yang dianggap buruk di masyarakat. Akan tetapi, aktor melakukan tindakannya untuk mencapai kepuasan dirinya yaitu untuk memberikan pelajaran bagi suami yang melakukan perselingkuhan.

Selain itu, Coleman juga menjelaskan mengenai dua unsur penting dari teori pilihan rasional yaitu adanya aktor dan sumber daya. Dari keduanya saling memainkan peran dalam proses pengambilan keputusan. Aktor dalam hal ini merupakan perempuan yang mengambil keputusan untuk berpisah dengan suaminya karena adanya perselingkuhan, sehingga pilihan keputusan dinilai begitu rasional bagi aktor dan akan memberikan kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya. Selain hal tersebut sumber daya yang dimiliki aktor akan saling mempengaruhi. Sehingga sumber daya yang dimiliki aktor dalam hal ini pengajuan gugat cerai menjadikan aktor memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan.

Selain dari teori pilihan rasional mampu dianalisis juga kasus di atas menggunakan konsep gender. Seperti yang dijelaskan oleh Mansour Fakih bahwa konstruksi gender merupakan suatu hal yang melekat pada diri laki- laki dan perempuan yang diwujudkan melalui konstruksi sosial budaya di mana individu tinggal sehingga bersifat dinamis mengikuti perubahan zaman. Dalam hal ini gender berperan dalam pengambilan keputusan yaitu perempuan yang mengambil keputusan untuk menggugat cerai suami. Salah satu kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat Desa Wegil yaitu menganggap tabu perempuan yang mengajukan gugat cerai terlebih dahulu kepada pihak laki- laki. Padahal kenyataannya beberapa kasus yang menjadikan perempuan sebagai pihak yang terdiskriminasi memang lebih baik berpisah dari apa yang sudah terjadi mengenai kasus- kasus yang terjadi di atas. Pengambilan keputusan bercerai tidak luput dari adanya konstruksi sosial dari masyarakat, sehingga pihak perempuan menganggap apa yang menjadi keputusannya merupakan suatu pilihan yang dianggap rasional seperti yang dijelaskan Coleman. Dengan ini, Gender tidak menjadi patokan atau masalah yang

seungguhnya harus dijalankan oleh masyarakat karena gender sendiri dibentuk melalui sosial budaya dan bersifat berubah bukan kodrat dari Tuhan.

Konsep gender di sini digunakan untuk melihat bagaimana adanya diskriminasi terhadap pihak perempuan dalam rumah tangga. Di mana masih menebalnya budaya patriarki yang menyebabkan laki-laki bebas memperlakukan perempuan seperti melakukan kekerasan, tidak diberikan nafkah dan perselingkuhan yang dilakukan suami. Ditemukan data dilapangan bahwa perempuan di sini sebagai aktor dalam mengambil keputusan untuk melakukan perceraian terhadap suaminya.

C. Implikasi Teoritik

Implikasi menurut (KBBI) adalah suatu bentuk atau efek yang digunakan sebagai suatu objek karena adanya suatu tindakan atau perlakuan baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Jika dikaitkan dengan penelitian ini maka implikasi diartikan sebagai suatu adanya konsekuensi atau dampak secara langsung yang berasal dari hasil penelitian atau temuan dalam penelitian ilmiah. Sehingga adapun implikasi teoritik dalam hal ini yaitu konsep gender dan teori pilihan Rasional James Coleman.

Konsep gender lebih kepada adanya ketimpangan yang terjadi pada perempuan. Stereotype dan kekerasan terjadi pada perempuan yang mengambil keputusan cerai dengan suaminya. Sehingga konsep gender ternyata berimplikasi terhadap kasus cerai gugat pada pasangan pernikahan usia anak di Desa Wegil pada tahun 2021.

Teori pilihan rasional James Coleman ternyata berimplikasi terhadap pengambilan keputusan cerai gugat oleh perempuan. Adapun unsur Coleman dilihat dari aktor dalam mengambil keputusan cerai sudah didasarkan kepada akal rasional. Yang dimaksud aktor merupakan perempuan yang mengambil keputusan cerai dengan suaminya dan sumber daya dibagi menjadi dua yaitu secara material dan non material. Secara material dari segi ekonomi dan non material dari kesempatan yang dimiliki aktor.

Berikut ini penulis cantumkan tabel implikasi konsep gender dan teori pilihan rasional James Coleman.

Tabel 1. 12 Implikasi Konsep Gender dan Teori J.Coleman

No	Konsep/Teori	Temuan	Keterangan
1.	Konsep Gender Ketimpangan Gender	Pelabelan negatif pada aktor yaitu perempuan yang berani menggugat cerai suaminya dianggap berperilaku buruk. Selain itu juga adanya gunjingan dari lingkungan sekitar	Relevan
2.	Realitas gender dalam masyarakat	Menempatkan posisi perempuan sebagai pihak yang dirugikan karena mendapatkan pelabelan negatif dan kekerasan.	Relevan
3.	Konstruksi sosial	Anggapan bahwa laki-laki bebas melakukan perempuan sesuka hati sehingga menjadikan adanya kasus kekerasan dalam rumah tangga.	Relevan
4.	Teori J. Coleman Aktor	Aktor yang dimaksud di sini yaitu ke 5 informan (Dewi, Gita, Jessica, Yani dan Wati)	Relevan
5.	Sumber Daya	Aktor Yani (15) suami yang belum memiliki	Relevan

		<p>pekerjaan sehingga faktor ekonomi menjadi penyebab Yani mengambil keputusan cerai.</p> <p>- Non material diwujudkan dari adanya kesempatan yang dimiliki aktor untuk mengambil keputusan cerai.</p>	
6.	Tindakan sesuai dengan tujuan	<p>Dewi (17), suami sering melakukan tindakan kekerasan terhadap aktor. Aktor berusaha membebaskan diri dari kekerasan suaminya dan tujuan yang hendak dicapai dalam berpisah adalah kebahagiaan.</p>	Relevan
7.	Masyarakat yang menyimpang dianggap berperilaku buruk	<p>Perceraian dalam masyarakat dianggap sebagai aib sehingga aktor yang melakukan perceraian akan dianggap menyimpang dari norma dan memiliki perilaku buruk didalam kehidupan masyarakat.</p>	Relevan

8.	Pengaruh lingkungan terhadap pengambilan keputusan	Jessika menikah karena adanya kemauan orang tuanya sehingga dalam mengambil keputusan Jessika meminta pendapat orang tua.	Relevan
9.	Sumber daya digunakan untuk mencapai tujuan	Suami Wati tidak mau berpisah denganya, akan tetapi Wati tetap bulat dengan keputusannya supaya terhindar dari kekerasan suaminya.	Relevan
10.	Pertimbangan dari orang lain mengenai pilihan yang diambil aktor	Gita meminta pertimbangan kepada orang tuanya dalam mengambil keputusan berpisah karena suami melakukan perselingkuhan	Relevan

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan mengenai pengambilan keputusan cerai oleh perempuan dari peneliti memiliki kesimpulan sebagai berikut :

1. Perempuan yang menikah pada usia anak dalam penelitian ini memiliki pandangan berbeda mengenai cerai gugat yang mereka lakukan diantaranya yaitu dari segi agama, dari segi hukum negara, dan dari segi sosial. Dari segi agama Q.S. An- Nisa' ayat 34 melarang laki- laki untuk melakukan kekerasan terhadap perempuan. Islam tidak melarang perceraian, akan tetapi Islam tidak menyukainya dalam artian jika sudah tidak dapat ditemukan solusi dalam permasalahan rumah tangga agama Islam memperbolehkan perceraian sesuai dengan Surat Al- Baqarah ayat 227. Perempuan dalam mengajukan gugat cerai tidak begitu saja dapat dikabulkan pihak pengadilan dan harus ada alasan yang logis sesuai dengan pasal 39 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974. Dari segi sosial tentunya lebih ke dampak dari terjadinya perceraian. Dalam penelitian ini dampak begitu besar dirasakan oleh perempuan di mana perempuan setelah melakukan perceraian akan menjadi bahan gunjingan masyarakat dan merasa malu.
2. Perempuan yang melakukan perceraian tentunya tidak terlepas dari dua faktor utama yang mempengaruhinya yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal dapat dilihat dari rendahnya pendidikan perempuan, tidak adanya pendidikan pranikah yang diberikan kepada perempuan dan keadaan emosi yang belum stabil. Dari adanya beberapa faktor internal di atas akan berpengaruh terhadap ketahanan keluarga kedepannya. Sehingga dalam penelitian ini ditemukan adanya kasus perceraian yang terjadi pada usia anak. Perempuan yang mengambil

keputusan cerai dengan suaminya tanpa dipaksa pihak lain dan sudah difikirkan secara rasional. Mereka beranggapan bahwa pengajuan gugatan cerai tidak selamanya harus dari pihak laki- laki melainkan dari pihak perempuan juga diperbolehkan mengajukan gugat cerai. Terbatasnya lowongan pekerjaan, adanya kasus KDRT (kekerasan Dalam Rumah Tangga) dan perselingkuhan merupakan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi terjadinya perceraian pada pasangan usia anak. Suami yang belum memiliki keahlian dalam bekerja menyebabkan rendahnya ekonomi pada pasangan usia anak sehingga jika suami dinasehati istri akan timbul pertengkaran. Selain itu adanya kasus kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri dan anak juga dapat menjadikan faktor perceraian antar keduanya. Sikap tempramen suami yang terkadang melampiaskan emosinya membuat istri tidak tahan dengan kehidupan yang penuh kekerasan. Kasus perselingkuhan juga menjadi faktor perceraian pasangan usia anak di Desa Wegil. Perselingkuhan yang dilakukan oleh suami kepada perempuan lain membuat istri tidak merelakan hal itu terjadi sehingga dari mereka memilih untuk berpisah dari pada harus melanjutkan kehidupan rumah tangga.

B. Saran

Berdasarkan pada hasil penelitian di atas mengenai perceraian pada pernikahan usia anak dalam penelitian ini, dari peneliti sekiranya akan memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Bagi penelitian selanjutnya, saran yang dapat diberikan yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu harus ada perhatian yang lebih signifikan dari pihak pemerintah desa untuk melakukan edukasi kepada masyarakat khususnya pada remaja sebagai upaya mencegah terjadinya pernikahan pada usia anak dan perceraian.
2. Penelitian selanjutnya juga diharapkan untuk dapat memperluas subjek penelitian yang tidak hanya terbatas pada perempuan yang berusia 15 – 17 tahun yang melakukan pernikahan dan perceraian pada usia anak.

3. Sebaiknya dapat menggunakan teori sosiologi lain untuk mengkaji permasalahan pernikahan dan perceraian pada usia anak.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal :

- Abubakar, M. (2020). Meningkatkan Cerai Gugat pada Mahkamah Syar'iyah . *Jurnal Ilmu Hukum Vol, 22, No 2* , Hal 302 - 322.
- Adnan, N. (2020). Penguatan Fungsi Keluarga dalam Pendidikan Pranikah Melalui Bimbingan Pernikahan di Kantor Urusan Agama . *Jurnal Studi Islam Vol, 1* , No, (1) , Hal 42 - 57.
- Aini, N. (2011). Saat Hukum Tidak Berdaya (Nasib Perempuan Korban Kekerasan Dalam Himpitan Hukum). *Jurnal Kriminologi Indonesia* , Hal 67- 107.
- Armansyah, M. (2014). Faktor- faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan . *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA*, Hal 143 - 155.
- Aziz, A. (2020). Reinterpretasi Perkawinan Usia Anak- Anak (Menafsir Ulang Teks- Teks Keagamaan Tentang Perkawinan Anak). *Jurnal Al- Ashriyyah, Vo. 6, No. 1* , Hal 44 - 65.
- Badruzaman, D. (2021). Pengaruh Pernikahan Usia Muda Terhadap Gugat Cerai Di Pengadilan Antapani Bandung . *Jurnal Muslim Heritage, Vol. 6, No. 1* , Hal 76 - 82.
- Bahrudin, M. (2021). Kedudukan Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung*, Hal 1 - 15.
- Burlian, F. (2019). Eksistensi Perkawinan dan Perceraian Menurut Hukum Islam dan Pasca Berlakunya UU No. 1 Tahun 1974. *Jurnal Ilmu Hukum Vol, 8, No, 2* , Hal 77 - 84.
- Desi, S. (2020). Fenomena KDRT dalam Pernikahan Dini (Studi Kasus di Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma Tahun 2020. *Jurnal Universitas Dehansen Bengkulu*, Hal 4 - 10.
- Fikri. (2019). Fleksibilitas Hak Perempuan Dalam Cerai Gugat di Pengadilan Agama Parepare. *Jurnal Al - Maiyah Vol, 12, No.* Hal 1 - 126.
- Hamsia, R. D. (2018). Resiko Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) pada Pernikahan Usia Anak di Kawasan Marginal Surabaya . *Jurnal Anak Usia Dini dan Pendidikan Anak Usia Dini Vol, 4, No (2)*, Hal 88 - 102.
- Haris Hidayatullah dan Hadiq, I. (2016). Cerai Gugat pada Hukum Acara Peradilan Agama Perspektif Hukum Islam . *Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol, 1, No, 2*, Hal 3 - 16.
- Harjiyanto. (2019). Identifikasi Faktor Penyebab Perceraian sebagai Dasar Konsep Pendidikan Pernikahan di Kabupaten Banyuwangi. *Jurnal Roudatul Jannah Vol, 19, No, 1* , Hal 38 - 45.
- Izzati. (2011). Kuasa Hak Ijbar terhadap Anak Perempuan Perspektif Fiqh dan HAM. *Al- Mawarid Jurnal Islam dan Hukum Vol, 11, No.* Hal 241 - 254.

- Jalil, A. (2018). Gender Dalam Perspektif Budaya dan Bahasa . *Jurnal Al- Maiyyah Vol, 11, No, 2* , Hal 278 - 299.
- Jannah, H. (2019). Identifikasi Faktor Penyebab Perceraian Sebagai Dasar Konsep Pendidikan Pranikah di Kabupaten Banyuwangi . *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* , Hal 35 - 40.
- Karimullah, D. (2020). Program Pra Nikah dalam Pendekatan Islam, Psikologi dan Finansial di Era Pandemi Covid- 19. *Jurnal Fakultas Psikologi Universitas YARSI Jakarta* , Hal 1 - 15.
- Kartikawati, D. (2014). Dampak Perkawinan Anak di Indonesia . *Jurnal Studi Pemuda Vol, 3, No, 1* , Hal 1 - 13.
- Maknun, L. (2017). Kekerasan terhadap Anak yang Dilakukan oleh Orang Tua (Child Abuse) . *Jurnal Madrasah Ibtidaiyah Vol, 3 , No, 1* , Hal 1 - 77.
- Muliawan, I. (2013). Pengaruh Pernikahan Usia Muda Terhadap Tingginya Tingkat Perceraian di Pengadilan Agama Pontianak. *Jurnal Hukum Vol, 1, No 2*, Hal 1 - 19.
- Mustating, S. (2021). Kajian Normatif Tentang Implikasi Hukum Terjadinya Cerai Talak dan Cerai Gugat Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam . *Jurnal Yustiabel Vol, 5 , No, 1* , Hal 83 - 97.
- Muttaqin, D. (2017). Bimbingan Konseling Bagi Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di LRC - KJHM Semarang. *Jurnal Studi Gender Vol, 11, No, 2*, Hal 177 - 210.
- Nasir, B. (2012). Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Perceraian di Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda . *Jurnal Psikostudia Universitas Mulawarman Vol, 1 , No, 1* , Hal 31 - 48.
- Nugraha, A. (2020). Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Rumah Tangga Akibat Perselingkuhan. *Jurnal Kolaborasi Hukum, Vol, 2, No 1* , Hal 53 - 68.
- Nugroho, W. (2018). Urgensi Kepemilikan Harta Benda Calon Menantu Laki - Laki sebagai Kesiapan Pernikahan Perspektif Masalah Mursal (Pandangan Masyarakat Desa Ngijo Kecamatan Karangploso). *Jurnal Pendidikan Keluarga Vol, 2, No 3*, Hal 1 - 11.
- Nunung, f. (2020). Pengaruh Pernikahan Muda terhadap Ketahanan Keluarga . *Jurnal Pengabdian Masyarakat , Vol, 7 No 1* , Hal 90 - 99.
- Nurjannah, S. (2018). Pengalaman Wanita Menikah Dini Yang Berakhir Dengan Perceraian . *Jurnal Empati, Volume 7* , Hal 136 - 148.
- Nurwati, F. (2020). Pengaruh Perkawinan Muda Terhadap Ketahanan Keluarga . *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol, 7, No 1* , Hal 90 - 99.
- Opi Andriani, D. (2017). Gambaran Permasalahan Pasangan Muda di Kabupaten Kerinci. *Jurnal Konseling Indonesia Vol, 3, No, 1* , Hal 1 - 8.
- Pratiwi, B. A. (2019). Analisis Pernikahan Usia Dini di Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2017. *Jurnal Kesmas Ascelepius Vol. 1, No. 1 Juni*, Hal 14 - 22.
- Rasito. (2019). Perceraian dan Kekerasan Terhadap Istri di Kota Jambi . *Jurnal Studi Gender dan Anak Vol, 4, No 2* , Hal 71 - 84.

- Riska, D. (2020). Konsep Logoterapi untuk Mengatasi Trauma pada Perempuan Korban KDRT. *Jurnal Bimbingan Konseling Islam Vol, 1, No 1*, Hal 70 - 122.
- Sa'adah, M. (2018). Gender dan Perceraian : Kasus Cerai Gugat di Pengadilan Agama Bekasi. *Jurnal Muwazah Vol 10, No.* Hal 1 - 26.
- Sahlan, M. (2012). Pengamatan Sosiologis Tentang Perceraian di Aceh . *Jurnal Substantia, Vol. 14, No.1.* Hal 88 - 97.
- Santi, D. (2019). Dampak Perceraian pada Perempuan Usia Muda di Kecamatan Pondok Tinggi kota Sungai Penuh . *JCE Vol, 2, No, 1.* Hal 1 - 11.
- Siregar, A. N. (2020). Usia Pernikahan Berdasarkan Mental Emosional antara Pria dan Wanita. *Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender Vol, 15, No 2.* Hal 27 - 31.
- Siti, S. A. (2017). Menyoroti Budaya Patriarki di Indonesia. *Jurnal Social Work Vol 7, No, 1,* Hal 71 - 80.
- Supriyadi, T. (2018). Perempuan dalam Timbangan Al - Qur'an dan Sunnah : Wacana Perempuan dalam Perspektif Pendidikan Islam . *Jurnal Sosioreligi , Vol 16, No 1.* Hal 14 - 21.
- Yudisia. (2016). Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Usia Anak Dan Dampak Bagi Pelakunya. *Mubasyarah Vol, 7, No. 2.* Hal 385 - 396.
- Yunita, D. (2018). Gambaran Karakteristik Kesiapan Menikah dan Fungsi Keluarga . *Jurnal Fakultas Kedokteran Undip.* Hal 1 - 10.
- Yusuf, H. (2021). Komparasi Penyelesaian Problematika KDRT Melalui Pengadilan Agama di Indonesia . *Jurnal Hukum dan Pengkajian Islam Vol, 01, No. 01.* Hal 1 - 20.

Buku :

- Ali, Z. (2009). *Hukum Perdata Islam di Indonesia* . Jakarta : Sinar Grafika. Hal 1 - 159.
- Bachtiar, W. (2010). *Sosiologi Klasik Dari Comte hingga Parsons* . Bandung : PT Remaja Rosdakarya. Hal 1 - 372.
- Bungin, B. (2008). *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Hal 1- 194.
- Deddy, M. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. Hal 1 - 488.
- Dwiyanti, N. (2008). *Dinamika Psikologis Perempuan yang Bercerai (Studi Tentang Fase Penyesuaian pada Kasus Perceraian di Purwokerto)*. Hal 1 - 238.
- Eka, D. (2017). *Pengaruh dari Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Keluarga* . Hal 1 - 135.
- Fakih, M. (2004). *Masyarakat Sipil untuk Transformasi Sosial (Pergolakan Ideologi LSM Indonesia)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal 1 - 196.

- Fakih, M. (1996). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. Hal 1 - 186.
- Gunawan, I. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif : Teori dan Praktik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara. Hal 1 - 306.
- Hafizh, D. (1991). *Al - Qur'an dan Tafsirnya Jilid X*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf. Hal 1 - 162.
- Hamdani, A. (1998). *Risalah Nikah* . Risalah Nikah : Pustaka Amani . Hal 1 - 382.
- Harahap, Y. (2003). *Kedudukan Kewenangan dan Acara Pengadilan Agama*. Jakarta: Sinar Grafika. Hal 1 - 374.
- Haryani. (2017). *Konsep Umum Tentang Gender*. Hal 1 - 60.
- Huraerah, A. (2012). *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung : Nuansa Cendekia. Hal 1 - 384.
- Ikhromi. (1995). *Kajian Wanita dalam Pembangunan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Hal 1 - 126.
- Kasiram, M. (2010). *Metodologi Penelitian (Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metodologi Penelitian)*. Malang: UIN Maliki Malang. Hal 1 - 427.
- Kebudayan, D. P. (1998). *Kamus Besar Bahasa Indonesia* . Jakarta : Balai Pustaka. Hal 1 - 1964.
- Manshur, G. D. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar- Ruzz Media. Hal 1 - 387.
- Mansour, F. (1997). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* . Yogyakarta : Pustaka Pelajar. Hal 1 - 186.
- Megawangi, R. (1999). *Membiarkan Berbeda? Sudut Pandang Baru tentang Relasi Gender*. Bandung: Mizan. Hal 1 - 288.
- Meleong, L. J. (2004). *metode Peneltiian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. Hal 1 - 410.
- Mubarak, W. I. (2009). *Sosiologi untuk Keperawatan* . Jakarta : Salemba Medika. Hal 1 - 360.
- Mulia, S. M. (2011). *Muslimah Sejati Menempuh Jalan Islami Meraih Ridha Illahi*. Yogyakarta : Marja. Hal 1 - 348.
- Narbuko, C. (2012). *Metode Penelitian* . Jakarta : Bumi Aksara. Hal 1 - 206.
- Nasdian, F. T. (2015). *Sosiologi Umum*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Hal 1 - 345.
- Nasution, H. (1986). *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspek*. Jakarta: Universitas Indonesia. Hal 1 - 120.
- Poloma, M. (1994). *Teori Sosiologi Kontemporer* . Yogyakarta : Pustaka Pelajar. Hal 1 - 301.
- Rachman, A. (1998). *Pengalaman Perempuan dalam Pelaksanaan Hak- hak Keluarga Berencana* . Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal 1 - 184.
- Ridwan, A. M. (2018). " *Klinik Dana*" *Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Dini*. Yogyakarta: CV Mine. Hal 1 - 216.

- Ritzer, G. (2014). *Teori Sosiologi : dari Sosiologi Klasik sampai Modern* . Jakarta : Kencana Pranada media Group. Hal 1 - 1336.
- Scoot, J. T. (2012). *Teori sosial : Masalah - Masalah Pokok Dalam Sosiologi* , Yogyakarta : Pustaka Pelajar. Hal 1 - 459.
- Silalahu, U. (2009). *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Refika Aditama. Hal 1 - 518.
- Simorangkir. (2008). *Kamus Hukum* . Jakarta : Sinar Grafika . Hal 1 - 205.
- Subhan. (2015). *Al - Qur'an dan Perempuan Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran*. Jakarta: Prenada Media Group. Hal 1 - 475.
- Sudarsono. (1991). *Hukum Pernikahan Secara Nasional* . Jakarta: Renika Cipta. Hal 1 - 463.
- Sudirman. (2018). *Pisah Demi Sakinah*. Jember: Pustaka Radja. Hal 1 - 124.
- Sugihastuti. (2010). *Gender dan Inferioritas Perempuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal 1 - 351.
- Susilo, B. (2007). *Prosedur Gugatan Cerai*. Yogyakarta: Pusaka Yustisia. Hal 1 - 152.
- Syaifuddin, M. (2013). *Hukum Perceraian* . Jakarta : Sinar Grafika . Hal 1 - 506.
- Umar, N. (2010). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* . Jakarta : Dian Rakyat. Hal 1 - 186.
- Widodo. (2017). *Metode Penelitian Populer dan Praktis*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada. Hal 1 - 301.
- Winarno, H. (2016). *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar* . Jakarta : Bumi Aksara . Hal 1 - 218.

Website :

- Indriyanto.2020."Diskominfo patikab.go.id.Retrieved from Opendata.patikab.go.id" ,dalam <https://opendata.patikab.go.id/dataset/1>. diakses pada 21 September pukul 14.30.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Wawancara dengan informan Wati



Lampiran 2 Wawancara dengan informan Yani



Lampiran 3 Wawancara dengan informan Gita



Lampiran 4 Wawancara dengan informan Jessica



Lampiran 5 Wawancara dengan informan Dewi



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Dina Nila Khusna
TTL : Pati, 21 Mei 2000
Alamat : Desa Baturejo, Kec. Sukolilo, Kab. Pati
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
Jurusan / Prodi : Sosiologi
Pendidikan :
a). MI : MI Miftahul Falah Wotan
b) SMP : SMP N 2 Sukolilo
c) SMA : SMA N 1 Kayen
Pengalaman : Anggota BTQ FISIP 2018
TIM Kreatif PBAK 2019
Email : dinayla01@gmail.com
Instagram : dinaank_
Motto : Lakukan yang terbaik di setiap kesempatan yang kamu miliki

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya dan digunakan sebagaimana mestinya .

Pati, 30 November 2021



Dina Nila Khusna